



Penerbit
Gita Lentera

PSIKOLOGI HUKUM

Chitra Imelda, M.H.

Dr. Mastorat H. Muh, S.Ag., M.H

Ali Muhammad, A.KS., S.Sos., M.Si.

Irwansyah, S.H., M.H.

Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.

Andi Kurniawan, Amd.IP, S.H., M.H.

Dr. Sukmareni, S.H., M.H.

Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me.



PSIKOLOGI HUKUM

Penulis:

Chitra Imelda, M.H.

Dr. Mastorat H. Muh, S.Ag., M.H

Ali Muhammad, A.KS., S.Sos., M.Si.

Irwansyah, S.H., M.H.

Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.

Andi Kurniawan, Amd.IP, S.H., M.H.

Dr. Sukmareni, S.H., M.H.

Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me.

Editor:

Dr. Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.



Penerbit CV. Gita Lentera

www.gitalentera.com

Psikologi Hukum

Penulis:

Chitra Imelda, M.H.
Dr. Mastorat H. Muh, S.Ag., M.H
Ali Muhammad, A.KS., S.Sos., M.Si.
Irwansyah, S.H., M.H.
Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.
Andi Kurniawan, Amd.IP, S.H., M.H.
Dr. Sukmaren, S.H., M.H.
Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me.

Editor:

Dr. Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
©All right reserved

ISBN: 978-623-8708-71-0

Layouter : Adnan, M.H.
Desain Sampul : Sri Nursanti Sari, M.Pd.
Penerbit : CV. Gita Lentera
Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang,
Kec. Pauh, Padang
Website: <https://gitalentera.com>
Email: gitalentera.publisher@gmail.com
Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, Oktober 2024

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami persembahkan buku "Psikologi Hukum" ini sebagai wujud dedikasi dan pengabdian dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya di ranah psikologi dan hukum. Buku ini merupakan hasil dari pengamatan, penelitian, serta kajian literatur yang mendalam terkait bagaimana prinsip-prinsip psikologi diaplikasikan dalam konteks hukum. Kami berharap buku ini mampu memberikan perspektif baru dan kontribusi signifikan bagi pembaca, khususnya para mahasiswa, praktisi hukum, psikolog, dan pemerhati ilmu sosial.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya dinamika psikologis yang mempengaruhi perilaku manusia di dalam konteks hukum. Psikologi hukum tidak hanya mencakup pemahaman tentang perilaku kriminal atau gangguan mental pada pelaku kejahatan, tetapi juga meliputi aspek-aspek penting seperti persepsi keadilan, proses pengambilan keputusan hakim, dan mekanisme hukum yang berkaitan dengan keadilan sosial. Oleh karena itu, kami menyajikan topik-topik ini dengan pendekatan multidisiplin untuk memperkaya wawasan pembaca dalam memahami hubungan erat antara psikologi dan hukum.

Buku ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing membahas aspek kunci psikologi hukum, mulai dari konsep dasar hingga studi kasus nyata yang mengilustrasikan peran psikologi dalam sistem peradilan. Kami menyertakan berbagai referensi dari penelitian-penelitian mutakhir dan contoh kasus di Indonesia untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan ilmu ini.

Dalam setiap pembahasan, kami berupaya menyajikan informasi secara komprehensif namun tetap mudah dipahami, sehingga buku ini bisa diakses oleh berbagai kalangan.

Seperti yang dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes, seorang tokoh terkemuka dalam dunia hukum, *“The life of the law has not been logic; it has been experience.”* Kutipan ini menggambarkan betapa pentingnya pengalaman manusia dalam membentuk dan memengaruhi jalannya hukum, dan bagaimana psikologi berperan penting dalam memahami pengalaman-pengalaman tersebut. Dengan demikian, kami berharap buku ini dapat menjadi jembatan antara pemikiran teoretis dan pengalaman praktis dalam dunia hukum.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja yang tertarik dalam kajian psikologi hukum. Kami juga terbuka untuk kritik dan saran guna penyempurnaan buku ini di masa mendatang.



SINOPSIS

Buku Psikologi Hukum ini menyajikan kajian komprehensif tentang bagaimana ilmu psikologi diterapkan dalam dunia hukum. Pembahasan dimulai dengan pengertian dasar psikologi hukum, yang mengeksplorasi hubungan antara perilaku manusia dan sistem hukum, diikuti oleh teori-teori psikologi hukum yang menjadi landasan dalam memahami tindakan pelanggaran hukum dan penegakan keadilan. Selain itu, buku ini mendalami aspek psikologis dari pelanggar hukum, dengan menyoroti motivasi, gangguan mental, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku mereka. Bab berikutnya membahas peran psikologi dalam proses penegakan hukum, terutama dalam penyidikan dan peradilan pidana, serta mengulas bagaimana elemen psikologis dapat memengaruhi hasil dari penyelidikan dan pengambilan keputusan hukum.

Tidak hanya fokus pada pelanggar hukum, buku ini juga mengeksplorasi pentingnya ingatan dan kesaksian dalam sistem peradilan, serta peran anak-anak dalam sistem peradilan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan pada atau oleh anak. Topik mengenai psikologi dalam konsultasi hukum dan perannya dalam proses arbitrase dan mediasi juga dibahas secara mendalam, dengan memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan psikologis dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara psikologi dan hukum, menjadikannya referensi penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, psikolog, dan siapa pun yang tertarik pada kajian multidisiplin ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
SINOPSIS	v
DAFTAR ISI.....	vi
PENDAHULUAN PSIKOLOGI HUKUM	1
1.1. Pengertian Psikologi Hukum	1
1.2. Sejarah dan Perkembangan Psikologi Hukum	3
1.3. Hubungan Psikologi dengan Sistem Hukum.....	4
1.4. Fungsi dan Peran Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum .	7
1.5. Tujuan dan Manfaat Psikologi Hukum	10
TEORI-TEORI PSIKOLOGI HUKUM.....	16
2.1. Pendahuluan.....	16
2.2. Teori Pembelajaran Sosial.....	19
2.3. Teori Kognitif.....	20
2.4. Teori Keadilan Restoratif.....	23
2.5. Teori Neuropsikologi.....	26
PSIKOLOGI PELANGGAR HUKUM	32
3.1. Definisi dan Ruang Lingkup Psikologi Pelanggar Hukum	32
3.2. Sejarah dan Perkembangan Psikologi Pelanggar Hukum	33
3.3. Teori-Teori Psikologi yang Berkaitan dengan Pelanggar Hukum.....	35
PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM (PROSES PENYIDIKAN DAN PERADILAN PIDANA)	49
4.1. Perkembangan dan Ruang Lingkup Psikologi Hukum.....	49
4.2. Kedudukan Psikologis dalam Konsepsi Hukum	55
4.3. Peran Psikologi Hukum Dalam Penegakan hukum	58
KESAKSIAN DAN INGATAN DALAM HUKUM.....	71
5.1. Pendahuluan.....	71
5.2. Psikologi Forensik.....	78
ANAK DAN SISTEM PERADILAN	84

6.1. Sejarah dan Perkembangan Sistem Peradilan Anak	84
6.2. Undang-Undang yang Mengatur Peradilan Anak.....	86
6.3. Struktur dan Proses Peradilan Anak.....	89
PSIKOLOGI DAN KONSULTASI HUKUM	92
7.1. Pengantar.....	92
7.2. Psikologi Dalam Penegakan Hukum Secara umum	94
7.3. Psikologi dan Konsultasi Hukum	104
PSIKOLOGI HUKUM DALAM ARBITRASE DAN MEDIASI	112
8.1. Pengantar.....	112
8.2. Definisi Psikologi Hukum.....	114
8.3. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	116
8.4. Teknik Psikologi dalam Arbitrase dan Mediasi	126
8.5. Tantangan Psikologi Hukum dalam pelaksanaan arbitrase dan mediasi.....	128
PROFIL PENULIS	132

PENDAHULUAN PSIKOLOGI HUKUM

Oleh Chitra Imelda, M.H.

1.1. Pengertian Psikologi Hukum

Psikologi hukum merupakan cabang interdisipliner yang terletak di antara ilmu psikologi dan sistem hukum. Sebagai disiplin yang relatif baru, psikologi hukum berfokus pada pemahaman mengenai perilaku manusia yang terkait dengan aspek-aspek legal, baik dalam konteks peradilan, legislasi, maupun implementasi hukum. Secara definisi, psikologi hukum dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji dan menganalisis fenomena psikologis yang berperan dalam proses hukum, baik dari perspektif individu yang terlibat secara langsung, seperti terdakwa dan saksi, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penasihat hukum. (Anne, 2020)

Sebagai bagian dari ilmu psikologi, psikologi hukum mencoba untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, ingatan, dan kepribadian memengaruhi perilaku individu dalam konteks hukum. Psikologi hukum juga memfokuskan kajiannya pada bagaimana individu merespons berbagai situasi yang diatur oleh

hukum, seperti proses peradilan, interogasi, dan pengambilan keputusan. (Mul Khan, 2017). Misalnya, dalam konteks pengadilan, psikologi hukum dapat digunakan untuk menilai kredibilitas saksi, memahami perilaku kriminal, serta mengevaluasi dampak emosional dari proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, psikologi hukum tidak hanya mempelajari perilaku individu secara terpisah, tetapi juga perilaku kelompok dan interaksi sosial dalam sistem hukum. Dalam perspektif ini, perilaku kelompok dapat dianalisis melalui dinamika juri, pengaruh sosial dalam pengambilan keputusan kolektif, serta dampak psikologis dari tekanan sosial terhadap saksi atau terdakwa. Psikologi hukum juga menganalisis bagaimana norma-norma hukum memengaruhi perilaku sosial dalam masyarakat, termasuk bagaimana hukum diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. (Rasjidi, 2003).

Selain itu, psikologi hukum memiliki peran signifikan dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih manusiawi dan berbasis pada pemahaman psikologis. (Syahrin, 2020). Pendekatan ini penting karena hukum yang efektif harus mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dipahami dan dirasakan oleh individu-individu yang terlibat. Oleh karena itu, kajian psikologi hukum sering kali digunakan dalam merancang kebijakan hukum yang lebih adil dan rasional, serta dalam upaya meningkatkan efisiensi sistem peradilan. (Arief, 2017).

Dengan demikian, psikologi hukum menjadi bidang kajian yang sangat relevan dalam perkembangan hukum modern, karena mampu menjembatani antara ilmu perilaku manusia dengan kebutuhan praktis dari sistem hukum. Melalui analisis psikologis, para ahli hukum dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan hukum, sehingga memungkinkan terciptanya kebijakan dan prosedur hukum yang lebih efektif dan adil. (Rahardjo, 2009).

1.2. Sejarah dan Perkembangan Psikologi Hukum

Psikologi hukum sebagai disiplin ilmu memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan perkembangan psikologi dan hukum secara umum. Pada awal abad ke-20, psikologi mulai mendapatkan perhatian dalam konteks hukum, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk memahami perilaku manusia dalam proses peradilan. (Lubis, 2017). Awal mula terbentuknya psikologi hukum dapat ditelusuri dari karya-karya awal para psikolog yang tertarik mempelajari bagaimana faktor psikologis memengaruhi proses hukum, khususnya dalam konteks kredibilitas saksi dan keputusan juri. Salah satu karya pionir dalam bidang ini adalah tulisan Hugo Münsterberg pada tahun 1908 yang berjudul *On the Witness Stand*, yang menekankan pentingnya psikologi dalam pengadilan, terutama dalam menilai kesaksian. (Kartadinata, 2018).

Seiring berjalannya waktu, psikologi hukum mulai mendapatkan pengakuan sebagai disiplin yang penting dalam peradilan. Pada pertengahan abad ke-20, para ahli psikologi mulai terlibat lebih aktif dalam proses pengadilan, baik sebagai saksi ahli maupun sebagai konsultan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. (Soetjiningsih, 2018). Misalnya, dalam kasus *Brown v. Board of Education* pada tahun 1954, para psikolog seperti Kenneth dan Mamie Clark memberikan kontribusi penting melalui penelitian mereka tentang dampak psikologis segregasi rasial terhadap anak-anak. Penelitian tersebut menjadi salah satu dasar ilmiah yang mempengaruhi keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk mengakhiri segregasi di sekolah-sekolah publik. (Murniati, 2020).

Perkembangan psikologi hukum juga terlihat dari semakin meluasnya penggunaan psikologi dalam berbagai aspek sistem peradilan, termasuk dalam seleksi juri, evaluasi kesehatan mental terdakwa, dan analisis perilaku kriminal. (Sarwono, 2012). Salah satu tokoh penting dalam perkembangan psikologi hukum modern adalah

Elizabeth Loftus, yang karyanya tentang ingatan dan kesaksian saksi mata telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang reliabilitas ingatan saksi. (Takwin, 2017). Penelitian Loftus menunjukkan bahwa ingatan manusia tidak selalu akurat dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sugesti, yang pada gilirannya memengaruhi kredibilitas kesaksian dalam pengadilan.

Di Eropa, perkembangan psikologi hukum juga berjalan seiring dengan perkembangan ilmu kriminologi dan psikologi klinis. Psikolog seperti Hans Gross, seorang kriminolog asal Austria, memainkan peran penting dalam mengintegrasikan pengetahuan psikologi ke dalam studi kriminal. (Mustofa, 2016). Ia dianggap sebagai salah satu pelopor dalam menggunakan pendekatan ilmiah untuk memahami perilaku kriminal, yang pada akhirnya membuka jalan bagi penggunaan psikologi dalam investigasi kejahatan dan evaluasi perilaku kriminal di pengadilan.

Pada abad ke-21, psikologi hukum telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan modern. Peran psikolog dalam pengadilan kini diakui secara luas, baik dalam kapasitas mereka sebagai saksi ahli, konsultan, maupun peneliti. (Hidayat, 2019). Psikologi hukum juga telah berkembang menjadi disiplin akademis yang mandiri, dengan program pendidikan dan penelitian yang berfokus pada interaksi antara hukum dan perilaku manusia. Kontribusi disiplin ini tidak hanya terbatas pada proses peradilan, tetapi juga pada pembentukan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan psikologis individu dan masyarakat.

1.3. Hubungan Psikologi dengan Sistem Hukum

Psikologi dan hukum adalah dua bidang ilmu yang memiliki kaitan erat, khususnya dalam hal memahami perilaku manusia dalam konteks sistem peradilan. Psikologi, sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental individu, memberikan wawasan yang

penting dalam proses hukum yang melibatkan interaksi manusia. Hubungan antara psikologi dan sistem hukum meliputi berbagai aspek, mulai dari pemahaman terhadap perilaku kriminal hingga proses pengambilan keputusan dalam pengadilan. Psikologi berperan dalam membantu hukum untuk melihat sisi manusiawi dari hukum itu sendiri, sehingga dapat menghasilkan keadilan yang lebih berimbang dan responsif terhadap kebutuhan psikologis pihak-pihak yang terlibat. (Anshori, 2015).

Peran psikolog dalam sistem hukum dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai tahapan proses hukum, termasuk dalam investigasi, persidangan, dan pemulihan pasca-hukum. Dalam konteks pengadilan, psikolog sering bertindak sebagai saksi ahli yang memberikan pandangan profesional mengenai kondisi mental terdakwa atau kredibilitas saksi. (Sunarti, 2019). Misalnya, seorang psikolog dapat diminta untuk memberikan evaluasi mengenai kesehatan mental terdakwa dalam kasus kriminal, terutama jika terdakwa mengajukan pembelaan insanity defense atau tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Evaluasi ini sangat penting dalam menentukan apakah terdakwa layak diadili atau membutuhkan perawatan kesehatan mental.

Selain itu, psikologi juga berperan dalam membantu hakim dan juri memahami motivasi di balik perilaku kriminal. Psikolog menggunakan pendekatan ilmiah untuk menganalisis faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi tindakan kriminal, seperti trauma masa kecil, gangguan kepribadian, atau gangguan mental lainnya (Amriel, 2015). Dengan pemahaman ini, pengadilan dapat menilai dengan lebih adil apakah suatu tindakan kriminal didorong oleh kondisi mental tertentu atau faktor-faktor eksternal lain yang memengaruhi kemampuan individu untuk membuat keputusan yang rasional. Dalam kasus-kasus tertentu, psikologi juga dapat membantu dalam pembuatan profil kriminal yang digunakan untuk

mengidentifikasi pelaku kejahatan berdasarkan pola perilaku.

Psikologi tidak hanya berperan dalam memahami perilaku kriminal, tetapi juga dalam menilai kesaksian saksi mata. Ilmu psikologi telah membuktikan bahwa ingatan manusia bersifat terbatas dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti tekanan sosial, trauma, atau sugesti yang diterima selama proses interogasi. (Harkrisnowo, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Loftus, misalnya, menunjukkan bahwa memori saksi dapat dimanipulasi atau berubah seiring waktu, sehingga tidak selalu akurat dalam menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pemahaman ini sangat penting dalam konteks pengadilan, karena kesaksian saksi mata sering kali menjadi bukti kunci dalam menentukan nasib terdakwa.

Dalam proses pengambilan keputusan hukum, psikologi juga memainkan peran penting. Para hakim dan juri sering kali dipengaruhi oleh bias kognitif yang tidak disadari, yang dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap kasus. (Mulyadi, 2016). Psikolog membantu mengidentifikasi bias-bias ini, seperti bias konfirmasi atau bias keakraban, yang dapat mengarahkan hakim atau juri pada keputusan yang tidak obyektif. Misalnya, juri mungkin lebih cenderung mempercayai kesaksian dari individu yang mereka anggap lebih dapat dipercaya secara pribadi, meskipun bukti objektif mungkin menunjukkan sebaliknya. Psikolog memberikan pelatihan dan panduan kepada hakim dan juri untuk mengurangi pengaruh bias tersebut dalam pengambilan keputusan.

Ilmu psikologi juga berguna dalam proses seleksi juri. Psikolog sering dilibatkan dalam proses ini untuk membantu memilih juri yang tidak hanya netral, tetapi juga mampu memahami kompleksitas kasus yang dihadapi. (Susilo, 2016). Dalam kasus-kasus yang sensitif, seperti kejahatan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, psikolog dapat membantu dalam mengevaluasi latar belakang dan sikap para calon juri untuk memastikan bahwa mereka dapat bersikap adil dan tidak

dipengaruhi oleh prasangka atau emosi yang berlebihan.

Secara keseluruhan, hubungan antara psikologi dan sistem hukum bersifat simbiotik. Psikologi membantu hukum untuk lebih memahami faktor-faktor manusiawi dalam proses peradilan, sementara hukum memberikan konteks di mana pemahaman psikologis dapat diterapkan secara praktis untuk mencapai keadilan. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kasus hukum di era modern, peran psikolog dalam sistem hukum menjadi semakin krusial dalam memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan tidak hanya berdasarkan aspek legalistik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis individu yang terlibat. (Walgito, 2010).

1.4. Fungsi dan Peran Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum

Psikologi hukum memainkan peran krusial dalam berbagai aspek penegakan hukum, khususnya dalam membantu aparat hukum untuk memahami aspek-aspek psikologis yang berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam praktiknya, psikologi hukum memberikan kontribusi signifikan pada proses peradilan dengan membantu menilai kredibilitas saksi, mengevaluasi kondisi mental terdakwa, serta membantu dalam pembuatan profil kriminal. Pengetahuan psikologis ini penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi, karena mampu memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai motivasi dan perilaku individu dalam konteks hukum.

Salah satu peran penting psikologi hukum adalah dalam penilaian kredibilitas saksi di pengadilan. Psikologi memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor psikologis, seperti ingatan, tekanan sosial, dan trauma, dapat mempengaruhi kualitas kesaksian seseorang. Penelitian dalam psikologi telah menunjukkan bahwa ingatan manusia tidak selalu akurat dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Oleh

karena itu, psikolog sering diminta untuk mengevaluasi kredibilitas saksi dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, sehingga hakim dan juri dapat mengambil keputusan yang lebih obyektif. Contoh kasus penting adalah penelitian Elizabeth Loftus tentang ingatan palsu, yang menunjukkan bagaimana kesaksian saksi dapat dipengaruhi oleh interogasi yang mengarahkan atau oleh kondisi emosional tertentu.

Selain itu, psikologi hukum berperan dalam evaluasi terdakwa, terutama dalam kasus di mana kondisi mental terdakwa menjadi isu yang relevan dalam proses hukum. Psikolog sering diminta untuk melakukan evaluasi klinis terhadap terdakwa untuk menilai apakah mereka memiliki gangguan mental yang dapat mempengaruhi tanggung jawab mereka atas tindak pidana yang dilakukan. (Santoso, 2018). Evaluasi ini sangat penting dalam kasus di mana terdakwa mengajukan pembelaan insanity defense atau dalam kasus-kasus di mana terdakwa dianggap tidak kompeten untuk menjalani persidangan. Dengan pemahaman ini, pengadilan dapat menentukan apakah terdakwa perlu menjalani perawatan kesehatan mental atau apakah mereka layak untuk diadili.

Pembuatan profil kriminal adalah area lain di mana psikologi hukum memberikan kontribusi signifikan dalam penegakan hukum. (Amriel, Psikologi Kriminal: Teori dan Aplikasi dalam Penegakan Hukum, 2015). Psikologi membantu aparat penegak hukum dalam memahami pola-pola perilaku kriminal, sehingga mereka dapat mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan lebih efektif. Profil kriminal digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik psikologis, perilaku, dan demografis pelaku berdasarkan pola-pola kejahatan yang dilakukan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berantai atau kejahatan seksual, psikolog forensik dapat membantu polisi dalam mempersempit daftar tersangka dengan memprediksi perilaku dan latar belakang pelaku berdasarkan analisis kriminal yang telah terjadi.

Psikologi hukum juga memiliki peran penting dalam membantu merancang kebijakan peradilan yang lebih adil dan manusiawi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia, psikolog dapat berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan aspek psikologis individu yang terlibat dalam sistem hukum, baik sebagai korban, terdakwa, maupun saksi. Sebagai contoh, psikolog telah berkontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kejahatan seksual, dengan mempertimbangkan trauma psikologis yang dialami oleh korban dan cara terbaik untuk melindungi hak-hak mereka dalam proses peradilan.

Lebih lanjut, psikologi hukum juga berperan dalam pelatihan aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek-aspek psikologis yang terlibat dalam proses hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku manusia, aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam penanganan kasus-kasus hukum. Misalnya, pelatihan tentang pengaruh bias kognitif dapat membantu hakim dan juri dalam mengurangi pengaruh prasangka atau asumsi yang tidak relevan dalam pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, psikologi hukum memainkan peran integral dalam memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penerapan aturan secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan sisi manusiawi dari proses hukum. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku individu dalam sistem hukum, psikologi dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan psikologis individu yang terlibat. (Meinarno, 2015). Oleh karena itu, kolaborasi antara psikologi dan hukum menjadi semakin penting dalam konteks peradilan modern, di mana keadilan yang berimbang menjadi tujuan

utama dari sistem hukum.

1.5. Tujuan dan Manfaat Psikologi Hukum

Psikologi hukum merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi ke dalam sistem hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memahami perilaku individu dalam konteks hukum, serta memberikan analisis ilmiah yang dapat membantu sistem hukum bekerja secara lebih adil dan efektif. Psikologi hukum berfokus pada berbagai aspek hukum, mulai dari perilaku terdakwa, kredibilitas saksi, hingga dampak hukum terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, psikologi hukum berusaha untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis yang memengaruhi interaksi manusia dalam sistem hukum. (Raharjo, 2015).

Salah satu manfaat utama dari psikologi hukum adalah dalam konteks peradilan, terutama dalam meningkatkan keadilan dalam proses pengadilan. Psikologi hukum membantu hakim, juri, dan pengacara untuk memahami aspek-aspek psikologis yang terlibat dalam kasus hukum, seperti kondisi mental terdakwa atau kredibilitas saksi. (Syarifuddin, 2019). Misalnya, dalam kasus-kasus di mana terdakwa diduga mengalami gangguan mental, psikologi hukum dapat memberikan evaluasi yang mendalam untuk menentukan apakah terdakwa layak diadili atau harus mendapatkan perawatan kesehatan mental terlebih dahulu. Hal ini membantu pengadilan untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan kondisi psikologis individu yang terlibat, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang lebih manusiawi.

Selain itu, psikologi hukum juga memiliki manfaat dalam pemulihan keadilan atau *restorative justice*. Pendekatan pemulihan keadilan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban,

dan masyarakat setelah terjadi tindak pidana. Psikologi hukum memainkan peran penting dalam memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban dan bagaimana proses pemulihan dapat difasilitasi. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan seksual, psikolog dapat membantu korban untuk pulih dari trauma psikologis yang dialami, serta membantu pelaku untuk memahami dampak tindakannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, psikologi hukum membantu menciptakan proses hukum yang lebih berfokus pada pemulihan dan reintegrasi, dibandingkan dengan hukuman semata.

Dalam proses pembuatan undang-undang, psikologi hukum juga memberikan kontribusi yang signifikan. Kajian psikologis terhadap perilaku manusia dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang undang-undang yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, undang-undang terkait perlindungan anak sering kali didasarkan pada penelitian psikologis tentang perkembangan anak dan dampak negatif dari kekerasan atau eksploitasi terhadap kesejahteraan anak. Psikolog dapat memberikan masukan tentang bagaimana undang-undang harus dirancang untuk melindungi kelompok rentan, serta bagaimana intervensi hukum dapat dilakukan untuk mencegah dampak jangka panjang yang merugikan bagi individu maupun masyarakat.

Psikologi hukum juga memainkan peran penting dalam merancang kebijakan kriminal yang lebih efektif dan manusiawi. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal, seperti latar belakang sosial, trauma masa kecil, atau gangguan kepribadian, pembuat kebijakan dapat merancang program pencegahan dan rehabilitasi yang lebih tepat sasaran. (Hamzah, 2015). Misalnya, kebijakan yang mendukung rehabilitasi narapidana dengan gangguan mental melalui program konseling dan perawatan medis, daripada semata-mata memberikan hukuman penjara, adalah salah

satu contoh penerapan psikologi hukum dalam kebijakan kriminal. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi tingkat residivisme, tetapi juga mendorong pemulihan sosial yang lebih baik bagi pelaku.

Di samping manfaat tersebut, psikologi hukum juga membantu dalam memahami penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penelitian psikologi dapat digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat menerima undang-undang dan kebijakan yang diterapkan, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Misalnya, psikologi hukum dapat memberikan wawasan tentang bagaimana komunikasi yang efektif dari pemerintah mengenai pentingnya kebijakan publik, seperti undang-undang lalu lintas atau peraturan terkait kesehatan, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat. Hal ini penting dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga didukung oleh kepatuhan sukarela dari masyarakat.

Terakhir, psikologi hukum membantu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusi dan partisipatif, di mana setiap individu diperlakukan secara adil berdasarkan kondisi psikologis dan sosial mereka. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku dan keputusan individu, sistem hukum dapat dirancang untuk lebih responsif terhadap kebutuhan khusus kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak, korban kekerasan, atau individu dengan gangguan mental. Hal ini memungkinkan hukum untuk berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang lebih komprehensif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat psikologi hukum dalam penegakan hukum sangat luas dan mendalam. Disiplin ini tidak hanya membantu dalam proses pengadilan, tetapi juga dalam perancangan kebijakan hukum yang lebih efektif, manusiawi, dan berorientasi pada keadilan sosial. Psikologi hukum memainkan peran penting dalam

memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan adil oleh semua pihak yang terlibat.

Salah satu contoh kasus di Indonesia yang terjadi pada periode 2020-2024 dan relevan dengan tujuan serta manfaat psikologi hukum adalah kasus Asimilasi Narapidana di Masa Pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan asimilasi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana guna mencegah penyebaran virus di lembaga pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas. Kebijakan ini melibatkan peran psikolog untuk mengevaluasi kondisi mental narapidana dan mempertimbangkan faktor risiko perilaku kriminal berulang (residivisme). Psikologi hukum di sini memainkan peran penting dalam penilaian yang manusiawi terhadap para narapidana, memastikan bahwa proses asimilasi tidak hanya bertujuan mengurangi risiko kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan psikologis narapidana untuk reintegrasi sosial.

Selain itu, psikologi hukum juga berperan dalam pembentukan kebijakan rehabilitasi narapidana melalui program-program konseling dan pemulihan psikologis selama masa pembebasan bersyarat. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual atau tindak pidana narkoba, psikolog memberikan bimbingan dalam mengembangkan kebijakan rehabilitasi yang berbasis trauma untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Melalui pendekatan ini, kebijakan hukum tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan psikologis pelaku dan pencegahan tindak pidana berulang, sehingga lebih responsif terhadap keadilan sosial dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amriel, R. I. (2015). *Psikologi Kriminal: Sebuah Pendekatan Ilmiah dalam Memahami Perilaku Kejahatan*. jakarta: Grasindo.
- Amriel, R. I. (2015). *Psikologi Kriminal: Teori dan Aplikasi dalam Penegakan Hukum*. jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Anne, B. C. (2020). *Psychology and Law: Theory, Research, and Application*. boston: Cengage Learning.
- Anshori, A. G. (2015). *Psikologi Hukum: Menyelaraskan Hukum dan Keadilan*. yogyakarta: UII Press.
- Arief, B. N. (2017). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. jakarta: kencana.
- Hamzah, A. (2015). *Psikologi Kriminal: Pemahaman dan Kebijakan Kriminal yang Berbasis Psikologis*. jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harkrisnowo, H. (2015). *Psikologi Hukum: Ingatan dan Kredibilitas Saksi*. jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hidayat, R. (2019). *Psikologi Hukum: Teori dan Aplikasinya dalam Sistem Peradilan Modern*. bandung: refika aditama.
- Kartadinata, S. (2018). *Psikologi Hukum dan Peradilan di Indonesia*. jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, I. (2017). *Psikologi Hukum: Sejarah, Teori, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meinarno, E. A. (2015). *Psikologi Hukum: Pendekatan Humanistik dalam Penegakan Hukum*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Mulkhan, A. M. (2017). *Psikologi Hukum: Pengaruh Psikologi terhadap Penegakan Hukum*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Mulyadi, S. (2016). *Psikologi Keputusan Hukum: Mengungkap Pengaruh Bias Kognitif dalam Proses Peradilan*. jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Murniati. (2020). *Peran Psikologi dalam Konteks Hukum di Indonesia*.

- jakarta: Konferensi Psikologi Nasional.
- Mustofa, M. (2016). *Psikologi Kriminal: Teori dan Penerapan dalam Konteks Hukum Eropa*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: Perspektif Sosial dan Psikologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, E. (2015). *Psikologi Hukum: Teori dan Aplikasi dalam Sistem Peradilan*. jakarta: kencana.
- Rasjidi, L. (2003). *Hukum, Moral, dan Keadilan: Suatu Perspektif Filosofis*. bandung: Mandar Maju.
- Santoso, H. (2018). *Psikologi Hukum: Evaluasi Klinis dalam Proses Peradilan*. jakarta: kencana.
- Sarwono, S. W. (2012). *Psikologi Forensik: Perkembangan dan Penerapannya dalam Sistem Hukum di Indonesia*. jakarta: rajawali press.
- Soetjningsih. (2018). *Psikologi dalam Hukum: Pentingnya Pemahaman Perilaku Manusia dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Jurnal Psikologi Hukum.
- Sunarti, E. (2019). *Psikologi Hukum: Peran dan Fungsi Psikolog dalam Sistem Peradilan*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, A. (2016). *Psikologi Hukum dalam Praktik Peradilan*. bandung : refika aditama.
- Syahrin, A. (2020). *Psikologi Hukum: Teori dan Aplikasi dalam Sistem Peradilan*. jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2019). *Psikologi Hukum: Peran Psikolog dalam Proses Hukum dan Peradilan*. bandung: alfabeta.
- Takwin, B. (2017). *Psikologi Memori: Menelusuri Ingatan dalam Konteks Hukum*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Walgito, B. (2010). *Psikologi Hukum dalam Konteks Peradilan Modern*. yogyakarta: Andi Offset.

TEORI-TEORI PSIKOLOGI HUKUM

Oleh Dr. Mastorat H. Muh, S. Ag., M.H.

2.1. Pendahuluan

Dalam konteks pengelolaan hukum, pendekatan yang melibatkan berbagai perspektif, termasuk psikologi, dapat menjadi kunci dalam mengatasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Diskrepansi ini sering kali mencerminkan ketidakselarasan antara hukum yang tertulis dan dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat. Pembaruan hukum atau reformasi hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman psikologis tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dan berinteraksi dengan sistem hukum. Dengan melibatkan wawasan psikologi, penegakan dan penerapan hukum dapat dilakukan secara lebih seksama, memastikan bahwa rumusan norma baik yang diambil dari bahasa sehari-hari maupun istilah hukum khusus memperlihatkan gambaran keadilan yang lebih realistis dan relevan. Reformasi ini tidak hanya memperbaiki ketidaksesuaian, tetapi juga mendekatkan hukum dengan praktik sosial nyata, sehingga hukum berfungsi lebih efektif

dalam mencapai tujuan keadilan sosial yang sebenarnya (Abintoro Prakoso, 2014).

Setiap perilaku dan tindakan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor psikologis. Psikologi, yang mempelajari jiwa dan perilaku manusia, sangat relevan dalam studi hukum karena hukum dapat dianggap sebagai cerminan dari perilaku manusia. Kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari kondisi fisiknya tetapi juga dari kesehatan mentalnya. Sebuah individu bisa saja secara fisik sehat, namun jika aspek mental atau psikisnya terganggu, maka kesehatannya secara keseluruhan tetap tidak optimal. Oleh karena itu, kesehatan yang utuh mencakup keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental, menjadikannya penting untuk mempertimbangkan kesehatan psikis dalam konteks hukum dan perilaku manusia.

Psikologi hukum memegang peranan krusial dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Pendekatan ini membantu mengungkap dan memahami alasan di balik tindakan individu yang melanggar hukum serta faktor-faktor psikologis yang mendorong perilaku kriminal tersebut. Dengan menganalisis aspek psikologis, dapat diidentifikasi apakah ada gangguan mental yang mempengaruhi tindakan seseorang. Jika ditemukan indikasi gangguan psikologis, maka diperlukan evaluasi kesehatan jiwa untuk memastikan bahwa penegakan hukum mempertimbangkan kondisi mental terdakwa secara menyeluruh. Ini memungkinkan sistem peradilan untuk memberikan penilaian dan hukuman yang lebih adil dan sesuai dengan keadaan psikologis individu.

Dalam Undang-Undang No. 18 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 71 ayat (1) menegaskan bahwa "untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlibat dalam tindak pidana harus menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa." Selanjutnya, Pasal 71 ayat (2) menjelaskan bahwa

pemeriksaan kesehatan jiwa ini dilakukan dengan tujuan untuk:

Tujuan dari pemeriksaan kesehatan jiwa, sebagaimana diatur dalam undang-undang, adalah untuk menilai sejauh mana seseorang atau kelompok mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah mereka lakukan. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kecakapan hukum individu dalam menjalani proses peradilan. Dengan kata lain, pemeriksaan ini memastikan bahwa orang yang terlibat dalam kasus hukum memiliki kapasitas mental untuk memahami dan menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung (Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, 2014).

Oleh karena itu, faktor-faktor psikologis dari individu yang melakukan tindak pidana memiliki peran krusial dalam menentukan jenis ancaman hukuman yang akan dijatuhkan serta penerapannya dalam proses peradilan pidana. Penilaian psikologis ini menjadi penting karena ancaman hukuman bisa berbeda secara signifikan tergantung pada berbagai aspek, seperti apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, apakah direncanakan atau spontan, serta apakah pelakunya dalam keadaan mental yang sehat atau mengalami gangguan jiwa. Misalnya, ancaman terhadap seseorang yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat berbeda jauh dari ancaman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana serupa tetapi dalam kondisi gangguan mental, sehingga penting untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dalam setiap keputusan hukuman.

Psikologi hukum tidak hanya fokus pada pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup aspek psikologis dari aparat penegak hukum dan semua pihak terkait dalam sistem peradilan. Ini meliputi bagaimana sikap dan perilaku polisi mempengaruhi pencegahan dan penanganan pelanggaran, bagaimana jaksa menangani penyidikan, penahanan, dan penuntutan, serta bagaimana hakim memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikologis hakim, misalnya, dapat

mempengaruhi keputusan mereka, dan hal ini juga berlaku untuk tindakan aparat penegak hukum lainnya. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi semua pihak dalam sistem peradilan, kita dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lebih adil dan efektif (Abintoro Prakoso, 2014).

2.2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori Kognitif Sosial, yang merupakan evolusi dari Teori Belajar Sosial, dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog asal Kanada yang lahir pada tahun 1925. Bandura mendapatkan gelar doktornya dalam psikologi klinis dari University of Iowa, dan pemikirannya sangat dipengaruhi oleh karya Miller dan Dollard, terutama buku mereka yang berjudul *Social Learning and Imitation* (1941). Perubahan nama dari Teori Belajar Sosial menjadi Teori Kognitif Sosial pada tahun 1970-an dan 1980-an mencerminkan pengembangan konsep yang lebih mendalam mengenai bagaimana individu belajar dan berperilaku dalam konteks sosial. Dalam Teori Kognitif Sosial, Bandura menekankan peran penting dari proses kognitif—seperti pemikiran, persepsi, dan penalaran—dalam pembelajaran. Inti dari teori ini adalah bahwa manusia tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi dan peniruan perilaku orang lain (Bandura, A. *Social learning through imitation*, 1962).

Dalam berbagai publikasinya, Albert Bandura mengembangkan pemahaman tentang proses belajar sosial dengan memasukkan faktor-faktor kognitif dan perilaku yang saling berinteraksi. Ia menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman langsung, tetapi juga oleh bagaimana individu berpikir dan merespons situasi sosial yang dihadapi.

Teori kognitif sosial menggarisbawahi bahwa pembelajaran manusia sebagian besar berlangsung dalam konteks sosial, di mana

individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Melalui pengamatan ini, mereka dapat mengakumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta memahami aturan dan strategi yang berlaku dalam situasi tertentu. Individu menganalisis perilaku model yang mereka amati untuk mengevaluasi kegunaan dan kesesuaian tindakan tersebut, lalu bertindak berdasarkan keyakinan mereka terhadap kemampuan diri dan harapan akan hasil dari tindakan yang diambil. Dengan demikian, interaksi sosial menjadi kunci dalam pembentukan perilaku dan pembelajaran individu (Dale. H. Schunk, 2012).

Albert Bandura mengembangkan teorinya untuk menjelaskan bagaimana individu dapat mengendalikan peristiwa dalam hidup mereka melalui pengaturan diri yang cermat terhadap pikiran dan tindakan. Proses ini mencakup penetapan tujuan, penilaian kemungkinan hasil dari tindakan yang diambil, serta evaluasi kemajuan menuju pencapaian tujuan tersebut. Dalam kerangka ini, pengaturan diri berfungsi sebagai faktor kunci, di mana individu tidak hanya menyesuaikan perilaku mereka dengan norma sosial, tetapi juga dipandu oleh standar internal dan reaksi mereka sendiri terhadap hasil tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, motivasi dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh penilaian diri yang mereka lakukan, yang menciptakan keterkaitan erat antara emosi, pikiran, dan tindakan dalam konteks pembelajaran dan pengembangan diri.

2.3. Teori Kognitif

Perkembangan kognitif menjadi fokus utama dalam pendidikan matematika dan sains, karena hal ini berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir dan pemecahan masalah peserta didik. Untuk mendorong perkembangan kognitif yang optimal, penting untuk melakukan kajian dan penelitian yang mendalam guna mengidentifikasi strategi efektif yang dapat diterapkan. Salah satu

pendekatan yang sering digunakan adalah menguji berbagai teori yang ada mengenai perkembangan kognitif, untuk menentukan metode yang paling sesuai dan efisien dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. Dengan cara ini, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan perkembangan kognitif peserta didik.

Perkembangan kognitif secara harfiah merujuk pada proses yang memungkinkan individu mencapai pola pikir yang cerdas dan rasional (Takaria, 2019). Pertumbuhan kognitif anak dapat diukur melalui berbagai aspek, termasuk kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan keterampilan berhitung. Beragam faktor yang memengaruhi perkembangan ini menjelaskan mengapa tingkat kognitif setiap individu bisa sangat bervariasi. Dengan kata lain, lingkungan, pengalaman, dan interaksi sosial berkontribusi pada perbedaan dalam kemampuan berpikir dan memecahkan masalah antara satu anak dengan yang lainnya.

Menurut Piaget, seiring bertambahnya usia, pertumbuhan sel dalam tubuh seseorang juga berkontribusi pada perkembangan kemampuan mereka (Takaria, 2019). Proses ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki individu, semakin baik kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Akibatnya, struktur kognitif dalam diri mereka mengalami transformasi yang mencerminkan peningkatan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah. Dengan kata lain, perkembangan kognitif berjalan seiring dengan proses alami adaptasi terhadap pengalaman hidup, yang mengubah cara individu memahami dunia di sekitar mereka.

Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dipahami sebagai proses genetik yang dipengaruhi oleh mekanisme biologis (Wardi, Hayati, Kurniati, & Sripatmi, 2021). Piaget membagi perkembangan kognitif ini menjadi empat tahap: (1) tahap sensorimotor, yang

berlangsung dari lahir hingga usia dua tahun, di mana anak-anak belajar melalui pengalaman sensorik dan motorik; (2) tahap praoperasi, yang terjadi antara usia dua hingga tujuh tahun, di mana anak mulai menggunakan simbol dan bahasa tetapi masih berpikir secara egosentris; (3) tahap operasi konkret, berlangsung dari usia lima hingga sepuluh tahun, di mana anak mampu melakukan operasi mental pada objek konkret; dan (4) tahap operasi formal, yang dimulai setelah usia sepuluh tahun, di mana anak mulai dapat berpikir secara abstrak dan sistematis. Setiap tahap ini saling terkait dan membangun satu sama lain, menciptakan dasar yang kokoh untuk perkembangan kognitif yang lebih kompleks di masa mendatang.

Setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik unik yang dapat diamati pada anak-anak. Salah satu ciri penting dari tahap operasi konkret adalah mulai berkembangnya pemahaman tentang konsep kekekalan. Menurut Ruseffendi, anak-anak berusia enam hingga tujuh tahun mulai memahami konsep kekekalan bilangan. Kemudian, antara usia tujuh dan delapan tahun, mereka mulai mengerti kekekalan materi dan panjang. Selanjutnya, antara delapan hingga sembilan tahun, anak-anak mulai memahami kekekalan luas, diikuti oleh pemahaman tentang kekekalan berat yang muncul pada usia sembilan hingga sepuluh tahun. Akhirnya, konsep kekekalan isi mulai dipahami oleh anak-anak yang berusia sebelas tahun ke atas (Ramlah, 2015). Dengan demikian, perkembangan pemahaman ini menunjukkan bagaimana anak-anak secara bertahap menginternalisasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari dunia fisik di sekitar mereka.

Tahap ketiga dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget adalah tahap operasi konkret, yang berlangsung antara usia 7 hingga 12 tahun (Ruseffendi, 2006:142). Dalam tahap ini, anak-anak menunjukkan kemampuan terbatas untuk menerapkan proses berpikir formal pada simbol verbal atau ide-ide abstrak. Sebaliknya,

mereka lebih efektif dalam menggunakan kecerdasan mereka untuk berinteraksi dengan objek nyata di sekitar mereka. Dengan kata lain, anak-anak pada usia ini lebih mudah memahami konsep yang dapat mereka lihat dan sentuh, dan kemampuan mereka untuk berpikir logis mulai berkembang ketika berhadapan dengan situasi konkret (Putri, 2022). Ini mencerminkan transisi penting menuju pemahaman yang lebih kompleks seiring dengan pertumbuhan dan pengalaman mereka.

Tahap operasi konkret merupakan fokus utama dalam penelitian ini, karena karakteristiknya yang reversibel memungkinkan anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir logis yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Fase ini berlangsung dari usia tujuh hingga sebelas tahun, di mana anak-anak mulai mampu mengaitkan dan mengklasifikasikan objek dalam berbagai kategori. Meskipun mereka dapat berpikir secara logis tentang peristiwa yang terjadi, kemampuan mereka untuk menangani masalah abstrak masih terbatas. Aktivitas konkret ini melibatkan proses mental yang dapat dibalik, berkaitan langsung dengan objek-objek yang nyata dan dapat diamati (Marinda, 2020). Dengan demikian, anak-anak pada tahap ini mulai membangun fondasi penting untuk pemecahan masalah dalam konteks yang lebih kompleks.

2.4. Teori Keadilan Restoratif

Istilah keadilan (Justitia) berasal dari kata "adil," yang mengacu pada sikap tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpihak pada kebenaran tanpa melakukan tindakan sewenang-wenang (Depdikbud, 2001). Menurut John Rawls, keadilan merupakan prinsip kebijakan rasional yang diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat secara keseluruhan (Rawls, 2000). Di sisi lain, Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai perlakuan yang setara untuk hal-hal yang sama, dan perlakuan yang berbeda untuk hal-hal

yang berbeda, sesuai dengan proporsi ketidaksetaraan yang ada. Dengan kata lain, prinsip keadilan menuntut bahwa setiap individu diperlakukan sesuai dengan konteks dan keadaan mereka masing-masing secara proporsional (Notohamidjojo, 1971).

Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa keadilan berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam interaksi antar manusia, yang mengharuskan setiap individu diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Untuk mewujudkan keadilan hukum yang mampu memenuhi hak dan kewajiban setiap orang, salah satu pendekatan yang efektif adalah penerapan konsep *restorative justice*. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik dengan cara yang mengutamakan reparasi bagi korban, sehingga menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

Restorative justice, yang dalam hukum positif dikenal sebagai keadilan restoratif, merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh UNICEF berdasarkan berbagai instrumen hukum internasional untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum, salah satunya adalah The Beijing Rules. Konsep ini berfokus pada upaya memulihkan kondisi bagi semua pihak yang terlibat, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban, serta masyarakat yang terdampak oleh peristiwa tersebut (Soetodjo, 2006). Dengan demikian, keadilan restoratif berusaha menciptakan solusi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan memulihkan hubungan sosial yang rusak.

Keadilan Restoratif menempatkan perhatian pada kejahatan sebagai bentuk kerugian atau kerusakan, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran korban, pelaku, dan masyarakat sebagai tiga elemen kunci dalam sistem peradilan pidana. Dengan cara ini, keadilan tidak hanya dilihat dari perspektif hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan serta keamanan

masyarakat secara keseluruhan (Muladi, 2013). Keadilan Restoratif berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung rekonsiliasi dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Pengertian keadilan restoratif dalam undang-undang di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan keadaan semula, alih-alih fokus pada pembalasan. Menurut Bagir Manan, substansi keadilan restoratif berlandaskan pada prinsip penyelesaian yang adil bagi semua pihak, yang sering diistilahkan sebagai "solusi menang-menang" (Muladi, 2013). Salah satu implementasi keadilan restoratif dalam konteks penanganan kasus anak yang diatur dalam UU SPPA adalah melalui mekanisme diversion, atau dalam bahasa Indonesia disebut diversifikasi, yang bertujuan untuk mengalihkan penanganan perkara anak dari proses peradilan formal ke pendekatan yang lebih rehabilitatif.

Diversifikasi, menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency: A Sociological Approach*, didefinisikan sebagai upaya untuk mengalihkan pelanggar remaja dari sistem peradilan anak (Marlina, 2008). Peter C. Kratcoski mengidentifikasi tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi:

- a. Pelaksanaan Kontrol Sosial (Social Control Orientation): Dalam pendekatan ini, penegak hukum menyerahkan tanggung jawab pengawasan pelaku kepada masyarakat. Pelaku diharapkan mematuhi peringatan atau persetujuan yang diberikan, dan tidak ada harapan untuk memberikan kesempatan kedua, sehingga mereka harus bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka.

- b. Pelayanan Sosial oleh Masyarakat (Social Service Orientation): Di sini, masyarakat berperan dalam mengawasi dan memberikan intervensi yang diperlukan untuk memperbaiki situasi pelaku dan keluarganya. Ini mencakup dukungan dan bantuan yang dapat membantu pelaku beradaptasi dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.
- c. Menuju Proses Restorative Justice (Balanced or Restorative Justice Orientation): Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sambil memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan masyarakat. Dalam proses ini, semua pihak yang terlibat—korban, pelaku, dan masyarakat—dipertemukan untuk mencapai kesepakatan bersama, sehingga menciptakan solusi yang adil dan konstruktif.

2.5. Teori Neuropsikologi

Salah satu inovasi terkini dalam bidang psikologi adalah penerapan neuropsikologi, yang telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Neuropsikologi memfokuskan pada studi fungsi eksekutif (FE), yang merupakan bagian integral dari fungsi kognitif (Djajasaputra & Halim, 2019). Menurut Syamsuddin (2020), terdapat banyak proses yang terlibat dalam aktivitas kognitif, namun elemen utama yang menjadi perhatian adalah pemilihan tujuan, perencanaan, inisiasi aktivitas, pengaturan diri, fleksibilitas mental, alokasi perhatian, dan penggunaan saran. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan pentingnya fungsi eksekutif dalam pengaturan perilaku dan pengambilan keputusan individu (Nurlaela et al., 2021).

Neuropsikologi adalah disiplin ilmu yang menyelidiki hubungan antara fungsi otak dan perilaku, serta dampak disfungsi otak terhadap tindakan dan respons individu. Saat ini, penilaian neuropsikologis telah

menjadi metode yang efektif untuk menggambarkan fungsi otak melalui kinerja pasien dalam tes standar yang terbukti akurat dalam menilai hubungan ini. Dalam lima tahun terakhir, neuropsikologi mengalami perkembangan yang pesat, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah anggota asosiasi neuropsikologi, program pelatihan, publikasi artikel, dan posisi terkait neuropsikologi di Amerika Serikat (Kukula, 2020). Para neuropsikolog berpendapat bahwa otak memainkan peran utama dalam membentuk perilaku manusia, kepribadian, proses psikopatologis, dan strategi kognitif (Kukula, 2020). Fokus utama neuropsikologi klinis adalah untuk mengenali dan mendiagnosis proses neuropatologis, serta menjembatani kesenjangan antara ilmu perilaku dan pemahaman tentang fungsi otak.

Neuropsikologi adalah disiplin yang mengkaji hubungan antara kemampuan otak dalam memproses informasi dengan sikap manusia dan dampak psikologis yang dihasilkannya. Studi ini mencakup berbagai fungsi, termasuk kemampuan kognitif seperti visualisasi, matematika, dan bahasa; keterampilan motorik, baik halus maupun kasar; serta pengelolaan emosi, yang meliputi ekspresi dan pemahaman emosi. Selain itu, neuropsikologi juga memperhatikan karakteristik kepribadian dan gangguan mental, seperti depresi. Sejarah neuropsikologi banyak berfokus pada analisis perilaku yang terjadi setelah adanya gangguan pada otak (Aziz et al., 2021). Dengan mempelajari dampak gangguan otak terhadap perilaku, para ahli saraf dapat menarik kesimpulan mengenai struktur dan fungsi otak. Inovasi ilmiah terkini memungkinkan peneliti untuk menganalisis struktur otak manusia tanpa perlu melakukan intervensi invasif, sehingga meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara otak dan perilaku. Di sisi lain, gangguan seperti kesulitan belajar, psikopati, dan depresi sering kali dikaitkan dengan kelainan dalam fungsi otak dan proses psikologis manusia (Muhammad Farhan Abdillah, 2022).

Teori perkembangan otak menurut Nuroniyah (2019) menekankan bahwa otak adalah faktor kunci dalam perkembangan individu, dengan keseimbangan antara belahan otak kiri dan kanan sebagai elemen yang sangat penting. Meskipun otak manusia terdiri dari dua belahan, sering kali keseimbangan ini tidak terjaga. Teori ini memiliki hubungan yang erat dengan perspektif neuropsikologi, sehingga peneliti sering kali merujuk pada teori ini dalam tinjauan pustaka mereka. Menurut Nuroniyah (2019), fungsi dan struktur otak berhubungan langsung dengan berbagai aktivitas mental, termasuk pemikiran, emosi, dan ingatan, yang semuanya terpusat pada otak. Memahami perkembangan otak membantu kita memahami proses evolusi.

Lingkungan juga berperan sebagai faktor pendukung yang signifikan dalam perkembangan otak. Lingkungan pendidikan, misalnya, menjadi arena di mana proses pembelajaran terjadi dan dapat memengaruhi aktivitas belajar secara eksternal. Lingkungan belajar, seperti yang dijelaskan oleh Sholihah (2016), adalah komponen lingkungan yang memiliki makna dan dampak tertentu bagi individu. Lingkungan yang kondusif, baik di sekolah maupun di masyarakat, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman, sehingga memudahkan siswa untuk belajar dan menguasai materi pelajaran secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press: Yogyakarta.
- Efendi, Sofian, 2005. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance*. Lokakarya Reformasi Birokrasi. Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur negara

- Fauzan, Muhammad. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Yogyakarta: UII Press.
- Fauzi, Noer dan R. Yando Zakaria. 2000. Mensiasati Otonomi Daerah, Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST Press
- Bandura, A. Social learning through imitation. (Dalam M.R. Jones (Ed), Nebraska symposium on motivation. Vol Lincoln: University of Nebraska Press. 1962)
- Dale. H. Schunk. Learning theoris. An education perspektif. (Yogyakarta: pustaka pelajar, edisi ke enam, 2012.
- Marinda, L. (2020). Teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan problematikanya pada anak usia sekolah dasar. An'Nisa : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman.
- Nurshobita, S. L., Ifadariyanti, B., Isnainiyah, N. L., & Dewi (Nino Adhi), N. R. (2022). Implementasi Teori Perkembangan Mental Piaget pada Anak Usia 5-8 Tahun Berdasarkan Konsep Hukum Kekekalan Bilangan. In PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika (Vol. 5.
- Putri, D. F. S. P. (2022). Konsep Perkembangan Kognitif Anak Usia Sekolah Dasar dalam Implementasi Pembelajaran menurut Teori Jean Piaget (Telaah Buku Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget). (Thesis Sarjana, UIN Raden Intan Lampung).
- Ramlah. (2015). Penerapan teori perkembangan mental Piaget tahap operasional konkret pada hukum kekekalan materi. JUDIKA (Jurnal Pendidikan Unsika), 3(2).
- Takaria, J. (2019). Pemahaman konsep volume bangun ruang melalui Hukum Kekekalan Isi. PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogik dan Dinamika Pendidikan, 7(1). Diakses dari: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pedagogika/article/view/1>

- Abidin, Z. (2005). Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP. Jakarta: ELSAM.
- Ame, R. K., & Alidu, S. M. (2010). Truth and reconciliation commissions, restorative justice, peacemaking criminology, and development. *Criminal Justice Studies*, 23(3), 253–268. <https://doi.org/10.1080/1478601X.2010.502352>
- Arifin, M. (2016). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Pujud. Jom Fakultas Hukum,
- Atmasasmita, R. (2018). Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, geen Straf Zonder Schuld (Cetakan Ke). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bolívar, D., Aertsen, I., & Vanfraechem, I. (2015). Victims and Restorative Justice: An Empirical Study of Needs, Experience and Position of the Victim within Restorative Justice Practices. Leuven: European Forum for Restorative Justice.
- Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice & Responsive Regulation. New York: Oxford University Pers.
- Chan, W.-C. (2013). Family Conferencing for Juvenile Offenders: A Singaporean Case Study in Restorative Justice. *Asian Journal of Criminology*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.1007/s11417-011-9122-y>
- Conrad, J. P. (1965). Crime and its Correction. London: Tavistock.
- Crocker, D. (2015). Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison. *Criminal Justice Policy Review*, 26(1), 45–64. <https://doi.org/10.1177/0887403413508287>
- Cunnes, C., & Hoyle, C. (2010). Debating Restorative Justice. Oxford: Hart Publishing.
- Anhusadar, L. (2014). Perkembangan Otak Anak Usia Dini. Shautut Tarbiyah, 20

- Arifin, Z., & Dkk. (2020). Metodologi penelitian pendidikan education research methodology. STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan,
- Aziz, U. K., Lutfiya, I., & Sulaiman, I. (2021). Gambaran Gangguan Perilaku dan Emosional pada Remaja Usia 10-24 Tahun Berdasarkan Faktor Sosiodemografi (Analisis Data Susenas Tahun 2015)
- Journal of Biostatistics and Demographic Dynamic*, 1(2), 54. Azizah, S. R., Arofah, N. D., & Sumitra, A. (2019). Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Pembelajaran Yang Berbasis Perkembangan Otak. CERIA (Cerdas Energik Responsif Inovatif Adaptif)
- Dale. (2012). Learning Theories an Education Perspective. Pustaka Pelajar.
- Damanik, B. E. (2019). Pengaruh Fasilitas Dan Lingkungan Belajar Terhadap Motivasi Belajar. Publikasi Pendidikan, 9(1), 46. <https://doi.org/10.26858/publikan.v9i1.7739>
- Daulay, N.-. (2017). Struktur Otak dan Keberfungsianannya pada Anak dengan Gangguan Spektrum Autis: Kajian Neuropsikologi. Buletin Psikologi, 25(1)
- Djajasaputra, A.D. R., & Halim, M. S. (2019). Fungsi Kognitif Lansia yang Beraktivitas Kognitif secara Rutin dan Tidak Rutin. Jurnal Psikologi, 46
- Fincham, A. G., Ph, D., Shuler, C. F., & Ph, D. (2019). The Impact of PBL. 65(5)
- Haq, A. H., Sirajuddin, S., Zulkarnain, S., & Suradi, A. (2022). Konsep Asesmen Nasional sebagai upaya alternatif pemeriksaan kemampuan belajar siswa sekolah. Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam, 11
- Jumrawarsi, J., & Suhaili, N. (2021). Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif. Ensiklopedia Education Review, 2(3), 50–54.

PSIKOLOGI PELANGGAR HUKUM

Oleh Ali Muhammad, A.KS., S.Sos., M.Si.

3.1. Definisi dan Ruang Lingkup Psikologi Pelanggar Hukum

Psikologi pelanggar hukum adalah cabang dari psikologi yang memfokuskan pada studi perilaku individu yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk bagaimana faktor psikologis, biologis, dan sosial mempengaruhi perilaku kriminal. Ini mencakup analisis pola pikir, emosi, dan motivasi yang mendorong seseorang untuk melanggar hukum serta dampak dari tindakan tersebut pada individu dan masyarakat. (Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

Dalam konteks ini, psikologi pelanggar hukum berusaha memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan, apa yang memotivasi tindakan mereka, dan bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal seperti gangguan mental, kondisi sosial, dan pengalaman masa lalu berkontribusi pada perilaku mereka. Dengan memahami aspek-aspek ini, psikologi pelanggar hukum memberikan wawasan penting yang dapat digunakan untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perumusan kebijakan hukum yang lebih

efektif.(Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

Memahami psikologi pelanggar hukum sangat penting dalam konteks hukum dan kriminologi karena memberikan dasar ilmiah untuk menilai dan menangani pelanggar hukum secara lebih efektif. Dalam sistem peradilan, pengetahuan tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal dapat membantu dalam proses penilaian risiko, pembuatan keputusan terkait hukuman, dan pengembangan program rehabilitasi yang lebih tepat sasaran.(Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

Psikologi pelanggar hukum juga memungkinkan penegak hukum, hakim, dan psikolog forensik untuk mengidentifikasi karakteristik mental dan emosional dari pelanggar hukum, sehingga mereka dapat lebih memahami motif di balik kejahatan yang dilakukan. Pengetahuan ini penting tidak hanya untuk menangani kasus kejahatan individual tetapi juga untuk mengembangkan kebijakan pencegahan yang dapat mengurangi tingkat kejahatan secara keseluruhan.(David Hizkia Tobing dkk, 2016)

Lebih jauh lagi, pemahaman tentang psikologi pelanggar hukum membantu dalam menciptakan strategi intervensi yang lebih humanis dan efektif, yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Hal ini penting untuk meminimalkan residivisme dan memastikan bahwa pelaku dapat berkontribusi positif pada masyarakat setelah menjalani hukuman.

3.2. Sejarah dan Perkembangan Psikologi Pelanggar Hukum

Psikologi dalam konteks kriminologi telah mengalami perkembangan signifikan sejak abad ke-19. Kriminologi sebagai disiplin ilmu mulai berkembang seiring dengan meningkatnya minat terhadap perilaku menyimpang dan kriminal. Pada awalnya, studi tentang kriminalitas didominasi oleh pendekatan biologis dan sosiologis. Namun, dengan berkembangnya ilmu psikologi, para peneliti mulai

mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor psikologis memengaruhi perilaku kriminal.(Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

Pionir dalam bidang ini, seperti Cesare Lombroso, mengajukan teori bahwa kriminalitas dapat diwariskan secara genetik. Teori ini kemudian diperluas dengan studi-studi yang menggabungkan aspek psikologis, seperti kondisi mental, gangguan kepribadian, dan faktor lingkungan, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Pada pertengahan abad ke-20, psikologi kriminologi mulai mengintegrasikan teori-teori modern, termasuk teori pembelajaran sosial dan teori kognitif, yang menjelaskan bagaimana individu belajar perilaku kriminal dari lingkungan sekitar mereka.(Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

Perkembangan ini menandai pergeseran dari pendekatan deterministik ke pendekatan yang lebih komprehensif, di mana perilaku kriminal dilihat sebagai hasil interaksi antara faktor-faktor psikologis, biologis, dan sosial.

Psikologi memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan sistem peradilan, terutama dalam hal penilaian dan pengobatan pelanggar hukum. Di dalam sistem peradilan modern, psikologi digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaku kejahatan, menentukan apakah mereka layak diadili, dan memberikan rekomendasi mengenai hukuman yang sesuai, termasuk penempatan dalam program rehabilitasi.(Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

Selain itu, psikologi forensik, sebagai cabang dari psikologi kriminologi, berfokus pada penerapan prinsip-prinsip psikologis dalam konteks hukum. Psikolog forensik sering kali terlibat dalam proses persidangan, memberikan kesaksian ahli tentang kondisi mental terdakwa, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan mental pelanggar hukum.

Psikologi juga berperan dalam pengembangan strategi pencegahan kejahatan melalui penilaian risiko dan analisis perilaku

pelaku. Dengan memahami motif dan pola pikir pelaku, penegak hukum dapat merancang program-program yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan dan mengurangi tingkat residivisme. Selain itu, pendekatan psikologis juga digunakan dalam program rehabilitasi untuk membantu pelaku mengubah perilaku mereka dan meningkatkan kesempatan mereka untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. (David Hizkia Tobing dkk, 2016)

3.3. Teori-Teori Psikologi yang Berkaitan dengan Pelanggar Hukum

1. Teori Psikoanalitik

Teori psikoanalitik yang dikembangkan oleh Sigmund Freud merupakan salah satu pendekatan psikologis paling berpengaruh dalam memahami perilaku manusia, termasuk perilaku kriminal. Dalam teori ini, kepribadian manusia dibagi menjadi tiga komponen utama: id, ego, dan superego. Setiap komponen ini memainkan peran penting dalam pengaturan perilaku individu.

- a. **Id:** Id adalah bagian dari kepribadian yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan (pleasure principle). Id adalah sumber dari semua energi psikis dan merupakan tempat berkumpulnya insting primitif, seperti dorongan seksual dan agresif. Dalam konteks perilaku kriminal, id sering kali mendorong individu untuk melakukan tindakan tanpa memikirkan konsekuensi moral atau hukum, karena tujuannya adalah untuk memuaskan dorongan instingtif secara instan.
- b. **Ego:** Ego adalah komponen kepribadian yang beroperasi berdasarkan prinsip realitas (reality principle). Ego bertanggung jawab untuk menengahi tuntutan id dengan kenyataan dunia luar, termasuk norma sosial dan hukum. Ego berfungsi sebagai pengatur yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan id dengan batasan yang diberlakukan oleh lingkungan eksternal.
- c. **Superego:** Superego adalah bagian dari kepribadian yang

mewakili suara moral dan etika. Ini adalah internalisasi norma-norma dan nilai-nilai yang diperoleh dari orang tua dan masyarakat. Superego berfungsi sebagai pengontrol yang menilai tindakan dan keinginan id dan ego berdasarkan standar moral yang telah diterima individu.(Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

Dalam konteks perilaku kriminal, konflik antara id, ego, dan superego dapat menyebabkan tindakan yang melanggar hukum. Misalnya, ketika ego tidak mampu mengendalikan dorongan dari id atau ketika superego terlalu lemah untuk menegakkan norma moral, individu mungkin lebih cenderung untuk melakukan kejahatan. Perilaku kriminal dapat dilihat sebagai hasil dari ketidakmampuan ego untuk menyeimbangkan kebutuhan instingtif dengan realitas sosial, atau ketidakmampuan superego untuk menahan dorongan dari id.

Freud berpendapat bahwa ketika ego gagal mengendalikan impuls yang berasal dari id, individu mungkin bertindak berdasarkan dorongan tersebut tanpa memperhitungkan dampak negatifnya. Hal ini sering kali terjadi pada orang dengan perkembangan superego yang kurang matang atau pada mereka yang mengalami trauma atau stres yang signifikan, sehingga melemahkan kemampuan ego untuk berfungsi secara efektif.(Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

Perilaku kriminal yang didorong oleh impuls sering kali bersifat spontan dan tidak direncanakan, seperti kekerasan yang tiba-tiba, pencurian, atau tindakan destruktif lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku kejahatan memiliki tingkat kontrol impuls yang rendah, yang membuat mereka lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan kriminal ketika menghadapi situasi yang menekan atau menggoda.

2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial, yang dikemukakan oleh Albert

Bandura, berargumen bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku kriminal, dipelajari melalui observasi dan peniruan (imitasi) terhadap model yang ada di lingkungan sekitar. Menurut teori ini, individu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung tetapi juga dengan mengamati tindakan orang lain dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Model yang diamati bisa berupa orang tua, teman, tokoh masyarakat, atau bahkan karakter dalam media.

a. Peran Model dalam Pembentukan Perilaku Kriminal:

- 1) **Observasi dan Peniruan (Imitasi):** Anak-anak dan remaja sering kali mengamati perilaku orang-orang di sekitar mereka, terutama mereka yang memiliki pengaruh kuat atau dianggap sebagai tokoh panutan. Jika model yang diamati menunjukkan perilaku yang menyimpang atau kriminal, seperti melakukan kejahatan tanpa menerima hukuman atau bahkan mendapatkan penghargaan, individu yang mengamati cenderung meniru perilaku tersebut.
- 2) **Pembentukan Norma dan Keyakinan:** Melalui proses observasi, individu juga belajar tentang norma sosial dan keyakinan yang mengatur perilaku. Jika lingkungan atau model yang diamati menganggap perilaku kriminal sebagai hal yang dapat diterima atau bahkan dihargai, individu dapat menginternalisasi keyakinan tersebut dan menganggap perilaku kriminal sebagai sesuatu yang normal atau dapat diterima.
- 3) **Vicarious Reinforcement:** Selain melalui pengalaman langsung, individu juga belajar dari konsekuensi yang diterima oleh model yang mereka amati. Misalnya, jika seorang anak melihat seorang teman mendapat pujian atau hadiah setelah melakukan tindakan curang, anak tersebut mungkin terdorong untuk meniru tindakan curang tersebut, berharap mendapat hasil yang sama. (Bandura, 1977)

b. Dampak lingkungan sosial terhadap pelanggaran hukum.

Lingkungan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku individu, termasuk kecenderungan untuk melanggar hukum. Menurut teori pembelajaran sosial, lingkungan sosial tidak hanya menyediakan model perilaku yang dapat ditiru, tetapi juga menetapkan norma dan ekspektasi sosial yang membentuk perilaku individu.

Dampak lingkungan sosial terhadap kecenderungan terjadinya pelanggaran hukum adalah:

- 1) **Norma dan Nilai Sosial:** Lingkungan sosial, yang mencakup keluarga, sekolah, teman sebaya, dan komunitas, memainkan peran penting dalam membentuk norma dan nilai yang dipegang oleh individu. Jika lingkungan sosial mendukung atau membenarkan perilaku kriminal, individu di dalamnya lebih mungkin untuk terlibat dalam kejahatan. Misalnya, dalam komunitas yang memiliki tingkat kejahatan tinggi, perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai cara hidup yang normal atau sebagai alat untuk bertahan hidup.
- 2) **Tekanan Sosial dan Konformitas:** Lingkungan sosial juga dapat memberikan tekanan bagi individu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, termasuk terlibat dalam perilaku kriminal. Tekanan dari teman sebaya atau kelompok sosial tertentu dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan agar diterima atau dihormati dalam kelompok tersebut. Konformitas ini sering kali terlihat dalam geng-geng remaja di mana anggota dipaksa untuk mematuhi norma kriminal kelompok.
- 3) **Fasilitasi Akses ke Sumber Daya Kriminal:** Lingkungan sosial juga dapat memfasilitasi akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kejahatan, seperti senjata, informasi tentang target potensial, atau jaringan kriminal. Dalam lingkungan yang secara sosial terpinggirkan atau kurang memiliki akses terhadap

kesempatan yang sah, individu mungkin lebih terdorong untuk mengejar keuntungan melalui cara-cara ilegal.

- 4) **Desensitisasi terhadap Kejahatan:** Lingkungan sosial yang sering terpapar pada kejahatan atau kekerasan dapat menyebabkan desensitisasi, di mana individu menjadi kurang peka terhadap dampak negatif dari perilaku kriminal. Hal ini dapat mengurangi hambatan moral terhadap pelanggaran hukum dan membuat perilaku kriminal tampak lebih dapat diterima. (Bandura, 1977)

Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku kriminal tidak semata-mata hasil dari dorongan internal, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial melalui mekanisme pembelajaran. Peran model yang berperilaku menyimpang sangat besar dalam membentuk norma perilaku individu yang mengamati mereka.

3. Teori Genetik dan Biologis.

Teori genetik dan biologis dalam kriminologi berfokus pada bagaimana faktor-faktor biologis, termasuk genetika dan biokimia, dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Pendekatan ini berargumen bahwa perilaku kriminal tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman, tetapi juga oleh faktor-faktor internal yang diwariskan secara genetis atau dipengaruhi oleh kondisi biokimia dalam tubuh.

Pengaruh Faktor Genetik terhadap Perilaku Kriminal:

- a. **Hereditas:** konsep ini menyatakan bahwa kecenderungan untuk melakukan perilaku kriminal dapat diturunkan dari orang tua kepada anak melalui genetik. Penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor genetik dan berbagai perilaku yang berkaitan dengan kriminalitas, seperti agresivitas, impulsivitas, dan gangguan kontrol diri. Beberapa studi

menunjukkan bahwa individu dengan riwayat keluarga yang memiliki catatan kriminal cenderung lebih mungkin terlibat dalam kejahatan.

- b. **Gangguan Biologis dan Kriminalitas:** Beberapa kondisi biologis, seperti ketidakseimbangan hormon atau kelainan neurokimia, juga telah dikaitkan dengan perilaku kriminal. Misalnya, tingkat testosteron yang tinggi telah dikaitkan dengan peningkatan agresi dan perilaku dominan, yang dapat berkontribusi pada perilaku kriminal. Selain itu, defisiensi neurotransmitter seperti serotonin telah dikaitkan dengan perilaku impulsif dan kekerasan. (Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

4. Teori Sifat (Trait Theory)

Teori Sifat (Trait Theory) berfokus pada bagaimana karakteristik kepribadian yang relatif stabil dan konsisten dalam diri seseorang dapat memengaruhi perilaku mereka, termasuk kecenderungan untuk melanggar hukum. Menurut teori ini, sifat-sifat kepribadian tertentu dapat membuat individu lebih rentan terhadap perilaku kriminal.

Karakteristik Kepribadian yang cenderung memicu Pelanggaran Hukum:

- a. **Impulsivitas:** Sifat impulsif sering kali dikaitkan dengan kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Individu yang impulsif cenderung bertindak tanpa berpikir panjang tentang konsekuensi dari tindakan mereka, membuat mereka lebih mungkin terlibat dalam perilaku kriminal. Ketidakmampuan untuk menahan dorongan atau keinginan yang tiba-tiba sering kali menjadi pemicu tindakan kriminal yang spontan.
- b. **Agresivitas:** Sifat agresif adalah karakteristik lain yang sering dikaitkan dengan kriminalitas. Individu yang memiliki tingkat agresivitas tinggi cenderung lebih mudah terlibat dalam tindakan kekerasan atau konfrontasi yang melanggar hukum.

Agresivitas dapat berasal dari dorongan biologis atau dipelajari melalui pengalaman hidup.

- c. **Narsisme dan Psikopati:** Karakteristik kepribadian narsistik dan psikopatik juga dikaitkan dengan perilaku kriminal. Narsisme ditandai dengan perasaan grandiositas, kurangnya empati, dan kebutuhan untuk dikagumi, yang dapat mendorong seseorang untuk melanggar hukum demi kepentingan pribadi. Psikopati, yang melibatkan kurangnya empati dan penyesalan, serta perilaku antisosial, sangat terkait dengan kejahatan serius seperti pembunuhan dan penipuan.
- d. **Sifat Antisosial:** Individu dengan sifat antisosial cenderung melanggar norma-norma sosial dan hukum. Mereka mungkin menunjukkan perilaku manipulatif, tidak bertanggung jawab, dan sering kali memiliki sejarah panjang melakukan kejahatan. Gangguan kepribadian antisosial (Antisocial Personality Disorder) adalah contoh ekstrem di mana sifat antisosial sangat mendominasi dan mengarahkan perilaku individu menuju tindakan kriminal. (Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

1.4. Faktor Psikologis dalam Perilaku Pelanggar Hukum.

1. Gangguan Mental dan Hubungannya dengan kejahatan

Gangguan mental memiliki dampak signifikan terhadap perilaku individu, termasuk kecenderungan untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Beberapa gangguan mental, seperti skizofrenia, depresi, dan psikopati, telah terbukti terkait dengan peningkatan risiko perilaku kriminal. Pemahaman tentang hubungan antara gangguan mental dan kejahatan sangat penting dalam konteks kriminologi dan psikologi forensik, sebagai faktor penyebab perilaku kriminal;

a. Skizofrenia.

Skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai dengan gangguan dalam berpikir, persepsi, emosi, dan perilaku. Gejala utama

skizofrenia meliputi delusi, halusinasi, pikiran yang tidak teratur, dan penurunan kemampuan sosial.(American Psychiatric Association, 2015)

Individu dengan skizofrenia mungkin lebih rentan terhadap perilaku kriminal, terutama jika mereka mengalami delusi atau halusinasi yang mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan kekerasan. Misalnya, seseorang dengan delusi paranoid mungkin merasa terancam oleh orang lain dan bertindak agresif sebagai upaya untuk "melindungi diri" dari ancaman yang mereka yakini nyata.(Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

b. Depresi.

Depresi adalah gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, dan gejala fisik seperti kelelahan dan gangguan tidur.(American Psychiatric Association, 2015)

Meskipun depresi lebih sering dikaitkan dengan risiko bunuh diri, beberapa individu dengan depresi berat mungkin terlibat dalam tindakan kriminal, terutama yang terkait dengan kekerasan atau pembunuhan. Depresi yang disertai dengan perasaan putus asa atau hilangnya nilai diri dapat mendorong perilaku destruktif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.(Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

c. Psikopat.

Psikopati adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan kurangnya empati, perasaan bersalah, dan penyesalan, serta perilaku antisosial. Individu dengan psikopati cenderung manipulatif, impulsif, dan sering kali terlibat dalam tindakan kriminal tanpa merasa bertanggung jawab atas perbuatan mereka.(American Psychiatric Association, 2015)

Psikopati sangat terkait dengan kejahatan berat, seperti pembunuhan, penipuan, dan kekerasan. Individu dengan psikopati

sering kali menjadi pelaku kejahatan berulang (residivis) karena mereka tidak terhalang oleh norma moral atau hukum. Psikopat mungkin melakukan kejahatan untuk kesenangan pribadi, keuntungan materi, atau hanya untuk memuaskan dorongan impulsif mereka.(Hare, 1999)

d. Studi Kasus pelaku kejahatan dengan gangguan mental.

1) **Studi Kasus Depresi:**

Kasus Andrea Yates: Andrea Yates adalah seorang ibu yang membunuh kelima anaknya pada tahun 2001. Yates menderita depresi pascapersalinan yang parah dan psikosis. Dia percaya bahwa dengan membunuh anak-anaknya, dia akan menyelamatkan mereka dari neraka. Kasus ini menunjukkan bagaimana depresi berat dan gangguan mental lainnya dapat menyebabkan perilaku yang sangat destruktif.

2) **Studi kasus Psikopat:**

Kasus Ted Bundy: Ted Bundy adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika Serikat. Bundy menunjukkan banyak karakteristik psikopat, termasuk pesona dangkal, manipulasi, dan kurangnya empati atau penyesalan atas tindakannya. Bundy menggunakan daya tariknya untuk memikat korban sebelum akhirnya membunuh mereka, sering kali dengan kekerasan ekstrem.(Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

3) **Kesalahan Berpikir dan Rasionalisasi.**

Kesalahan berpikir dan rasionalisasi adalah mekanisme psikologis yang digunakan oleh individu untuk membenarkan atau merasionalisasi perilaku kriminal mereka. Proses-proses ini memungkinkan pelaku untuk mengatasi disonansi kognitif yang mungkin mereka alami akibat melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma moral atau hukum.(Bartol, C. R., & Bartol, 2016)

a. Proses psikologis yang menyebabkan seseorang melakukan

kejahatan;

- 1) **Distorsi Kognitif:** Distorsi kognitif adalah kesalahan berpikir yang mengubah cara seseorang memandang realitas, sehingga mereka dapat membenarkan tindakan yang sebenarnya salah. Misalnya, seorang pencuri mungkin meyakinkan dirinya bahwa korban pencurian tidak akan terlalu dirugikan atau bahkan "layak" kehilangan barangnya karena alasan tertentu. Distorsi kognitif ini dapat mencakup penyangkalan, justifikasi, atau pemikiran hitam-putih yang menyederhanakan kompleksitas situasi moral.
 - 2) **Rasionalisasi:** Rasionalisasi adalah proses di mana pelaku kejahatan memberikan alasan yang tampaknya masuk akal untuk perilaku yang tidak dapat diterima. Ini sering digunakan untuk mengurangi rasa bersalah atau untuk mempertahankan citra diri yang positif meskipun telah melakukan tindakan kriminal. Misalnya, seorang penipu mungkin merasionalisasi tindakannya dengan berpikir bahwa korban mereka sudah cukup kaya dan tidak akan terlalu menderita akibat penipuan tersebut.
 - 3) **Pemutusan Moral (Moral Disengagement):** Pemutusan moral adalah proses di mana individu melepaskan diri dari prinsip-prinsip moral mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan yang biasanya mereka anggap salah. Ini bisa terjadi melalui mekanisme seperti dehumanisasi korban (melihat korban sebagai bukan manusia) atau disosiasi dari tanggung jawab pribadi (misalnya, "Saya hanya mengikuti perintah"). (Bartol, C. R., & Bartol, 2016)
- b. Teori utilitas subjektif dan analisis risiko oleh pelaku kejahatan.

Teori utilitas subjektif dan analisis risiko adalah konsep-konsep dalam psikologi yang digunakan untuk memahami bagaimana pelaku kejahatan menimbang manfaat dan risiko sebelum melakukan tindakan kriminal. Teori ini berasal dari teori keputusan rasional yang mengasumsikan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan evaluasi subjektif mereka tentang manfaat dan kerugian yang mungkin mereka peroleh.(Cornish, D. B., & Clarke, 1986)

1) **Teori Utilitas Subjektif**

Teori utilitas subjektif berargumen bahwa individu membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi mereka tentang seberapa besar manfaat yang mereka harapkan dari suatu tindakan dibandingkan dengan risiko yang terlibat. Dalam konteks kriminalitas, pelaku kejahatan mempertimbangkan hasil potensial dari tindakan mereka (misalnya, keuntungan finansial dari pencurian) terhadap kemungkinan hukuman atau kerugian lainnya (misalnya, penangkapan dan penjara).

2) **Analisis Risiko.**

Analisis risiko oleh pelaku kejahatan melibatkan evaluasi potensi keberhasilan dan kegagalan tindakan kriminal, termasuk pertimbangan terhadap probabilitas tertangkap, hukuman yang akan diterima, dan seberapa sulit tindakan kriminal tersebut dilakukan. Pelaku yang lebih berpengalaman mungkin memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengevaluasi risiko dan manfaat secara akurat.(Cornish, D. B., & Clarke, 1986)

3. **Emosi dan Motivasi di Balik Tindakan Kriminal**

- a. Peran emosi seperti marah, cemburu, dan panik dalam memotivasi kejahatan.

Emosi adalah salah satu faktor psikologis yang memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku manusia, termasuk dalam konteks kriminalitas. Emosi dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, terutama ketika emosi tersebut tidak terkontrol atau ketika individu tidak memiliki mekanisme pengelolaan emosi yang efektif. (Goldstein, S., & Walker, 1995)

- b. Pengaruh motivasi internal terhadap keputusan untuk melanggar hukum.

Motivasi internal merujuk pada dorongan dari dalam diri individu yang memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk tindakan kriminal. Motivasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kebutuhan, keinginan, dan nilai-nilai pribadi yang dimiliki oleh individu.

- 1) **Kebutuhan Dasar:** Salah satu bentuk motivasi internal yang kuat adalah pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan uang, makanan, atau keamanan. Ketika individu merasa terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dan tidak melihat cara yang sah untuk mencapainya, mereka mungkin tergoda untuk melanggar hukum. Misalnya, seseorang mungkin mencuri makanan karena mereka kelaparan dan tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan makanan.
- 2) **Kebutuhan Akan Pengakuan dan Status:** Beberapa individu termotivasi oleh kebutuhan akan pengakuan sosial atau status. Dorongan ini bisa sangat kuat dalam konteks kelompok kriminal, di mana status dalam kelompok dapat dicapai melalui keberanian atau keterampilan dalam melakukan kejahatan. Misalnya, seorang anggota geng mungkin terlibat dalam tindakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dan status di antara rekan-rekannya.

- 3) **Keinginan untuk Membalas Dendam atau Mencari Keadilan:** Motivasi internal lainnya termasuk keinginan untuk membalas dendam atau memperbaiki ketidakadilan yang dirasakan. Individu yang merasa bahwa mereka atau orang yang mereka cintai telah diperlakukan dengan tidak adil mungkin memutuskan untuk mengambil tindakan hukum sendiri, yang bisa melibatkan perilaku kriminal seperti penyerangan atau pembunuhan.
- 4) **Nilai dan Keyakinan Pribadi:** Keyakinan pribadi yang kuat juga dapat memotivasi tindakan kriminal, terutama jika individu merasa bahwa tindakan mereka dibenarkan secara moral atau ideologis. Misalnya, pelaku terorisme sering kali termotivasi oleh keyakinan ideologis yang membuat mereka merasa bahwa tindakan kekerasan mereka sah dan diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. (Goldstein, S., & Walker, 1995)

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychiatric Association. (2015). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. American Psychiatric Publishing.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.
- Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2016). *Criminal Behavior: A Psychological Approach*. Pearson Higher Education.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1986). *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. Springer-Verlag.
- David Hizkia Tobing dkk. (2016). *Psikologi Kriminologi*. Denpasar: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

- Goldstein, S., & Walker, C. (1995). Emotions in Criminal Behavior: An Analysis of Anger, Aggression, and Impulsivity. *Journal of Criminal Justice*.
- Hare, R. D. (1999). *Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us*. The Guilford Press.

PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM (PROSES PENYIDIKAN DAN PERADILAN PIDANA)

Oleh Irwansyah, S.H., M.H.

4.1. Perkembangan dan Ruang Lingkup Psikologi Hukum

Tulisan dalam Bab ini, merupakan tindak lanjut dari pembahasan Bab-bab sebelumnya. Penulis akan memberikan deskripsi dengan didasarkan pada pendekatan doctrinal dengan menggunakan pisau teori responsif dan progresif terkait dengan psikologi hukum. Hal ini dilakukan oleh penulis guna memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan, apa, bagaimana dan sejauhmana perkembangan psikologi hukum saat ini dalam studi hukum dan system hukum, serta peran psikologi hukum dalam *criminal justice sytem* di Indonesia.

Pada bagian pertama ini, penulis mencoba memberikan deskripsi perkembangan dan ruang lingkup psikologi hukum sebagai bagian dari studi hukum. Sehingga pembaca dapat memahami situasi saat ini dan keberadaan psikologi dalam dunia hukum, apa dan bagaimana relevansi psikologi dan hukum yang merupakan

perwujudan dari suatu norma/prinsip normatif dan perilaku sosial masyarakat.

Memulai awal pembahasan, penulis memberikan deskripsi makna psikologi dan hukum, guna memahami relevansi kajian psikologi hukum. Secara gramatikal *psikologi* merupakan pemaknaan dari kata *psychology*. Psikologi berasal dari kata *psyche* yang diartikan dengan jiwa, dan perkataan *logos* yang diartikan ilmu atau ilmu pengetahuan (*science*). Sehingga psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai jiwa atau ilmu jiwa. *Branca* memandang psikologi merupakan ilmu perilaku, *the science of behavior*. Psikologi merupakan ilmu tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas, yang merupakan manifestasi dari kehidupan kejiwaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi berkaitan dengan perilaku atau aktivitas sebagai manifestasi kehidupan kejiwaan, dan aktivitas dalam pengertian yang luas, yaitu baik aktivitas motorik, kognitif maupun emosional (Bimo Walgito, 2003).

Sedangkan hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Prancis, *Recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ugeran, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi (Dudu Duswara Machmuddin, 2015). Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah (Sudikno Mertokusumo, 2005).

Berdasarkan uraian pemahaman hukum di atas, hemat penulis

bahwa secara normatif pada perkembangannya, hukum sangat dipengaruhi oleh perilaku individu maupun kelompok dalam Masyarakat karena hukum merupakan perwujudan dari suatu norma/prinsip yang kemudian termuat dalam substansi suatu aturan perundang-undangan yang memiliki sifat berupa keharusan, perintah dan larangan. Sehingga perkembangan hukum dapat direlevansikan dengan ilmu psikologi dalam rangka untuk mengukur sejauhmana nilai kepatuhan, ketaatan dan kesadaran dapat termanifestasikan dalam diri dan perilaku setiap orang terhadap adanya hukum dan aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Dan salah ilmu yang dapat mengukur hal tersebut adalah melalui pendekatan psikologi, yang kemudian karena memiliki kausalitas dalam pengaplikasiannya memunculkan istilah psikologi hukum (*psycholegal*).

Hal ini sejalan dengan perkembangan psikologi hukum, dimana secara historis psikologi hukum merupakan bidang ilmu yang masih muda dan berkembang di sekitar tahun 1960-an. Perkembangan psikologi hukum pada masa itu, telah berorientasi pada kajian empiris yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai *behavior* dalam bidang hukum (apakah perilakunya itu benar atau salah menurut standar hukum). Dalam metode penelitian hukum, kajian empiris diakui sebagai suatu pendekatan untuk memahami dan mengetahui keadaan hukum secara nyata dari perilaku/perbuatan setiap orang terhadap perberlakuan suatu aturan.

Melalui pendekatan/kajian empiris tersebut, dapat dipahami bahwa indikasi pemberlakuan suatu aturan dapat diukur melalui perilaku individu dan perilaku kelompok masyarakat. Mengutip pendapat *Achmad Ali*, bahwa psikologi hukum (*psycholegal*) telah mengklasifikasi perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri, seperti klasifikasi antara perilaku individual dan perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya (*Achmad Ali, 2009*).

Berdasarkan uraian perkembangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa psikologi hukum merupakan cabang studi hukum yang keberadaannya muncul sebagai akibat perkembangan hukum dalam konteks yang lebih luas bukan hanya hukum dan perilaku normatif, akan tetapi hukum dan perilaku atas dasar interaksi sosial. Yang pada akhirnya kehadiran psikologi hukum dapat dimaknai karena kebutuhan dan tuntutan di dalam studi hukum sendiri, terutama kebutuhan atas dasar kepentingan hukum di dalam praktik penegakan hukum.

Walaupun demikian, sampai saat ini masih dapat dikatakan bahwa perhatian terhadap perkembangan psikologi hukum belum memadai dan menjadi kebutuhan primer karena psikologi hukum belum dilihat sebagai suatu kebutuhan hukum yang dapat berkontribusi terhadap sistem hukum dan penegakan hukum yang moderen. Lambatnya perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik terkait dengan legalitas substansi serta belum adanya kesepakatan para ahli mengenai ruang lingkupnya. Psikologi hukum di Indonesia masih di dalam taraf mencari batasan ruang lingkup sebagai pembahasan materi yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan-hubungan hukum dengan faktor-faktor kejiwaan.

Psikologi Hukum sebagai bagian dari studi hukum yang mempelajari hukum sebagai salah satu perwujudan perkembangan jiwa manusia, belum mampu mendeskripsikan perikelakuan atau sikap tindak hukum sebagai perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindak sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau melihat hubungan timbal-balik antara faktor-faktor tertentu dari hukum dalam konsepsi perberlakuan hukum oleh negara terhadap masyarakat.

Berbagai hasil-hasil penelitian atau pemikiran para ahli

mengenai hubungan antara hukum dengan perilaku kejiwaan, tersebar di dalam publikasi ilmiah yang melihat dari berbagai ilmu pengetahuan. Pada umumnya hasil-hasil penelitian atau pemikiran tersebut, melihat hubungan timbal-balik antara faktor-faktor tertentu dari hukum, dengan beberapa aspek khusus dari kepribadian manusia, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum.
- 2) Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi dari pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum.
- 3) Akibat-akibat dari pola-pola penyelesaian sengketa tertentu.

Melalui analisis komparatif, perkembangan progresif psikologi hukum dapat dilihat pada negara-negara yang menganut *common law system*. Psikologi hukum telah mencakup kajian-kajian empiris yang lebih konkret, yaitu penelitian psikologis terhadap hukum, terhadap institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum. Perkembangan Psikologi hukum ini, secara tipikal sebagai kajian yang telah merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan dan mengaplikasikannya terhadap perkembangan isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata, pengambilan Keputusan dewan juri, penyelidikan, dan wawancara.

Dalam rangka merespon perkembangan psikologi hukum yang progresif terhadap system hukum dan penegakan hukum, para ahli telah berupaya untuk mengelompokkan psikologi hukum sehingga psikologi hukum mempunyai ruang lingkup yang jelas dan pasti. Ruang lingkup psikologi hukum dapat meliputi beberapa kualifikasi, bahwa psikologi dapat terkait dengan:

1. Psikologi mengenai terbentuknya norma (kaidah hukum).
2. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum.
3. Perilaku menyimpang.

4. Psikologi di dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku.

Pendapat berbeda dari *Brian L. Cutler* (Achmad Ali, 2009), bahwa terdapat 17 (tujuh belas) pokok bahasan yang dapat dikualifikasikan menjadi materi kajian Psikologi Hukum, yaitu:

- 1) *Criminal Competence* (kompetensi criminal).
- 2) *Death Penalty* (Pidana Mati).
- 3) *Divorce and Child Custody* (perceraian dan pemeliharaan anak).
- 4) *Education and Professional Development* (pendidikan dan perkembangan profesional).
- 5) *Eyewitness Memory* (memori saksi mata).
- 6) *Forensic Assessment in Civil and Criminal Cases* (penilaian forensik dalam kasus pidana dan perdata).
- 7) *Juvenile Offenders* (pelanggar hukum yang masih anak-anak).
- 8) *Mental Health law* (hukum kesehatan mental).
- 9) *Psychological and Forensic Assessment Instrument* (instrument penilaian psikologis dan forensik).
- 10) *Psychology of Criminal Behavior* (psikologi tentang perilaku kriminal).
- 11) *Psychology of Policing and Investigations* (psikologi polisi dan investigasi).
- 12) *Sentencing and Incarceration* (pidanaan dan penahanan atau pemenjaraan).
- 13) *Symptoms and Disorder Relevant to Forensic Assessment* (penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan).
- 14) *Trial Processes* (proses persidangan pengadilan).

Memperhatikan ruang lingkup berdasarkan pengelompokan diatas, maka dapat dipahami bahwa psikologi hukum memiliki kajian studi yang luas, dalam hal ini lahirnya berbagai macam teori dan penelitian dalam psikologi hukum muncul sebagai respon atas permasalahan penerapan hukum yang berkembang dalam

Masyarakat.

4.2. Kedudukan Psikologis dalam Konsepsi Hukum

Menindak lanjuti pembahasan sebelumnya, pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan relevansi psikologi dan hukum. Psikologi dalam konsepsi hukum dapat dilihat dan terbagi menjadi 2 (dua) aspek. *Pertama*, secara keilmuan, psikologi berperan dalam proses pengembangan hukum berdasarkan riset-riset psikologi. Sedangkan *kedua*, secara aplikatif, psikologi berperan dalam intervensi psikologis yang dapat membantu dalam proses hukum artinya bahwa fungsi dari psikologi hukum dalam proses hukum dibutuhkan untuk membantu mengungkapkan kasus-kasus kriminal, perilaku menyimpang, juga untuk penegakan sistem hukum.

Hal ini jika dikaitkan dengan perkembangan psikologi hukum secara konkret, maka psikologi hukum sebagai lapangan hukum baru, timbul dari bercampurnya aturan hukum pidana dengan psikologi sosial sebagai bagian dari psikologi sehingga menjadi suatu kelompok aturan hukum yang bulat, homogen dan berkepribadian sendiri (Abintoro Prakoso, 2014). Sehingga secara aplikatif, psikologi hukum dibutuhkan untuk membantu penanganan dan pengungkapan kasus-kasus kriminal atau tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana yang terjadi dimasyarakat atau dapat menjadi bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan yang lebih komprehensif.

Deskripsional atas pendapat diatas, bahwa berbagai cabang ilmu psikologi yang tidak hanya berperan dalam sistem hukum, tetapi juga dalam proses hukum. Cabang psikologi dimaksud terdiri atas:

1. Psikologi Sosial, hal ini terkait dengan bagaimana polisi yang melaksanakan interogasi menggunakan prinsip-prinsip koersi dan persuasi untuk membuat tersangka mengakui tindak kejahatannya.

2. Psikologi Kognitif, hal ini terkait dengan seberapa akuratkah kesaksian para saksi mata? dalam kondisi seperti apa saksi mata mampu mengingat kembali apa yang pernah mereka lihat?
3. Psikologi Perkembangan, hal ini terkait dengan menyusun terjadinya perceraian, pengaturan hak asuh anak seperti apa yang akan mendukung perkembangan kesehatan anak.
4. Psikologi Klinis, hal ini terkait dengan bagaimana cara memutuskan bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa cukup kompeten untuk menghadapi proses persidangan? Mungkinkah memprediksi bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa kelak akan menjadi orang yang berbahaya. (Constanzo,2008).

Peran psikologi hukum dalam proses hukum dapat diaplikasikan dalam tahapan-tahapan proses hukum, seperti digunakan untuk menjelaskan tentang perilaku saksi, terdakwa maupun korban.

Hal ini berkaitan dengan objek penelitian psikologi hukum yang pada dasarnya berhubungan dengan fenomena hukum, yaitu memandang hukum sebagai realitas. Artinya bahwa kajian empiris psikologi hukum berkaitan dengan kajian yang melihat dan mengkaji fenomena hukum sebagai *law in action (das sein)* yang pendekatannya bersifat deskriptif.

Dalam konsepsi *law in action*, berarti psikologi hukum mengkaji keterkaitan psikologi dengan Undang-Undang. Hubungan psikologi dan Undang-Undang atau disebut dengan "*psychology in the law*" yang merupakan aplikasi psikologi yang tampak pada sistem hukum. Dalam konteks Sistem peradilan di negara *Anglo Saxon*, para jurisdik menggunakan psikolog untuk kasus-kasus spesifik, seperti menyuruh memberikan kesaksian mengenai kondisi mental seorang terdakwa atau berkonsultasi dengan para pengacara di dalam menyeleksi juri dalam proses hukum.

Pada sisi lainnya, psikologi mengenai Undang-Undang menaruh

perhatian pada hukum sebagai determinan perilaku, mengenai pengaruh Undang-Undang (hukum) terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap Undang-Undang. Psikologi mengenai hukum mengkaji ketidakadilan sosial dan berusaha memahami fiksi-fiksi atau dugaan-dugaan hukum yang berkembang dan kebijakan-kebijakan yang dianggap berbahaya atau menimbulkan bencana, yang dalam studi kriminologi, bahwa suatu Undang-Undang dapat menjadi faktor kriminogen. Hal ini berarti bahwa kebijakan hukum terhadap lahirnya Undang-Undang dapat dianggap berbahaya manakala bertentangan dengan kepentingan hukum setiap orang dan Masyarakat.

Secara sepintas, sebagian pakar hukum telah menempatkan posisi psikologi hukum sebagai bagian dari psikologi sosial. Sehingga karakteristik kajian psikologi hukum berbeda dengan pendekatan atau kajian empiris lainnya. Di dalam psikologi hukum ada beberapa pendekatan yang masing-masing memiliki spesifikasi pembahasan yang berbeda-beda. Menurut *Blackburn* (Achmad Ali, 2009), ada beberapa jenis pendekatan psikologi hukum antara lain:

1. Psikologi Di Dalam Hukum (*psychology in law*)

Psikologi di dalam hukum mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi di dalam hukum, seperti persoalan kehandalan kesaksian mata, kondisi mental terdakwa dan orang tua mana yang cocok, ibu atau ayah, untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.

2. Psikologi dan Hukum (*psychology and law*)

Mencakupi, contohnya riset *psikolegal* tentang para pelanggar hukum, juga riset-riset *psikolegal* terhadap perilaku polisi, advokat (pengacara), jaksa, dan hakim (atau juga juri, dalam suatu peradilan yang menggunakan sistem juri).

3. Psikologi tentang Hukum (*psychology of law*).

Digunakan untuk mengacu pada riset psikologis tentang isu-

isu seperti, mengapa orang menaati hukum atau tidak menaati hukum, riset tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap sanksi pidana, contoh yang paling mutakhir adalah pro kontra terhadap pidana mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga.

4. Psikologi Forensik (*psychology forensic*)

Menunjukkan penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan, sehingga dinamakan juga "*psychology in the courts*".

Salah satu contoh terkait penerapan *psychology forensic*, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa kondisi jiwa oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada tidaknya unsur dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa didalam hukum pidana, yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHP, bahwa pada prinsipnya alasan menghilangkan *strafuitsluitingsgrond* adalah tidaklah dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak waras, yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau *gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van zijn verstandelijke vermogens*.

4.3. Peran Psikologi Hukum Dalam Penegakan hukum

Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan pembahasan terkait peran psikologi hukum dalam *law enforcement*. Penegakan hukum bila dilihat dari konsepsi Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang khusus, maka secara formil kerangka Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga yudikatif dalam sistem dan bingkai hukum *Criminal Justice System*. *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan

dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Psikologi hukum dapat menjadi bagian dari proses hukum yang menunjukkan mekanisme kerja *integrated criminal justice system* dalam menanggulangi kejahatan. Olehnya itu psikologi hukum harus diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mengakomodasi arti penting penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan serta bertujuan untuk mengetahui konsep penerapan psikologi hukum oleh aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Hukum dapat ditinjau dari berbagai pendekatan karena hukum memiliki sifat yang indiscipliner termasuk dari segi psikologi, yang dalam konsepsi hukum disebut dengan terminologi *psychology and law*. Hubungan psikologi dan hukum merupakan mitra yang sejajar di dalam melakukan analisis terhadap sistem penegakan hukum khususnya dalam kerangka *criminal justice system*, terutama di dalam melakukan riset mengenai kebijakan-kebijakan hakim, penetapan hakim dan putusan hakim. Sebagaimana penulis uraikan sebelumnya bahwa lahirnya psikologi hukum karena tuntutan dan kebutuhan dalam studi ilmu hukum, terutama bagi praktek *law enforcement* dalam konsepsi *criminal justice system*.

Menurut Kelman sebagaimana dikemukakan oleh (Achmad Ali, 2008), bahwa orang taat pada hukum dipengaruhi oleh beberapa hal:

- 1) *Compliance* yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut akan sanksi.
- 2) *Identification* yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seorang menjadi rusak.
- 3) *Internalization* yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Pendekatan psikologi hukum perlu dipahami di dalam konteks

perilaku bahwa hukum itu terjabarkan di dalam perilaku anggota masyarakat, baik para penegak hukum maupun rakyat biasa. Hal ini sesuai dengan ungkapan bahwa hukum itu bukan logika, melainkan pengalaman. Sehingga psikologi hukum sangat dibutuhkan dalam praktik *law enforcement*, terutama untuk kepentingan pemeriksaan baik pada pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) sampai pada pemeriksaan akhir yaitu pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengungkap dan menjelaskan mengapa individu bersangkutan melanggar hukum dan juga faktor-faktor psikis yang mendorong untuk melakukan tindak pidana tersebut. Bila terdeteksi adanya gangguan psikis atau jiwa, maka dibutuhkan pemeriksaan kesehatan jiwa pada individu tersebut.

Hal ini mengingat bahwa Psikologi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia "*Human Behaviour*" maka dalam kaitannya dengan studi hukum, akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental kejiwaan manusia, psikologi hukum juga mencakup kondisi psikis korban, saksi, dan juga seluruh lapisan masyarakat yang berada dalam cakupan hukum.

Psikologi hukum penting untuk diterapkan dalam penegakan hukum (Munir Fuady, 2007), antara lain:

- 1) Penerapan dan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kondisi psikologis dari para penegak dan para penerap hukum.
- 2) Menurut ilmu psikologi, khususnya psikologi baru (*new psychology*), berbagai konsep abstrak dari hukum hanyalah merupakan suatu ilusi yang berasal dari kebutuhan akan kepastian (*certainty*), perdamaian internal (*inner pace*), dan ilusi terhadap kebutuhan akan kepastian (*exactness*).

- 3) Para penegak hukum dengan bantuan ilmu psikologi dapat mengetahui kebohongan dari saksi atau tersangka ketika diperiksa.
- 4) Bahwa apa yang disebut perasaan hukum, kesadaran hukum dan jiwa bangsa (*Volkgeist*) tidak lain merupakan ungkapan-ungkapan yang berkonotasi psikologis.
- 5) Penganut realisme hukum berpendapat bahwa setiap persolan hukum tidak lain hanya proses psikologi.
- 6) Dengan bantuan ilmu psikologi, para penegak hukum dapat mengetahui keadaan psikologisnya sendiri ketika menegakkan dan menerapkan hukum. Karena itu mestinya seorang penegak hukum paham dengan konsep-konsep psikologis.

Artinya bahwa dengan adanya peran dan kedudukan psikologi hukum dalam penegakan hukum dapat diperoleh beberapa manfaat antara lain :

- 1) Dapat melakukan analisis yang tajam antara fenomena hukum dengan hukum itu sendiri.
- 2) Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang berpengaruh terhadap penegak hukum maka kita dapat mensinkronkan antara hukum dan perilaku penegak hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Psikologi hukum sangat berperan dan berkontribusi dalam *criminal justice system*. Dalam arti bahwa psikologi hukum dapat memberikan pengetahuan yang berguna dalam proses *criminal justice system*, khususnya digunakan untuk menjelaskan perilaku pelaku maupun korban yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan sampai pada pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim pada proses persidangan. Artinya bahwa psikologi hukum dalam konsepsi *integrated criminal justice system* di Indonesia dapat berperan dari mulai pencegahan, penanganan, serta pemidanaan dan saat ini

pemerintahan dengan konsep pemasyarakatan juga membutuhkan peran dan kontribusi psikologi hukum.

4.3.1 Psikologi Hukum Dalam Proses Penyidikan

Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan pembahasan terkait peran psikologi hukum dalam penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dan yang dimaksud dengan penyidik dijelaskan dalam butir 1, yaitu: Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dengan didasarkan pada pengaturan tersebut diatas, bahwa psikologi hukum dapat berperan dan berfungsi sebagai bagian dari proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Atas dasar hal ini, penulis akan mengemukakan perspektif psikologi hukum kaitannya dengan peran psikologi hukum terhadap mekanisme tindakan hukum kepolisian sebagai penyidik, dan peran psikologi hukum dalam penanganan kasus-kasus kriminal atau penanganan suatu tindak pidana dalam proses penyidikan.

Psikologi hukum dalam konteks *criminal justice system* memiliki kedudukan dan kontribusi yang signifikan pada proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam konteks ini, peran psikologi hukum mencakup berbagai aspek yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian sebagai lembaga penyelidikan dan penyidikan dan meningkatkan akurasi dalam pengungkapan kebenaran materiil serta penanganan kasus dalam rangka tercapainya kepastian hukum serta keadilan.

Dalam konsepsi penyelidikan dan penyidikan, psikologi hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat krusial dalam ranah hukum, dengan menggabungkan pendekatan psikologis dan hukum, para ahli dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku individu yang terlibat dalam penanganan kasus hukum, baik terhadap penyidik, pelaku, maupun korban.

Menurut pendapat *Farrington* dan *Hawkins* yang dikutip oleh Prakoso bahwa psikologi hukum berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan (Abintoro Prakoso, 2014). Dalam hal ini psikologi hukum dapat membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap terjadinya suatu tindak pidana.

Psikokologi hukum dapat berkontribusi dalam proses penyidikan, bagaimana kepolisian melakukan *law enforcement* pada tahapan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) maka hasil riset-riset *psikolegal* dapat menjadi indikator terhadap perilaku kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik.

Hal ini menjadi penting untuk dipahami bahwa dalam proses penyidikan, mekanisme tindakan hukum menjadi pedoman yang harus ditaati oleh kepolisian. Mekanisme Tindakan hukum tersebut harus dilakukan sesuai dengan tahapan dan prosedur normatif sebagai diatur didalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam menjalankan mekanisme Tindakan hukum terkait penyidikan, penyidik dapat melakukan beberapa mekanisme Tindakan baik terkait dengan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pengeledahan. Permasalahan muncul ketika tindakan hukum tersebut tidak dijalankan sesuai dengan prosedur dan tahapan ataupun upaya paksa sebagaimana diatur dalam Undang-undang, maka mekanisme tindakan hukum tersebut berimplikasi pada proses hukum yang tidak profesional dan inkonstitusional.

Hal ini berkaitan dengan karakteristik pendekatan psikologi

terhadap hukum, yang menekankan faktor psikologis guna untuk mengidentifikasi faktor yang dapat memengaruhi perilaku individu atau kelompok pada setiap tindakan hukum. Termasuk dalam hal ini adalah mengidentifikasi tindakan hukum penyidik, bagaimana sikap atau perilakunya di dalam menjalankan tugasnya baik dalam rangka mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran dan kejahatan, serta dalam melakukan penanganan hukum terhadap terjadinya pelanggaran dan kejahatan, yang dalam kajian psikologi hukum hal ini disebut dengan *Psychology of Policing and Investigations* (psikologi polisi dan investigasi).

Pada aspek yang lain, penyidikan berkaitan dengan mekanisme Tindakan hukum dalam penanganan kasus atau tindak pidana (pelanggaran dan kejahatan). Psikologi hukum digunakan sebagai sarana kajian keilmuan untuk membantu mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan yang terjadi, terlebih lagi terhadap kasus-kasus yang membutuhkan identifikasi psikologi pelaku dan korban tindak pidana. Psikologi hukum dapat digunakan untuk membantu mengungkapkan atau membantu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan mencari tahu alasan seseorang melakukan kejahatan dari perspektif perilaku psikologi.

Dalam konsepsi *law enforcement* terkait peran psikologi, tindakan hukum kepolisian dalam melaksanakan penanganan dan pengungkapan suatu tindak pidana dalam proses penyidikan telah diatur Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pengaturan tersebut, sebagai berikut;

- 1) Pasal 34: Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*);
- 2) Pasal 35 (4): Psikologi forensik digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus

mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus.

Psikologi forensik terkualifikasi menjadi bagian dari psikologi hukum sebagaimana penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Deskripsi penjelasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 di atas, maka peran psikologi hukum dalam aspek psikologi forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat deskripsi kajian tentang profil para pelaku sebagai orang yang diduga melakukan kejahatan, mengungkapkan dasar-dasar *Neuropsikologik*, genetika, dan proses perkembangan perilaku, saksi, mendeteksi kebohongan, serta menguji kewarasan mental. Artinya bahwa pengaturan di atas dapat menjadi solusi terhadap sering terdapatnya kekosongan hukum dalam penyidikan terkait dengan bukti permulaan yang cukup apakah pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Hal ini dapat meminimalisir minimnya bukti dan alat bukti dalam proses penyidikan.

Deskripsi hukum terkait sering adanya Tindakan hukum berupa kekerasan yang diterima pelaku, saksi maupun korban oleh oknum penegak hukum karena menggunakan Teknik lama berbasis pada Tindakan sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa kekerasan pada saat interogasi, hal ini mendapat banyak protes dan kecaman karena orang yang tidak bersalahpun dapat mengakui kesalahan karena tidak tahan dengan Tindakan hukum yang tidak profesional yang diterimanya. Sehingga dalam penggunaan metode kajian (psikologi forensik) dapat meminimalisir hal tersebut. Dengan kata lain bahwa dengan adanya psikologi forensik, seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana akan benar-benar diidentifikasi terlebih dahulu apakah orang ini benar-benar bersalah atau tidak, dan melalui psikologi forensik dapat ditentukan kualifikasi materil/pasal yang dilanggar terkait pelaku tindak pidana tersebut.

4.3.2 Psikologi Hukum Dalam Proses Peradilan

Pada bagian akhir ini, penulis akan membahas peran psikologi hukum dalam pemeriksaan akhir atau pemeriksaan di pengadilan. Beberapa peranan dari psikologi hukum yang diterapkan dalam proses persidangan mencakup fungsinya dalam kehakiman, kejaksaan dan juga sebagai saksi ahli. Dalam hal kehakiman, kaum realis memberikan beberapa kajian yang bernuansa psikologi hukum yaitu; pengaruh pandangan moral seseorang terhadap hukum dan perilaku hakim, *the point of view of the bad man* (sudut pandang orang jahat), dan teori-teori prediksi terhadap apa yang akan diputuskan oleh pengadilan (Abintoro Prakoso, 2014).

Perilaku atau sikap hakim di dalam memeriksa, mengadili dan dalam menjatuhkan putusannya. Akan sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologi hakim. Artinya bahwa kondisi psikologi dapat memberikan pengaruh dalam hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap putusannya. Atau penegak hukum seperti Jaksa Penuntut umum sampai pada penasehat hukum sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan.

Sebagai Hakim yang memberikan keputusan, standar-standar moral serta prinsip moral yang dianut oleh hakim mempengaruhi keputusan dan kebijakan mereka dalam proses persidangan. Dalam pengadilan, adanya saksi ahli seperti psikolog dalam persidangan. Menurut *Michael J Saks* dan *Reid Hastie*, perilaku yang berbeda dari para aktor yang terlibat di dalam proses peradilan, tidak memungkinkan lahirnya putusan yang netral. Untuk memahami perilaku setiap aktor hukum maka digunakan pendekatan psikologi hukum.

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi perilaku hakim dalam menyelesaikan perkara. Yang dimaksud dengan faktor eksternal misalnya, tekanan pemerintah

demikian terciptanya kepentingan yang menyangkut wibawa pemerintah atau kepentingan lainnya. Pemerintah turut campur dalam kasus-kasus tertentu dan juga adanya tekanan dari kelompok-kelompok tertentu untuk memaksakan kehendaknya atau turut campur dalam persidangan. Apabila hakim tidak mempunyai kepribadian yang kuat dan tidak teguh pendiriannya sebagai penegak hukum dan keadilan, maka tekanan dari luar dapat berpengaruh dalam mengambil suatu keputusan.

Dengan adanya Psikologi Forensik (*psychology forensic*), dapat menunjukkan penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan, sehingga dinamakan juga "*psychology in the courts*". Adapun peran dari psikologi forensik dalam proses hukum menurut Probowati (dalam Yuarini Wahyu dkk, 2016) yaitu pada area polisi, psikologi forensik membantu lam melakukan penyelidikan kepada saksi, korban, dan juga pelaku. Pada area kejaksaan, psikologi forensik berperan dalam membantu jaksa dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana memahami kondisi psikologis pelaku maupun korban, serta memberikan pelatihan mengenai gaya bertanya untuk saksi dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 191 tentang KUHAP, dimana dijelaskan bahwa sebagai bentuk promosi akan pentingnya psikologi di bidang hukum, maka ahli hukum dapat mengundang psikolog. Apabila tanpa adanya undangan, maka psikolog forensik tetap berada di luar sistem hukum.

Psikologi forensik masuk sebagai alat bukti yaitu melalui surat, keterangan ahli dan alat bukti petunjuk, yang mana pengertian mengenai keterangan ahli ini di jelaskan dalam Lasal 1 butir 28 KUHAP yang menjelaskan bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

kepentingan pemeriksaan. Dengan adanya unsur pada pasal tersebut mengenai keterangan ahli yang mana dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya untuk menerangkan suatu perkara, maka, hasil dari psikologi forensik ini dapat disampaikan dalam pengadilan.

Dalam rangka untuk mencapai keadilan yang sebenar-benarnya pada proses *law enforcement* mulai dari penyelidikan sampai pada tahap persidangan metode kajian keilmuan ini memiliki peran yang cukup krusial, karena sangat membantu para aparat penegak hukum untuk mengungkap hasil dari kondisi psikologis baik tersangka, saksi dan korban.

Kehadiran psikologi hukum dalam dunia penegakan hukum, dapat hadir pada semua aspek *criminal justice system*, tidak hanya pada tahapan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) sampai pada pemeriksaan akhir di pengadilan (proses pembuktian dan persidangan), tetapi juga sampai pada tahapan akhir dari *criminal justice sytem*, yaitu Lembaga pemasyarakatan.

Terkait Lembaga pemasyarakatan, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatab. Namun terkait bagaimana Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan kewenangan terkait klien pemasyarakatan (psikologi narapidana), hal ini dilakukan melalui kehadiran Pasal 8 Ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Dijelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa yang dilakukan dalam lingkungan lembaga permasyarakatan adalah upaya promotif. Upaya promotif ini dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 yang merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Ayat (9) Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2014 yang berbunyi: upaya promotif di lingkungan Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga binaan permasyarakatan tentang kesehatan jiwa;
- 2) Pelatihan kemampuan adaptasi dalam masyarakat; dan
- 3) Menciptakan suasana kehidupan yang kondusif untuk Kesehatan Jiwa warga binaan permasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Achmad Ali, 2009, *Buku Ajar Psikologi Hukum*, Makassar.

Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Bimo Walgito, 2003, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi, Yogyakarta.

Conzanzo 2008, *Encyclopedia of psychology & law*, Volume 1.

Dudu Duswara Machmuddin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Refika Aditama, Bandung.

Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Yuarini Wahyu Pertiwi, dkk, *Psikologi forensik*, Eureka Media Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 *tentang Pemasyarakatan*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 *tentang Kesehatan Jiwa*

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana.

KESAKSIAN DAN INGATAN DALAM HUKUM

Oleh Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.

5.1. Pendahuluan

Dalam dunia peradilan, kesaksian saksi mata sering kali menjadi salah satu elemen kunci dalam menentukan arah dan hasil sebuah perkara. Namun, seiring berkembangnya pemahaman dalam bidang psikologi, terutama psikologi kognitif, semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ingatan manusia bukanlah instrumen yang sepenuhnya akurat dan objektif. Ingatan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keadaan emosional, waktu, serta informasi yang didapat setelah kejadian. Hal ini membawa tantangan besar dalam penerapan kesaksian di ruang pengadilan, di mana keputusan yang diambil memiliki konsekuensi yang sangat besar, baik bagi terdakwa maupun korban. Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban hukum bila seseorang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan untuk menjadi saksi, sehingga apabila seorang saksi tidak mau memenuhi panggilan yang sah, maka hakim dengan kewenangan yang ada padanya dapat memerintahkan Jaksa penuntut Umum untuk menghadirkan saksi secara paksa di sidang

pengadilan untuk memberikan keterangannya.¹

Dalam tulisan ini kita membahas secara mendalam bagaimana ingatan saksi terbentuk, disimpan, dan dipanggil kembali dalam konteks hukum. Akan diuraikan pula bagaimana faktor-faktor psikologis dan lingkungan dapat memengaruhi ingatan seseorang, serta dampaknya terhadap akurasi kesaksian. Selain itu, bab ini juga akan mengupas fenomena ingatan palsu, yang dapat terbentuk melalui proses sugesti atau pengaruh luar, serta bagaimana hal ini berimplikasi terhadap keadilan hukum.

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, kesaksian memegang peranan penting sebagai salah satu alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mencapai keadilan. Saksi mata sering kali menjadi sumber utama dalam menggambarkan peristiwa dan tindakan yang relevan dengan perkara, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan sengketa perdata. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana kesaksian saksi dapat diandalkan? Bagaimana ingatan seorang saksi bekerja dalam konteks peradilan, dan apa saja faktor-faktor yang dapat memengaruhi akurasi dari kesaksian tersebut?

Psikologi hukum memberikan kontribusi penting dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dengan mengkaji hubungan antara ingatan manusia dan proses hukum. Dalam hukum perdata, di mana sengketa sering kali melibatkan penilaian atas peristiwa masa lalu seperti perjanjian, janji, atau tindakan hukum lainnya, pemahaman tentang bagaimana ingatan terbentuk dan diambil kembali menjadi sangat relevan. Ingatan manusia tidak bersifat statis atau sempurna, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti tekanan dari pihak lain, waktu yang telah berlalu

¹ Tiovary A. Kawengian, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016

sejak peristiwa terjadi, hingga interaksi dengan pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Dalam bab ini, akan dibahas bagaimana proses ingatan bekerja, serta bagaimana kesaksian dalam hukum perdata dapat dipengaruhi oleh fenomena ingatan palsu, kesalahan persepsi, dan bias kognitif. Penelitian dalam psikologi hukum menunjukkan bahwa saksi mata sering kali tidak sepenuhnya objektif, dan bahwa ingatan mereka dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional, cara pertanyaan diajukan, serta eksposur terhadap informasi tambahan setelah kejadian. Ini menjadi tantangan bagi pengadilan dalam menilai kesaksian sebagai alat bukti yang kredibel.

Agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin obyektif, dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam tiga kelompok pengecualian, yaitu:

1. Golongan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP), yaitu:
 - a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
 - b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
 - c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Golongan saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP), yaitu:
 - a. mereka yang karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, yaitu tentang

hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundangundangan.

b. jika tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Berkaitan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang mereka yang karena pekerjaan atau harkat martabatnya atau jabatannya, diwajibkan menyimpan rahasia, maka orang-orang tersebut adalah:

- 1) orang yang harus menyimpan rahasia jabatan, misalnya: dokter, apoteker dan notaris.
- 2) orang yang karena harkat dan martabatnya, misalnya: pastor.
- 3) orang yang karena jabatannya, misalnya: bankir terhadap keuangan nasabahnya.

3. Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHP), yaitu:

a. anak yang umurnya belum lima belas tahun atau belum pernah kawin.

b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Dalam penjelasan pasal dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan. mereka hanya dipakai sebagai 'petunjuk' saja. Agar keterangan saksi mempunyai nilai kesaksian serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan

pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Saksi harus hadir dalam persidangan;
2. Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji;
3. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebut dasar pengetahuannya;
4. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, bahkan dalam praktek, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan 'keterangan saksi' yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Berikut ini contoh kasus bagaimana pentingnya kedudukan saksi dalam suatu perkara pidana, disebut sebagai saksi mahkota.²

Lebih jauh, bab ini akan menguraikan pentingnya memahami keterbatasan ingatan manusia dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan hakim dan praktisi hukum dapat lebih berhati-hati dalam mengevaluasi kesaksian, serta memahami bahwa ingatan dan kesaksian saksi mata tidak selalu merepresentasikan kenyataan secara akurat. Pendekatan ilmiah dalam menggali kesaksian akan membantu meminimalkan risiko salah tafsir dan memberikan keadilan yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa perdata.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai ingatan dan kesaksian, diharapkan para praktisi hukum dapat lebih kritis dalam mengevaluasi validitas dan reliabilitas kesaksian saksi mata, serta mengadopsi prosedur yang lebih ilmiah dalam pengambilan kesaksian.

² Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap1

Dengan demikian, sistem hukum dapat lebih mendekati keadilan yang sesungguhnya, mengurangi risiko salah vonis atau kelalaian dalam menghukum mereka yang seharusnya bertanggung jawab.

Dalam psikologi hukum biasanya membahas bagaimana ingatan dan proses kognitif manusia berpengaruh pada kesaksian yang diberikan di pengadilan. Beberapa poin penting yang sering diuraikan dalam pembahasan ini meliputi:

1. Proses Pengambilan dan Penyimpanan Informasi

- a) Pembentukan Ingatan: Pada tahap ini, penekanan diberikan pada bagaimana seseorang mengamati dan mempersepsikan suatu kejadian. Faktor-faktor seperti stres, keadaan emosi, serta kondisi lingkungan dapat mempengaruhi apa yang diingat.
- b) Penyimpanan Ingatan: Ingatan disimpan di otak dalam bentuk yang seringkali tidak sempurna. Pengaruh dari waktu, diskusi dengan orang lain, atau paparan informasi tambahan dapat mengubah atau memodifikasi ingatan seseorang.

2. Retrieval atau Pengambilan Ingatan

- a) Recall vs. Recognition: Dalam konteks hukum, saksi biasanya diminta untuk mengingat peristiwa (recall) atau mengidentifikasi orang/benda (recognition). Setiap proses memiliki tingkat akurasi yang berbeda, dan keduanya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.
- b) Perubahan Ingatan: Ingatan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh informasi baru yang diterima, seperti pertanyaan pengacara atau media. Fenomena ini disebut "misinformation effect," di mana ingatan seseorang tentang kejadian asli terdistorsi oleh informasi palsu yang diterima setelah kejadian.

3. Faktor yang Mempengaruhi Akurasi Kesaksian

- a) Kesan Pertama dan Bias Kognitif: Persepsi awal seseorang terhadap suatu kejadian atau individu dapat memengaruhi cara mereka mengingat kejadian tersebut. Bias seperti "confirmation bias" membuat seseorang lebih cenderung mengingat informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sebelumnya.
- b) Tekanan dari Pihak Lain: Saksi dapat terpengaruh oleh tekanan dari pihak penegak hukum, pengacara, atau bahkan masyarakat. Ini dapat mengarah pada "false memories" atau kesaksian yang tidak akurat.
- c) Identifikasi Saksi Mata: Seringkali, saksi mata diminta untuk mengidentifikasi tersangka. Penelitian menunjukkan bahwa identifikasi saksi mata memiliki tingkat kesalahan yang signifikan, terutama jika saksi mata berada dalam situasi stres tinggi saat kejadian.

4. Kesaksian Anak-anak

- a. Keandalan Kesaksian Anak-anak: Anak-anak sering dianggap sebagai saksi yang kurang dapat diandalkan karena kemampuan kognitif dan bahasa mereka belum berkembang sepenuhnya. Mereka lebih mudah dipengaruhi oleh sugesti atau pertanyaan yang memimpin.
- b. Pertanyaan yang Memimpin: Anak-anak lebih rentan terhadap "leading questions," di mana pertanyaan yang mengarahkan dapat menanamkan ingatan palsu atau memodifikasi ingatan asli mereka.

5. False Memories (Ingatan Palsu)

- a. Pembentukan Ingatan Palsu: Ingatan palsu dapat terbentuk melalui berbagai cara, termasuk sugesti dari pihak luar, pengulangan informasi yang salah, dan pertanyaan yang

memimpin. Ingatan palsu sangat relevan dalam konteks hukum karena seseorang bisa meyakini ingatan mereka benar, padahal tidak.

- b. Implikasi Hukum: Kesaksian yang didasarkan pada ingatan palsu dapat berakibat fatal dalam pengambilan keputusan hukum. Ini bisa menyebabkan terjadinya hukuman yang salah atau dibebaskannya orang yang bersalah.

6. Implikasi Hukum dari Penelitian Psikologi Ingatan

- a. Perlindungan Saksi: Berdasarkan penelitian mengenai ingatan dan kesaksian, pengadilan harus berhati-hati dalam mengambil kesaksian dari saksi mata. Penggunaan alat bantu seperti rekaman video atau teknik wawancara yang tidak sugestif bisa membantu mengurangi risiko ingatan palsu.
- b. Kesaksian Ahli Psikologi: Dalam beberapa kasus, ahli psikologi dipanggil untuk menjelaskan bagaimana ingatan bekerja dan memberikan konteks mengenai keandalan kesaksian saksi mata.

5.2. Psikologi Forensik

Psikologi forensik merupakan bidang ilmu psikologi yang memiliki fokus pada penerapan metode dan konsep-konsep psikologis pada ranah hukum (Sopyani & Edwina, 2021). Psikologi forensik terdiri dari seorang ilmuwan maupun praktisi psikologi yang berperan di ranah hukum. Dalam tugasnya, ilmuwan melakukan riset atau kajian mengenai aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum untuk mengembangkan keilmuan psikologi forensik dan dapat menjadi acuan penegak hukum dalam menangani kasus hukum.

Praktisi psikologi forensik berperan langsung dalam lapangan dengan memberikan layanan profesional psikologi seperti asesmen kondisi mental pelaku, interogasi pelaku kejahatan, dan menjadi saksi

ahli dalam persidangan. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental individu sangat penting diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan lainnya, salah satunya adalah bidang hukum. Dalam proses hukum, psikologi forensik memiliki peran penting dalam membantu proses penegakan keadilan. Hal ini karena banyaknya aspek psikologis yang mempengaruhi proses hukum, baik pada aparat penegak hukum (polisi, hakim, dan jaksa), maupun pada individu yang terlibat dalam kasus hukum (korban, saksi, dan pelaku).

Psikologi forensik ini merupakan perpaduan dari berbagai konsentrasi di bidang psikologi seperti psikologi klinis, psikologi kognitif, psikologi sosial, psikologi industri dan organisasi (PIO), dan psikologi perkembangan yang ditambah dengan pengetahuan dalam ranah hukum, sehingga peranannya sangat kompleks dalam membantu penyelesaian kasus hukum yang ada (Tobing & Herdiyanto, 2016). Contohnya, dalam sebuah lapas, diperlukan kemampuan untuk memberikan intervensi maupun terapi dengan teknik-teknik pendekatan yang sesuai (psikologi klinis) bagi narapidana agar mengurangi permasalahan kriminal dan mengatasi kesejahteraan psikologis penghuni lapas. Pada penanganan pelaku, korban maupun saksi baik pada usia dewasa, remaja, hingga anak-anak, maka dibutuhkan pemahaman ahli (psikologi perkembangan) agar dapat disesuaikan dengan tahapan perkembangannya.

Peran psikologi forensik dalam kasus hukum dimulai dari proses penyidikan, persidangan, putusan hingga pemenjaraan (Agus, 2016). Dalam tugasnya, psikologi forensik akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga permasyarakatan. Adapun peran dari psikologi forensik dalam proses hukum menurut Probowati (dalam Agung, 2016) yaitu pada area polisi, psikologi forensik membantu dalam melakukan penyelidikan kepada saksi, korban, dan juga pelaku. Pada area kejaksaan, psikologi forensik berperan dalam membantu jaksa dengan memberikan pemahaman

mengenai bagaimana memahami kondisi psikologis pelaku maupun korban, serta memberikan pelatihan mengenai gaya bertanya untuk saksi dalam persidangan. Peran psikologi forensik dalam pengadilan cukup terbatas, yaitu hanya bisa menjadi saksi ahli di persidangan dan hal ini dapat dilakukan apabila psikolog forensik diundang oleh ahli hukum (Darma, 2019). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 191 tentang KUHAP, dimana dijelaskan bahwa sebagai bentuk promosi akan pentingnya psikologi di bidang hukum, maka ahli hukum dapat mengundang psikolog. Apabila tanpa adanya undangan, maka psikolog forensik tetap berada di luar sistem hukum. Peran psikologi forensik di lembaga permasyarakatan yaitu melakukan asesmen dan intervensi psikologis dengan memberikan terapi untuk narapidana.³

5.3 Relevansi Kesaksian di Pengadilan

Kesaksian saksi mata sering dianggap bukti penting, namun penelitian menunjukkan bahwa kesaksian bisa sangat tidak akurat. Oleh karena itu, pengadilan sering kali menggunakan pendekatan yang hati-hati, termasuk pemeriksaan silang (cross-examination) untuk menguji akurasi kesaksian tersebut.

Dalam beberapa penelitian ternyata banyak faktor non-hukum yang terlibat di dalam menilai keabsahan suatu kesaksian. Faktor tersebut adalah jenis kelamin, suku bangsa, status sosial ekonomi, ketampanan dan perilaku di ruang pengadilan, dan usia si saksi. Jenis kelamin saksi. Hukum tidak membedakan antara kesaksian yang diberikan oleh laki-laki dan perempuan. Tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia ternyata memberikan penilaian yang

³<https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1048-peran-esensi-psikologi-forensik-dalam-penyelesaian-kasus-hukum>

berbeda antara laki-laki dan perempuan.⁴ Widgery (1974) dalam penelitiannya menemukan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi wanita lebih dipercaya daripada kesaksian yang diberikan oleh saksi laki-laki. Suku bangsa (etnik). Bias di dalam menilai kesaksian yang diberikan dipengaruhi oleh adanya persamaan suku. Bila si hakim dan si saksi memiliki kesamaan latar belakang etnik sangat besar kemungkinan kesaksian akan lebih dipercaya (Aronson & Golden, 1962). Status sosial ekonomi. Walaupun kesaksian harus dinilai dari segi apa yang disampaikan oleh saksi, namun ternyata status ekonomi si saksi ikut menentukan tingkat kepercayaan pada kesaksian. Status sosial ekonomi terlihat dari pekerjaan, cara berpakaian, dan cara berbicara. Ada hubungan yang positif antara status sosial ekonomi dan tingkat kepercayaan pada kesaksian. Semakin tinggi status sosial ekonomi semakin tinggi kepercayaan pada kesaksian yang diberikan (Erickson et al, 1978). Ketampanan dan perilaku di ruang sidang. Kecantikan dan ketampanan si saksi ternyata mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap kesaksian. Kesaksian yang diberikan oleh orang yang rupanya menarik akan lebih dipercaya jika dibandingkan dengan kesaksian yang disampaikan oleh orang yang tidak menarik. Thornton (1977) melaporkan bahwa korban yang rupanya menarik di dalam memberikan kesaksian lebih dipercaya. Selain itu cara bicara dan kontak mata ikut menentukan kredibilitas kesaksian. Kesaksian yang disampaikan dengan terburu-buru atau terlalu diatur kurang dipercaya jika dibandingkan dengan kesaksian yang disampaikan secara normal (Bowers, 1965). Usia. Hasil penelitian umumnya belum bisa memberikan kepastian apakah usia saksi ikut mempengaruhi terhadap kepercayaan pada kesaksian. Kesaksian yang diberikan oleh anak-anak di bawah tujuh sampai usia remaja berkecenderungan untuk lebih

⁴<https://ancok.staff.ugm.ac.id/main/wp-content/Aspek-Berpengaruh-dalam-Kebenaran-Kesaksian.pdf>

dipercaya, karena anak-anak dianggap lebih murni pemikirannya. Orang tua (bukan yang sudah pikun) lebih dipercaya daripada orang yang dewasa.

Secara keseluruhan, bab ini berfokus pada pentingnya memahami keterbatasan ingatan manusia dalam konteks hukum. Dalam hukum pidana maupun perdata, ingatan yang tidak akurat atau ingatan palsu dapat berdampak besar terhadap hasil pengadilan, sehingga penting bagi hakim, jaksa, dan advokat untuk mempertimbangkan faktor psikologis ini ketika mengevaluasi kesaksian.

DAFTAR PUSTAKA

- Korupsi, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 2 No. 2, PUKAT, FHUJ, 2012.
- Gumilar., Pengertian Dan Ruang Lingkup Saksi, diakses tanggal 10 Maret 2016 dari gumilar69.blogspot.co.id. Hamzah,
- Gomberg, Linda, Forensic Psychology 101, New York: Springer Publishing Company, 2018.
- Griffiths, A., & Milne, R, The psychology of criminal investigation: From theory to practice.
- <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1048> peran-esensi-psikologi-forensik-dalam-penyelesaian-kasus-hukum
- Pratiwi, W. R. E. (2018). Pengaruh efektivitas wawancara kognitif terhadap kompetensi retrieval saksi anak usia operasional konkret [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang]. eteses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13445/>
- Sopyani, F. M., & Edwina, T. N. (2021). Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia. Jurnal Psikologi Forensik

Indonesia, 1(1), 46-49. <https://journal.apsifor.or.id/files/46-49-Sopyani.pdf>

Tobing, D. H., & Herdiyanto, Y. K. (2016). Buku ajar psikologi forensik. Universitas Udayana. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/52a6a691f271c7be76c8eade2fb41f4b.pdf

ANAK DAN SISTEM PERADILAN

Oleh Andi Kurniawan, Amd.IP, S.H., M.H.

6.1. Sejarah dan Perkembangan Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan anak di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Pada awalnya, anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal diperlakukan sama dengan orang dewasa, tanpa mempertimbangkan faktor usia dan perkembangan psikologis mereka. Hal ini berakibat pada perlakuan yang keras dan tidak manusiawi terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, terutama hak anak, muncul kebutuhan untuk mereformasi sistem peradilan yang ada.

Pada tahun 1989, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang menjadi landasan bagi pengembangan sistem peradilan anak yang lebih ramah dan melindungi hak-hak anak. Konvensi ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dan mengharuskan negara untuk

mengadopsi kebijakan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Sejak saat itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengubah paradigma sistem peradilan anak di Indonesia, yang sebelumnya bersifat represif menjadi lebih rehabilitatif.

Perkembangan lebih lanjut terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menandai langkah signifikan dalam upaya perlindungan anak, dengan memberikan perhatian khusus pada proses hukum yang melibatkan anak.

Dalam implementasinya, undang-undang ini berupaya untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, terdapat penurunan signifikan dalam jumlah anak yang dipidana dengan hukuman penjara.

Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam pelaksanaan sistem peradilan anak ini. Banyak institusi penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus di mana anak-anak diperiksa dan diadili tanpa pendampingan hukum yang memadai. Sebagai contoh, dalam laporan yang diterbitkan oleh Save the Children, ditemukan bahwa lebih dari 60% anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan hukum selama proses peradilan (Save the Children, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem peradilan anak agar dapat memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak anak. Dengan

memperkuat kapasitas petugas hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, diharapkan sistem peradilan anak di Indonesia dapat berfungsi secara efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak.

6.2. Undang-Undang yang Mengatur Peradilan Anak

1. Undang Yndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak anak di Indonesia, terutama dalam konteks sistem peradilan pidana. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai proses hukum yang harus dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak mereka. Salah satu prinsip utama yang diusung dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, yang menjadi acuan dalam setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum.

Salah satu inovasi penting dalam undang-undang ini adalah pengenalan sistem peradilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara anak pelanggar hukum, korban, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa penerapan sistem restoratif ini telah berhasil mengurangi angka residivisme di kalangan anak-anak yang pernah terlibat dalam kasus kriminal (Kementerian Hukum dan HAM, 2022).

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang hak-hak

anak selama proses peradilan, termasuk hak untuk didampingi oleh kuasa hukum, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses hukum yang dihadapinya, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Namun, meskipun undang-undang ini telah ada, masih banyak tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan petugas hukum mengenai hak-hak anak.

Dalam praktiknya, seringkali anak-anak masih mengalami perlakuan yang tidak adil, seperti penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Sebuah studi oleh UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 40% anak yang ditangkap tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan hukum yang sesuai (UNICEF, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, tantangan dalam implementasi tetap perlu diatasi. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas petugas hukum mengenai hak-hak anak dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan sistem peradilan anak dapat berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak di Indonesia.

2. Implementasi Undang-Undang dan Kebijakan Terkait

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil harus bersinergi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dengan baik. Salah satu langkah

awal yang diambil adalah penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan yang mendukung implementasi undang-undang.

Namun, meskipun telah ada peraturan pelaksanaan, dalam kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Banyak petugas hukum yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip peradilan anak, sehingga anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum seringkali masih mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak mereka. Sebuah laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa banyak anak yang ditahan dalam kondisi yang tidak layak dan tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan dan rehabilitasi yang memadai (KPAI, 2022).

Di sisi lain, beberapa daerah telah berhasil menerapkan program-program inovatif untuk mendukung implementasi sistem peradilan anak. Sebagai contoh, beberapa kota di Indonesia telah membentuk pengadilan anak yang terpisah dari pengadilan umum, dengan hakim dan petugas yang terlatih khusus dalam menangani kasus anak. Program ini telah menunjukkan hasil yang positif dalam hal penanganan kasus dan perlindungan hak anak. Data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengadilan anak meningkat secara signifikan setelah penerapan program ini (Badan Peradilan Umum, 2023). Selain itu, keterlibatan masyarakat dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam mendukung implementasi undang-undang ini. Program-program edukasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak dalam sistem peradilan. LSM seperti Yayasan Pulih dan Save the Children aktif melakukan advokasi dan

pendampingan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga membantu mereka mendapatkan perlakuan yang lebih baik dalam proses peradilan.

Salah satu Solusi, perlu ada evaluasi yang lebih mendalam mengenai implementasi undang-undang ini, dengan melibatkan berbagai stakeholder. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik di lapangan, sehingga sistem peradilan anak di Indonesia dapat berfungsi secara optimal dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak.

6.3. Struktur dan Proses Peradilan Anak

Struktur dan proses peradilan anak di Indonesia dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem ini, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting, antara lain pengadilan anak, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan anak. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi semuanya harus berfokus pada prinsip perlindungan hak anak.

Pengadilan anak merupakan bagian dari sistem peradilan yang khusus dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Pengadilan ini memiliki hakim yang terlatih dalam penanganan kasus anak dan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih ramah anak. Dalam proses persidangan, anak memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum dan orang tua atau wali mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak memahami proses hukum yang sedang berlangsung dan dapat membela hak-haknya.

Proses peradilan anak dimulai dari tahap penyelidikan oleh kepolisian, di mana anak yang terlibat dalam kasus hukum harus

diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan usia dan perkembangannya. Dalam tahap ini, kepolisian diharapkan untuk tidak menggunakan kekerasan dan memberikan perlakuan yang manusiawi. Data dari Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan bahwa lebih dari 70% anak yang diperiksa oleh kepolisian mengalami tekanan psikologis akibat perlakuan yang tidak sesuai (Lembaga Perlindungan Anak, 2023).

Setelah tahap penyelidikan, jika ditemukan cukup bukti, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan anak. Dalam persidangan, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk latar belakang keluarga, kondisi sosial, dan alasan di balik tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi anak dan mencari solusi yang lebih rehabilitatif daripada hukuman yang bersifat represif.

Setelah putusan dijatuhkan, anak yang terbukti bersalah tidak selalu harus menjalani hukuman penjara. Dalam banyak kasus, hakim dapat memutuskan untuk memberikan rehabilitasi atau program pemulihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan restoratif yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak-anak dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan HAM. (2022). Laporan Tahunan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Data dan Statistik Perlindungan Anak.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). Laporan Perlindungan Anak di Indonesia.
- Lembaga Perlindungan Anak. (2023). Studi tentang Perlakuan Anak dalam Proses Hukum.
- Save the Children. (2021). Laporan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum.
- UNICEF. (2023). Laporan Status Hak Anak di Indonesia.
- Badan Peradilan Umum. (2023). Evaluasi Pengadilan Anak di Indonesia.

PSIKOLOGI DAN KONSULTASI HUKUM

Oleh Dr. Sukmareni, S.H., M.H.

7.1. Pengantar

Konsultasi hukum merupakan salah satu bentuk bantuan hukum yang diberikan terhadap klien yang memiliki masalah hukum, sebagai salah satu bentuk bantuan hukum dalam bentuk non litigasi (penyelesaian di luar lembaga peradilan). Pada konsultasi hukum, klien datang kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian maupun langkah-langkah yang harus mereka tempuh untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Berdasarkan Pasal 4 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pusat Hukum Masyarakat (PUKUMNAS) yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C-1.Um.06.02-1984, disebutkan bahwa Bantuan hukum dalam arti luas mencakup penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan bantuan hukum. Penyuluhan Hukum, yaitu usaha menyebarluaskan dan menjelaskan hukum secara umum serta menghimbau seluruh anggota masyarakat supaya berperilaku sesuai

dengan ketentuan hukum; Konsultasi Hukum, yaitu usaha memberikan pelayanan hukum berupa konsultasi, nasihat dan petunjuk kepada anggota masyarakat yang menghadapi masalah hukum untuk dapat memecahkan persoalan hukum yang dihadapinya. Sedangkan Bantuan Hukum , yaitu memberikan pelayanan berupa bantuan kepada anggota masyarakat yang menghadapi atau terlibat suatu perkara (pidana atau perdata) baik dalam maupun di luar persidangan pengadilan.

Sedangkan penerima bantuan hukum adalah setiap orang yang memiliki/terlibat atau tersangkut dalam permasalahan hukum yang ada baik di dalam maupun di luar persidangan (litigasi dan non litigasi).

Konsultan hukum dalam mencari solusi atas permasalahan hukum yang disampaikan oleh klien, tentunya memerlukan klarifikasi, observasi dan data pendukung terhadap masalah (*Legal Issues*) yang ada, baik berupa saran/masukan, normatif yang berhubungan dengan masalah hukum maupun tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi legal problem yang dihadapi klien.

Disini Konsultan hukum selaku pemberi bantuan hukum baru bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh klien yang datang untuk berkonsultasi, tentunya dengan mengetahui kronologis, duduk perkara yang sebenarnya dengan baik, lengkap dan rinci serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bisa dilakukan analisis, kajian terhadap masalah hukum tersebut dihubungkan dengan regulasi yang ada dan berlaku dalam hukum positif.

Bantuan hukum merupakan suatu pekerjaan yang professional, termasuk konsultan hukum. Dengan demikian berarti untuk melakukan pekerjaan tersebut diperlukan suatu pendidikan dan keahlian khusus, keahlian berupa penerapan pengetahuan mengenai ketentuan hukum in abstrakto ke dalam kasus-kasus tertentu. Untuk pelaksanaan pekerjaan itu harus mengikuti ketentuan yang sudah

digariskan secara tegas, khusus tentang pemberian bantuan dan konsultasi hukum ini.

Salah satu sumber informasi utama dalam konsultasi hukum tentunya informasi yang berasal dari klien yang datang dengan semua curhatan dan rangkaian cerita tentang kronologis kasus yang dihadapi. Untuk dapat menilai keterangan dan informasi yang diberikan oleh klien yang datang untuk berkonsultasi, maka pemberi bantuan hukum sedikit banyaknya harus mengenal, mengetahui serta menyadari karakter kejiwaan dari pihak yang datang untuk konsultasi, sehingga bisa memahami apakah keterangan yang diberikan betul objektif atau masih ada unsur subyektifitas karena merasa dirugikan, dicurangi, merasa jadi korban dan juga karena sifat yang ada pada si pelapor/klien, apakah klien ini memiliki sifat yang egois, merasa paling benar atau memang karena terlalu mengalah sehingga jadi korban dalam suatu kejadian yang menimbulkan permasalahan dalam hukum yang berlaku.

Oleh karena itu pemberi bantuan hukum umumnya dan para konsultan hukum khususnya, sebaiknya juga memahami dan memiliki pengetahuan dasar tentang psikologi secara umum dan psikologi hukum khususnya, supaya bisa lebih memahami karakter dan objektifitas kejadian yang disampaikan oleh klien, sehingga nantinya dapat memberikan solusi yang terbaik kepada klien dalam mencari penyelesaian atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh klien.

7.2. Psikologi Dalam Penegakan Hukum Secara umum

Sebagai disiplin ilmu tentang perilaku dan kejiwaan manusia Psikologi Hukum, berusaha untuk berkontribusi dalam usaha penegakan hukum dalam bentuk memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang berguna dalam proses penegakan hukum. Indikator penegakan hukum yang baik dalam perspektif psikologis

adalah adanya perubahan perilaku kearah yang lebih baik setelah menerima atau menjalani proses rehabilitasi dalam lembaga permasyarakatan.

Psikologi Hukum merupakan suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindakan hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan tertentu. Psikologi hukum dapat juga diartikan sebagai studi psikologi yang mempelajari ketidak mampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan yang berasal dari dalam diri individu maupun lingkungan sosialnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, sesungguhnya manusia yang paling berkepentingan dengan ilmu psikologi. ilmu psikologi sangat erat hubungannya dengan interaksi manusia sehari-hari. Pada Interaksi manusia yang diatur dalam sistem hukum memerlukan peranan ilmu psikologi untuk memahami perilaku manusia dalam interaksinya dengan manusia lain diantaranya dalam perbuatan pidana atau kejahatan.

Menurut Edward E. Jones, Psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi, dan perilaku hukum dari pengalaman mental dari individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena hukum (Soerjono Soekanto), Psikologi hukum merupakan studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.

Sedangkan Farrington dan Hawkins (1970) berpendapat bahwa peranan Psikologi dalam hukum dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu :

1. Psikologi yang digunakan untuk menguji kebenaran pra-anggapan yang digunakan dalam hukum itu sendiri

2. Psikologi yang digunakan dalam proses hukum
3. Psikologi yang digunakan dalam sistem hukum itu sendiri.

Selanjutnya fungsi psikologi menurut Sarlito Wirawan, psikologi mempunyai dua fungsi yaitu,

1. pertama adalah fungsi pengertian (*understanding*) dan
2. Kedua fungsi peramalan (*prediction*)

Pada beberapa negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia mendefinisikan istilah psikologi hukum dengan pengalaman empirik maupun riset bidang psikologi terhadap sistem hukum, institusi hukum maupun profesi dan orang yang berhubungan dengan sistem hukum. Para psikolog yang berminat meneliti dan membahas permasalahan hukum biasanya akan mencoba untuk menerapkan dan menguji prinsip-prinsip pengetahuan ilmu sosial dan kognitif dalam permasalahan yang terjadi di bidang sistem hukum, misalnya, melakukan penelitian dan kajian tentang saksi dan ingatannya, bagaimana proses para hakim membuat keputusan, bagaimana pelaksanaan proses penyidikan dan interviu dilakukan terhadap para pelaku, saksi dan korban.

Psikologi hukum diharapkan dapat menjelaskan sumbangan ilmu psikologi dalam memahami hukum dan sistem hukum melalui berbagai riset yang dilakukan disamping berperan sebagai sarana edukasi bagi para psikolog yang mempelajari isu-isu hukum maupun profesional di bidang hukum dalam memahami isu-isu psikologis. (Satjipto Rahardjo ; 154).

Psikologi Hukum digunakan sebagai metode untuk menelaah faktor – faktor psikologi apakah yang mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum (berperilaku normal) dan meneliti faktor – faktor apakah yang mendorong seseorang dalam melanggar kaidah hukum (berperilaku abnormal). Walaupun faktor lingkungan ada pengaruhnya, tetapi tinjauan utama adalah faktor pribadi sebagai individu. Pengungkapan faktor – faktor psikologis mengapa seseorang

melakukan pelanggaran hukum, mempunyai arti penting dalam penegakan hukum (Andi Hamzah, 1986; 37)

Beberapa cabang psikologi yang berperan dalam sistem hukum dan proses hukum yakni Psikologi Sosial, Psikologi Kognitif, Psikologi Perkembangan, dan Psikologi Klinis. Sedangkan peran dari psikologi dalam ranah hukum dibedakan menjadi 2 area, yaitu :

1. Keilmuawan

Menurut Harold Takooshian and A. Caffrey, Secara keilmuan, psikologi forensik merupakan bagian dari psikologi klinis yang berfokus pada pemahaman mentalitas dan perilaku individu dalam sistem hukum. Misalnya hasil penelitian mengenai daya ingat korban dan saksi. Secara keilmuan, psikologi dapat berperan dalam proses pengembangan hukum melalui penelitian atau research psikologi yang ada

2. Aplikatif.

Secara aplikatif, peran psikologi dapat terlihat dalam intervensi psikologis yang dapat membantu dalam proses hukum. Peran ini mulai muncul seiring dengan berdirinya Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Anggota ikatan tersebut wajib tunduk pada Kode Etik Psikologi Indonesia (2010) yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan profesi. HIMPSI memiliki 18-sub bidang profesi, salah satunya Asosiasi Psikologi Forensik. Psikologi forensik adalah penerapan psikologi pada masalah penegakan hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum keluarga.

Menurut *American Psychological Association* (APA), pengertian psikologi forensik mengacu pada praktik profesional oleh psikolog sebagai ahli dan mewakili diri mereka sendiri yang bekerja dalam sub disiplin psikologi (misalnya, klinis, perkembangan, sosial, kognitif) yang menerapkan pengetahuan ilmiah, teknis, atau psikologi khusus dalam rangka membantu menangani masalah hukum melalui sistem

peradilan dan hukum baik dalam hukum keluarga, kontrak, dan pidana. Agar psikolog forensik dapat memantau perilaku profesional mereka ketika bertindak untuk membantu pengadilan, pihak dalam proses hukum, masyarakat dan forensik fasilitas kesehatan mental, dan badan legislatif maka dibentuk kode etik.

Menurut Soerjono Soekanto, (1979;18), pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum, diantaranya :

1. Untuk memberikan penafsiran yang tepat pada kaidah hukum serta pengertiannya, misalnya seperti pengertian itikad baik, itikad buruk, kemampuan individu mempertanggungjawabkan perbuatan dan seterusnya
2. Untuk menerapkan hukum dengan mempertimbangkan keadaan psikologi pelaku tindak pidana, Untuk lebih menyasrakan ketertiban dan ketentraman yang menjadi tujuan utama dari hukum
3. Untuk sebanyak mungkin menghindari penggunaan kekerasan dalam upaya penegakan hukum. Untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya.

Ada beberapa peran psikologi dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Psikologi berperan dalam memperkuat aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. misalnya bagaimana peranan intervensi psikologis dalam meningkatkan *performance* polisi. Hasil penelitian Arnetz dkk., (2009) menunjukkan bahwa hasil pelatihan resiliensi dapat meningkatkan *performance* polisi. Selain aparat penegak hukum, yang tidak kalah penting adalah keluarga aparat penegak hukum
2. Psikologi berperan dalam menjelaskan kondisi psikologis pelaku, korban dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan dengan tepat

3. Psikologi berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku. Misalkan, psikologi dapat membantu polisi dalam membentuk masyarakat sadar dan taat aturan melalui kegiatan seminar dan aktifitas yang berbasiskan masyarakat. Jika dilihat dari proses tahapan penegakan hukum, psikologi berperan dalam empat tahap, yakni :
- a. Pencegahan (*deterrent*) Pada Tahap Pencegahan, psikologi dapat membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat bagaimana cara mencegah tindakan kriminal. Misalkan, psikologi memberikan informasi mengenali pola perilaku kriminal, dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat mampu mencegah perilaku kriminal.
 - b. Penanganan (pengungkapan dan penyidikan) Pada Tahap Penanganan, yaitu ketika tindak kriminal telah terjadi, psikologi dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga polisi dapat mengungkap pelaku kejahatan. Misalkan dengan teknik *criminal profiling* dan *geographical profiling*. *Criminal profiling* merupakan salah cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal, dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikologis (motif, kepribadian), modus operandi, dan setting tempat kejadian (*scene*). *Geographical profiling* merupakan suatu teknik investigasi yang menekan pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, seting kejadian tindakan kriminal, yang bertujuan untuk memprediksi tempat tindakan kriminal dan tempat tinggal pelaku kriminal sehingga pelaku mudah ditemukan
 - c. Pemidanaan Pada Tahap Pemidanaan, psikologi

memberikan penjelasan mengenai kondisi psikologis pelaku kejahatan sehingga hakim memberikan hukuman (pidana) sesuai dengan alat bukti dan mempertimbangkan motif/kondisi psikologis pelaku kejahatan

- d. Pemenjaraan. Tahap terakhir proses hukum adalah pemenjaraan. Pada tahap ini pelaku ditempatkan dalam lembaga permasyarakatan (LAPAS). Tujuannya adalah agar pelaku kejahatan mengalami perubahan perilaku menjadi orang baik. Namun kenyataannya berbeda, banyak pelaku kriminal setelah keluar dari LAPAS bukannya menjadi lebih baik tapi tetap melakukan tindakan kejahatan kembali bahkan secara kuantitas dan kualitas tindakan kejahatannya lebih berat daripada sebelumnya. Hal ini terjadi karena terjadi proses pembelajaran sosial ketika di LAPAS. Dalam konsep psikologi, LAPAS haruslah menjadi tempat rehabilitasi para pelaku kejahatan. Idealnya terjadi perubahan perilaku dan psikologis narapidana sehingga setelah keluar dapat menjadi orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat. Ada beberapa konsep psikologi yang dapat ditawarkan dalam perubahan perilaku narapidana di LAPAS. Pertama, berorientasi personal, yaitu dengan cara terapi individual/kelompok, misalkan terapi kognitif. Kedua, berorientasi lingkungan, dengan menciptakan lingkungan fisik LP yang mendukung perubahan perilaku narapidana, misalkan jumlah narapidana sesuai dengan besarnya ruangan sel sehingga tidak terjadi

Orang-orang dengan kondisi psikologis yang khusus perlu pendampingan psikolog forensik. Sebagai cabang dari ilmu hukum, psikologi hukum mempelajari perilaku atau sikap psikis/jiwa individu

maupun kelompok. Hal ini dalam rangka membantu penegak hukum menemukan kepingan fakta yang dicari. Sebab, bisa saja orang yang keterangannya diperlukan itu tak mau bicara atau tidak bisa mengungkapkan memorinya lantaran beban psikologis yang berat. pendampingan psikolog memang diberikan terhadap orang-orang yang dibutuhkan keterangannya. Akan tetapi, sejatinya klien dari psikolog tersebut adalah institusi penegak hukum.

Fungsi umum psikologi hukum dalam penegakan hukum, menurut Abintoro Prakoso (2017 ; 75), adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat alat penegak hukum, misalnya bagaimana peranan intervensi psikologis dalam meningkatkan kinerja polisi
2. Menjelaskan kondisi psikis pelaku, korban dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang tepat
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Misalnya dengan membentuk masyarakat yang taat dan patuh hukum melalui seminar, pengabdian masyarakat dan aktivitas yang berbasis kemasyarakatan

Menurut Ivan Muhammad Agung (2011; 6), Peran Psikologi hukum sebagai ilmu yang juga mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia penting dalam fungsinya untuk penegakan hukum pidana di Indonesia. Terutama aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Lapas dan pihak-pihak yang terlibat yaitu saksi, pelaku dan korban

Selanjutnya Constanzo menjelaskan tentang peran dari psikologi hukum dalam pemeriksaan perkara pidana (Abintoro Prakoso, Yogyakarta, 2014; 74). Sebagai berikut :

1. Sebagai penasihat, psikolog sebagai penasihat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. Diminta untuk memberi pendapat dan masukan apakah seorang terdakwa atau saksi

layak dimintai keterangan dalam proses persidangan

2. Sebagai evaluator, psikolog dituntut untuk mampu melakukan evaluasi terhadap suatu program, apa, program itu sukses atau sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Program ini berkaitan dengan intervensi psikologis mengurangi perilaku kriminal/penyimpangan. Misalnya, dalam program pencegahan bagi remaja agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Mampu tidaknya menekan atau mengurangi tingkat penggunaan narkoba dikalangan remaja. Untuk mengetahuinya, perlu dilakukan evaluasi program
3. Sebagai pembaharu, psikolog diharapkan lebih memiliki peran penting dalam system hukum. Untuk mampu mengaplikasikan ilmunya ketataran aplikatif sehingga tahapan acara pidana mulai dari proses penangkapan, penahanan, persidangan pembinaan sampai dan pemidanaan berlandaskan kajian ilmiah (psikologis).

Beberapa Negara penganut sistem hukum common law seperti Amerika, juga membagi penerapan psikologi dalam hukum atas beberapa istilah, yaitu : (Achmad Ali. 2008; 12)

1. Psikologi dalam hukum (*psychology in law*),
Mengacu pada penerapan-penerapan spesifik dari psikologi di dalam hukum seperti tugas psikolog menjadi saksi ahli, kehandalan kesaksian saksi mata, kondisi mental terdakwa, dan memberikan rekomendasi hak penentuan perwalian anak, dan menentukan realibitas kesaksian saksi mata
2. Psikologi dan hukum (*psychology and law*)
Meliputi *psyco-legal research* yaitu penelitian individu yang terlibat di dalam hukum, seperti kajian terhadap perilaku pengacara, Juri, dan hakim.
3. Psikologi hukum (*psychology of law*)
Mengacu pada riset psikologi mengapa orang-orang mematuhi atau

tidak mematuhi Undang-undang tertentu, perkembangan moral, dan persepsi dan sikap publik terhadap berbagai sanksi pidana, seperti apakah hukuman mati dapat mempengaruhi penurunan kejahatan

4. Psikologi forensik (*forensic psychology*)

Suatu cabang psikologi untuk penyiapan informasi bagi pengadilan (psikologi di dalam pengadilan). Psikologi forensik bertujuan untuk membantu penegak hukum mengungkap suatu kasus, sehingga hasil telaah psikologis yang dilakukan nantinya diberikan kepada penegak hukum dalam bentuk rekomendasi. Selanjutnya, rekomendasi psikolog sepenuhnya menjadi hak penegak hukum. hasil pemeriksaan psikologi tersebut bisa menjadi alat bukti atau bisa pula tidak, apakah rekomendasi itu menjadi pertimbangan penegak hukum sebagai landasan untuk menentukan sikap berikutnya. psikologi memandang bahwa setiap perilaku yang terjadi membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, bisa saja kasus yang terjadi terlihat mirip. Namun, jika ditelisik ada perbedaan dari psikologis pelaku, saksi, ataupun korbannya, hasil kajiannya akan berbeda.

5. Psikologi hukum pidana (*Criminal psychology*)

Meliputi sumbangan psikologi hukum yang menggambarkan dinamika interpersonal dan kelompok dari pembuatan putusan pada suatu tahapan kunci di dalam proses mendakwa seseorang mulai dari waktu penetapannya sebagai tersangka hingga pada momen penjatuhan pidana. *Neuroscience and law*, suatu kajian baru tentang keunikan pentingnya pengaruh otak dan syaraf bagi perilaku manusia, masyarakat, dan hukum. Kajiannya meliputi wawasan baru tentang isu-isu pertanggungjawaban, meningkatkan kemampuan

7.3. Psikologi dan Konsultasi Hukum

Konsultan hukum adalah mereka yang diangkat oleh menteri kehakiman untuk memberi konsultasi hukum di luar pengadilan sebagai mata pencaharian pokok. (Jeremias, Lemek; 2007; 43). Konsultasi adalah *act of consulting or conferring, example : client with lawyer and deliberation of persons on some subject*, yaitu tindakan konsultasi atau berunding, contoh: klien dengan pengacara dan pertimbangan orang-orang tentang beberapa hal. Setelah dilakukan konsultasi maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dengan jalan negosiasi yaitu *to communicate or confer with another so as to arrive at the settlement of some matter* adalah untuk berkomunikasi atau berunding dengan yang lain sehingga sampai pada penyelesaian beberapa masalah. Negosiasi ini biasanya dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tidak ada pihak ketiga. (Henry Campbell Black, 1990 : 1035).

Konsultasi hukum merupakan salah satu program bantuan hukum non litigasi berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Permenkumham No.10 Tahun 2015 Tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum di samping penyuluhan hukum, investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi , negosiasi, pemberdayaan masyarakat, penanganan perkara diluar pengadilan dan drafting hukum. Konsultasi hukum dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin. Berbagai bentuk konsultasi hukum gratis seperti konsultasi

hukum keluarga, jual beli, hukum perkawinan, Hukum Waris dan Hukum Hukum lainnya yang sedang dialami masyarakat.

Menurut Lawrence Wrigstman, (Musakkir. 2005; 47), karakteristik dari pendekatan psikologi terhadap hukum adalah. pendekatan psikologis terhadap hukum menekankan determinan manusia terhadap hukum. Demikian juga ilmu antropologi dan sosiologi - tetapi fokus di dalam pendekatan psikologi adalah pada individu sebagai unit analisis. Individu dilihat sebagai yang bertanggung jawab untuk tindakan dan akibat dari apa yang diperbuatnya. Psikologi meneliti pada dampak dari pegawai kepolisian, korban, anggota juri, pengacara, hakim, terdakwa, penjaga tahanan, dan pembebasan bersyarat pegawai dalam sistem hukum Psikologi berasumsi bahwa karakteristik dari partisipan di dalam sistem yang hukum mempengaruhi bagaimana sistem hukum beroperasi. Di dalam "karakteristik", meliputi kemampuan dari pribadi orang tersebut, perspektif mereka, nilai-nilai yang mereka anut, pengalaman mereka - semua faktor yang mempengaruhi perilaku itu (*"psychological approach to the law emphasizes the human determinants of the law. So do sociology and anthropology – but the focus in the psychological approach is on individual as the unit analysis. Individuals are seen as responsible for their own conduct and as contributing to its causation. Psychology looks at the impact of the police officer, the victim, the juror, the lawyer, the judge, the defendant, the prison guard, and the parole officer on the legal system. Psychology assumes that the characteristics of these participants in the legal system effect how the system operates. In "characteristics", include these persons' abilities, their perspectives, their values, their experience – all the factors that influence the is behavior"*).

Psikologi menjadi salah satu cabang ilmu yang dibutuhkan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana. Psikologi memberikan pemahaman ilmiah bagi penegak hukum untuk memahami tingkat

validasi keterangan yang didapatkan dari korban, saksi, maupun pelaku. Sebab, penegakan hukum tidak bisa asal tebak hanya berdasarkan dugaan semata. Oleh karena itu Psikologi sangat penting bagi ilmu hukum umumnya dan konsultasi hukum khususnya, dalam mengetahui latar belakang kejiwaan seseorang, maka mempelajari psikologi hukum dapat diperoleh beberapa manfaat antara lain :

(Munir Fuady, 2007; 14-15)

1. Dapat melakukan analisis yang tajam antara fenomena hukum dengan hukum itu sendiri.
2. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang berpengaruh terhadap penegak hukum maka kita dapat mensinkronkan antara hukum dan perilaku penegak hukum.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Munir Fuady bahwa penerapan psikologi sangat penting dalam penegakan hukum, karena :

1. Penerapan dan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kondisi psikologis dari para penegak dan para penerap hukum
2. Menurut ilmu psikologi, khususnya psikologi baru (*new psychology*), berbagai konsep abstrak dari hukum hanyalah merupakan suatu ilusi yang berasal dari kebutuhan akan kepastian (*certainty*), perdamaian internal (*inner pace*), dan ilusi terhadap kebutuhan akan kepastian (*exactness*)
3. Para penegak hukum dengan bantuan ilmu psikologi dapat mengetahui kebohongan dari saksi atau tersangka ketika diperiksa
4. Bahwa apa yang disebut perasaan hukum, kesadaran hukum bangsa (*Volkgeist*) tidak lain merupakan jiwa ungkapan-ungkapan yang berkonotasi psikologis
5. Penganut realisme hukum berpendapat bahwa setiap persolan hukum tidak lain hanya proses psikologi

6. Dengan bantuan ilmu psikologi, para penegak hukum dapat mengetahui keadaan psikologisnya sendiri ketika menegakkan dan menerapkan hukum. Karena itu mestinya seorang penegak hukum paham dengan konsep-konsep psikologis.

Psikologi dapat berperan dalam berbagai proses hukum, seperti penyidikan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Sedangkan dalam konsultasi hukum peran psikologi dapat terlihat dalam :

1. Penilaian psikologis

Psikolog forensik melakukan penilaian psikologis terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus hukum, seperti saksi, terdakwa, atau korban.

2. Penasihat

Psikolog dapat menjadi penasihat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. Psikolog dapat memberikan masukan apakah seorang terdakwa atau saksi layak dimintai keterangan.

3. Mengurangi bias informasi

Psikologi forensik dapat membantu mengurangi bias informasi yang terjadi. Teknik yang biasa digunakan adalah hipnosis dan wawancara kognitif.

4. Memahami latar belakang klien

Psikologi dapat membantu memahami latar belakang klien, seperti kedudukan, pendidikan, kepribadian, dan kebiasaan.

5. Memahami apakah seseorang mengutarakan hal yang benar

Psikologi dapat membantu memahami apakah seseorang mengutarakan hal yang benar, tertekan, atau lainnya.

Semua peran psikologi di atas sangat diperlukan oleh konsultan hukum dalam melakukan observasi dan interview untuk menggali informasi dari klien dan pihak lain yang diperlukan sekaligus menelusuri perilaku dari para pihak yang datang untuk konsultasi. Pada saat melakukan wawancara dengan klien untuk mengetahui apa yang

diinginkan. Konsultan hukum yang melakukan interview harus pintar mencari apa yang diharapkan klien ketika datang ke kantor hukum untuk mencari layanan hukum. Dari proses itu dapat dilihat latar belakang klien apakah berasal dari perusahaan besar, kedudukannya, pendidikan, kepribadian dan kebiasaan atau budayanya. Kemudian menentukan metode observasi dan wawancara yang akan dilakukan, karena dengan memahami ilmu psikologi, konsultan hukum akan dapat mengetahui apakah klien menyampaikan hal yang benar, dalam keadaan yang bebas, tidak tertekan dan lainnya, sehingga konsultan hukum akan dapat informasi yang benar dari kasus yang disampaikan dan dapat memberikan Solusi yang benar juga dalam mencari penyelesaian masalah klien yang datang.

Hak konsultan hukum terhadap klien menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu melakukan pelayanan bantuan hukum, konsultasi hukum, perlindungan hukum selama menjalankan pemberian bantuan hukum, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian pendampingan hukum terhadap klien. Sedangkan kewajiban konsultan hukum terhadap klien menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni konsultan hukum wajib menjaga kerahasiaan data klien yang bersangkutan serta memberikan informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang dialami oleh klien yang bersangkutan.

Penerima bantuan hukum disini siapapun yang mengalami masalah dan menyelesaikannya melalui jasa konsultan hukum juga disebut dengan klien. Penerima bantuan hukum sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berhak :

1. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan

- hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat;
 3. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Konsultan hukum mempunyai peran yaitu mendampingi klien dalam hal ini adalah klien yang menjadi korban tindak pidana. Konsultan hukum mempunyai batas kewenangan yaitu tidak diperkenankan beracara di dalam pengadilan, karena yang berwenang untuk beracara di pengadilan adalah advokat atau penasehat hukum. Langkah-langkah yang dilakukan oleh konsultan hukum dalam mendampingi klien yang menjadi korban seperti menanyakan identitas klien, selanjutnya konsultan hukum meminta klien untuk menyampaikan kronologis peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami, kemudian mengklasifikasikan ke dalam bentuk-bentuk peristiwa hukum apa, kemudian menawarkan penyelesaian dari suatu masalah yang dialami oleh klien diselesaikan secara mediasi atau melalui jalur pengadilan, dan jika proses mediasi tidak berhasil dan klien menghendaki untuk diselesaikan secara litigasi, maka konsultan hukum akan menunjuk advokat untuk menangani kasus tersebut

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa, dengan memahami psikologi hukum maka para konsultan hukum akan dapat melakukan analisis yang lebih tajam antara fenomena hukum dengan hukum itu sendiri serta dengan lebih memahami faktor-faktor psikologis yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang, maka para konsultan hukum akan lebih dapat mensinkronkan antara hukum dan perilaku masyarakat umumnya dan para pihak yang terlibat dalam masalah hukum yang dihadapkan kepada mereka, sehingga akan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum klien dengan lebih

baik dan lebih memuaskan rasa keingintahuan dan keraguan hukum bagi klien yang datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abintoro Prakoso, Hukum dan Psikologi Hukum, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014
- Achmad Ali. 2008. "Triangular Concept Of Legal Pluralism, Teori Hukum Termutakhir". Harian Fajar. 31 Desember
- Andi Hamzah, (1986), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Cetakan 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ardhani, (2007), T. A., I. T. Rahayu, dan Y. Scholichatun. Psikologi Klinis. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Constanzo, Mark, (2008), Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum. Diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harold Takooshian and A. Caffrey, Forensic Psychology. Encyclopedia of the History of Psychological Theories, Editors: Robert W. Rieber, DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0463-8_12
- Ivan Muhammad Agung, (2011) Bunga Rampai Psikologi, Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Fakultas Psikologi Suska. Riau
- Modul Psikologi Hukum, (2019), Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta
- Munir Fuady, (2007), Dinamika Teori Hukum. Ghalia Indonesia, Bogor

Musakkir. (2005), "Putusan Hakim Yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana Di Sulawesi Selatan (Suatu Analisis Hukum Empiris)", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Probowati, Y. (2010). Psikologi dalam bidang Forensik di Indonesia. Ed. Supraktinya dan Tjipto Susana, hal 374-399. 50 thn himpsi: redefinisi psikologi Indonesia dalam keberagaman.

Soejono Soekanto,(1979), Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum, Alumni, Bandung

Jurnal :

Forensic Psychology, <https://www.apa.org/ed/graduate/specialize/forensic> Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychologists. Specialty guidelines for forensic psychologists. Law Hum Behav 15, 655–665 (1991). <https://doi.org/10.1007/BF01065858>

Malonda, J. R. (2019). Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Lex Crimen, 8(5), 35-43

PSIKOLOGI HUKUM DALAM ARBITRASE DAN MEDIASI

Oleh Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me

8.1. Pengantar

Dalam aktivitas sehari-hari, terjadi interaksi antara manusia dan badan hukum; ini dapat menyebabkan reaksi dalam bentuk hubungan pribadi dan transaksi bisnis. Perselisihan ini dapat menyebabkan respons bisnis yang positif—yaitu respons yang tidak merusak salah satu pihak—sehingga tidak ada sengketa. Tidak ada yang buruk tentang penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pengadilan adalah sarana penyelesaian damai setelah kekerasan. Selain memilih jalan damai, diharapkan penyelesaian damai terhadap sengketa atau konflik melalui mediasi. Cara ini dianggap lebih baik daripada penyelesaian dengan kekerasan atau perselisihan (contentious) karena cara seperti itu tidak menguntungkan mereka dan bahkan lebih buruk. Sebaliknya, dicarilah cara damai untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan akses keadilan yang lebih

baik bagi para juga sebagai penolakan untuk menyelesaikan masalah dengan pertimbangan pribadi (*eigenrichting*). Penyelesaian sengketa di pengadilan sebagai penyelesaian hukum yang bersikap netral.

Karena penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase tidak mungkin untuk memenuhi semua tuntutan, penyelesaian sengketa ini memerlukan upaya kedua belah pihak untuk saling memahami dan menghindari kepentingan masing-masing. Dalam hal ini, kedua belah pihak memiliki unsur memberi dan menerima, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Mediasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar sistem litigasi (di luar pengadilan), mencari metode yang lebih efisien, sederhana, cepat, dan biaya ringan serta memuaskan kedua belah pihak. Salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mediasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah beralih dari paradigma pengadilan ke paradigma penyelesaian sengketa atau perkara hukum. Mediasi secara resmi dimulai karena fakta bahwa pengadilan dianggap tidak mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan harapan masyarakat. Lembaga peradilan dikritik karena banyak hal. Beberapa di antaranya adalah pemeriksaan yang sangat formal (*formal*), sangat teknis (*teknis*), dan penyelesaian kasus yang lambat (*overload*). Pengadilan dapat menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif. Organisasi ini memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga arbitrase paling terkenal di Indonesia, dan biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis nasional. BANI, yang didirikan pada tahun 1977, telah menyelesaikan banyak sengketa bisnis melalui arbitrase. Selain BANI, ada juga lembaga arbitrase lainnya, seperti Lembaga Arbitrase dan Mediasi Indonesia (LAM-Indonesia) dan

Lembaga Arbitrase Indonesia (LA-Indonesia). Hukum arbitrase sangat penting dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan melalui arbitrase. Arbitrase juga dapat menghemat waktu dan biaya untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Pihak-pihak yang terlibat dapat memilih arbiter atau panel arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang yang terkait dengan sengketa bisnis. Namun demikian, terdapat juga beberapa kesulitan untuk menggunakan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Salah satu tantangan tersebut adalah masyarakat bisnis tidak memahami dan tidak menyadari proses arbitrase dan keuntungan. Selain itu, pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis melalui arbitrase juga dapat dihalangi oleh biaya yang terkait dengan proses arbitrase

8.2. Defenisi Psikologi Hukum

Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata-kata "psyche" yang berarti jiwa, dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan. (Rozi & S., n.d.) Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental individu serta interaksi mereka dengan lingkungan. Dengan berbagai pendekatan—seperti psikologi kognitif, perilaku, and humanistik—psikologi berusaha memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, and bertindak. Disiplin ilmu ini mencakup beragam topik, mulai dari pengembangan manusia, kepribadian, dan emosi, hingga gangguan mental dan terapi (Avin & Edilburga, 2023). Psikologi tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada dinamika sosial yang mempengaruhi perilaku kelompok. Dengan pendekatan ilmiah, psikologi memberikan wawasan yang mendalam tentang motivasi, persepsi, dan hubungan antarmanusia, serta menerapkan pengetahuan ini dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, bisnis, dan hukum, untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup, serta membantu individu untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dalam hal ini, psikologi berperan penting dalam memahami perilaku manusia dan interaksi mereka dengan lingkungan. (Ika & Costri, 2021) dan mengatasi masalah mental dan emosional yang mungkin menghambat perkembangan.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang motivasi dan persepsi, yang menghalangi mereka mencapai tujuan hidup. Melalui pendekatan ilmiah, psikologi juga dapat memberikan solusi yang efektif dalam menangani berbagai masalah mental dan emosional. Psikologi juga dapat membantu individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Psikologi dapat membantu individu untuk menemukan potensi sejati mereka dan mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan. Psikologi juga dapat membantu individu untuk mengatasi trauma masa lalu dan meraih kesejahteraan yang lebih baik.

Psikologi hukum adalah cabang psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam sistem peradilan untuk membantu menyediakan bukti-bukti psikologis yang relevan dalam kasus hukum. (Malonda, 2019) Psikologi hukum dapat membantu dalam menentukan tanggung jawab seseorang dalam suatu tindakan hukum berdasarkan evaluasi psikologis yang mendalam. Dengan demikian, psikologi hukum memiliki peran penting dalam proses peradilan untuk memastikan keadilan yang lebih baik.

Disiplin Psikologi hukum ini mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologis memengaruhi proses hukum, perilaku individu dalam konteks hukum, dan pengambilan keputusan di pengadilan. Dalam pengantar ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek psikologi hukum, termasuk peran psikologi dalam penyelidikan kriminal, proses persidangan, dan pemahaman tentang perilaku kriminal. Psikologi hukum dapat membantu dalam memberikan rekomendasi tentang pemulihan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Psikologi hukum memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga keamanan

masyarakat dan memperbaiki sistem peradilan. Psikologi hukum juga dapat membantu dalam mengurangi tingkat kriminalitas dimasyarakat. Dalam hal ini, Karena dengan pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia, penegakan hukum dapat menjadi lebih dan adil. (H. & MH, n.d.) , Melalui pendekatan interdisipliner ini, pengantar psikologi hukum memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas perilaku manusia dalam konteks hukum, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada perbaikan sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang bagaimana psikologi dapat memberikan perspektif yang berharga dalam memahami hukum dan keadilan.

8.3. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Rachmadi Usman, SH, MH, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui jalur non-litigasi. biasanya disebut penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di Amerika. Di Indonesia biasanya disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). (Usmani., 2012). Landasan hukum untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia disebut APS) diatur dalam Undang – Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase. Pada kenyataannya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah bagian dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, atau tradisi masyarakat Indonesia, dan hal ini sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni mengambil keputusan dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan.

Menurut Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia. Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang melakukan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan

putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) berasal dari bahasa Inggris dan masih dapat diselesaikan dengan lebih murah dan cepat. Akibatnya, metode penyelesaian di luar pengadilan saat ini lebih disukai daripada penyelesaian melalui pengadilan. Thornas J. Harron menjelaskan bahwa masyarakat jenuh mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan)(Mu'adi, n.d.) . Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien, yang menyebabkan waktu yang terbuang, biaya yang tinggi, mempermasalahkan masalah masa lalu daripada menyelesaikan masalah masa depan, memutus silaturahmi, dan belum memenuhi rasa keadilan bagi orang-orang yang menyelesaikan permasalahan melalui litigasi.

Pada awalnya, penyelesaian sengketa melalui APS ini hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa dagang, tetapi sekarang juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, baik perdata umum maupun khusus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa pada dasarnya adalah penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan sebagai alternatif dari pengadilan. Penyelesaian alternatif ini juga termasuk dalam pengertian arbitrase dalam arti yang luas, tetapi tidak dalam arti sempit. Ini karena arbitrase pada dasarnya juga merupakan pengadilan yang dalam pengerjaan putusan pengadilan. Jenis penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli hanya disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Talib, 2013) akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan pengertian masing-masing bentuk APS.

A. Peran Psikologi dalam Arbitrase

Secara bahasa (Abdul, 2023), Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase adalah alternatif yang efisien dan fleksibel untuk penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan biasa. Arbitrase biasanya dilakukan oleh panel arbitrase yang terdiri dari para ahli atau pakar di bidang hukum yang bersertifikat resmi. Proses arbitrase biasanya lebih cepat daripada proses peradilan biasa. Arbitrase juga sering dipilih karena prosesnya yang lebih rahasia dan privasi. Sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat menghindari publisitas yang merugikan. Dengan begitu, mereka dapat menjaga reputasi dan privasi mereka dengan lebih baik.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Dalam arbitrase, keputusan yang dihasilkan oleh panel arbitrase bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.(Orinton, n.d.) Hal ini memastikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Sehingga kedua belah pihak harus mematuhi keputusan tersebut. Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, seringkali dipengaruhi oleh dinamika psikologis. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memilih panel arbitrase yang terpercaya dan profesional. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Aspek-aspek yang mempengaruhi psikologi hukum antara lain :

1. Persepsi Keadilan

Para pihak cenderung lebih menerima keputusan jika merasa bahwa prosesnya adil. aspek yang mempengaruhi psikologi hukum dalam pelaksanaan arbitrase adalah persepsi keadilan. Persepsi keadilan adalah dimana setiap individu merasa bahwa keputusan yang diambil dalam proses arbitrase tersebut adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku yang menjadi faktor utama yang dapat memengaruhi keputusan individu dalam proses arbitrase. Persepsi keadilan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi dan nilai-nilai budaya yang dimiliki individu tersebut. Pelaksanaan arbitrase yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan individu terhadap proses tersebut.

Pelaksanaan arbitrase dapat berbeda-beda antara individu yang terlibat dalam proses arbitrase sehingga dapat memengaruhi psikologi hukum yang muncul selama proses tersebut. Faktor-faktor lain seperti kepercayaan pada sistem arbitrase dan pengalaman sebelumnya juga turut mempengaruhi psikologi hukum dalam pelaksanaan arbitrase. Persepsi keadilan ini dapat memengaruhi keputusan arbitrase yang diambil oleh para pihak terkait. Selain itu, faktor-faktor lain seperti budaya, nilai-nilai sosial, dan norma-norma hukum juga turut berperan dalam mempengaruhi psikologi hukum dalam proses arbitrase.

2. Kepatuhan terhadap Otoritas

Keputusan arbiter dapat dipengaruhi oleh bagaimana para pihak memandang otoritas arbiter. Karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk menghormati dan mematuhi keputusan yang diambil oleh arbiter. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelesaian sengketa secara adil dan efisien. Sikap saling menghormati antara kedua belah pihak dapat membantu mencegah konflik yang lebih besar di kemudian hari. Selain itu,

kepatuhan terhadap keputusan arbiter juga akan meningkatkan kepercayaan dalam sistem penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kepatuhan terhadap keputusan arbiter merupakan langkah penting dalam memastikan penyelesaian sengketa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Menyadari pentingnya penghormatan terhadap otoritas arbiter juga akan membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara para pihak yang bersengketa.

3. Emosi dan Stress:

Tingkat stres yang dialami selama proses arbitrase dapat mempengaruhi keputusan dan hasil yang diambil. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat dalam arbitrase untuk mengelola stres dengan baik agar dapat membuat keputusan yang rasional dan optimal. Dengan demikian, hasil dari proses arbitrase dapat mencapai keadilan dan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam arbitrase juga perlu mempertimbangkan untuk melibatkan mediator atau penasehat hukum yang dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan efektivitas proses. Dengan demikian, kesempatan untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan akan semakin besar. Selain itu, mengelola stres juga dapat membantu meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase. Dengan demikian, proses arbitrase dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Dalam konteks ini, psikologi memainkan peran penting dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Dinamika Interpersonal

Proses arbitrase melibatkan interaksi antara pihak-pihak yang bersengketa. Pemahaman tentang dinamika sosial dan emosional dapat membantu arbiter dalam mengelola komunikasi dan menciptakan suasana yang kondusif. Pengetahuan tentang perilaku

manusia memungkinkan arbiter untuk mendeteksi ketegangan, mendorong kolaborasi, dan meredakan konflik.

2. Persepsi dan Bias

Psikologi membantu dalam memahami bagaimana persepsi dan bias dapat memengaruhi keputusan para pihak dan arbiter. Bias kognitif, seperti confirmation bias, dapat memengaruhi cara informasi diproses dan diterima. Dengan menyadari potensi bias ini, arbiter dapat berusaha untuk tetap objektif dan adil dalam penilaian mereka.

3. Pengambilan Keputusan

Teori pengambilan keputusan dalam psikologi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana individu dan kelompok membuat keputusan dalam konteks arbitrase. Pemahaman ini dapat membantu arbiter dalam menyusun pertanyaan dan memahami motivasi di balik posisi masing-masing pihak.

4. Manajemen Emosi

Sengketa sering kali melibatkan emosi yang kuat. Psikologi memberikan wawasan tentang bagaimana emosi dapat memengaruhi perilaku dan keputusan. Arbiter yang memahami aspek ini dapat lebih efektif dalam menangani konflik emosional, membantu pihak-pihak untuk tetap fokus pada isu-isu substantif, dan mendorong penyelesaian yang lebih konstruktif.

5. Resolusi Konflik

Psikologi menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk resolusi konflik. Misalnya, teknik negosiasi yang berbasis pada pendekatan win-win dapat diterapkan dalam arbitrase untuk mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Dengan memahami cara berpikir dan berperilaku pihak-pihak yang terlibat, arbiter dapat lebih baik dalam memfasilitasi proses penyelesaian.

B. Psikologi dalam Mediasi

Menurut Kamus Hukum Indonesia, "mediasi" berasal dari kata "mediasi" dalam bahasa Inggris, yang berarti "proses penyelesaian sengketa secara damai" (Syafliwar, 2017) yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

Dalam PERMA menyatakan bahwa mediasi tidak termasuk dalam litigasi. Namun, menurut D.Y. Witanto, proses mediasi berbeda

dari prinsip persidangan, (Nur et al., 2023) Adapun hal yang membedakan antara lain :

1. Mediasi bersifat informal.

Sebagai fasilitator, mediator akan menggunakan pendekatan non-legal untuk menyelesaikan perkara sehingga tidak kaku. Bagi mediator non-hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan pihak berperkara, yang akan menciptakan suasana yang nyaman untuk perdamaian antara kedua belah pihak. Selama mediasi di pengadilan, aturan hukum tetap menjadi dasar proses. Proses mediasi di Pengadilan bersifat semi-formal karena tidak seformal persidangan di pengadilan.

2. Waktu relatif singkat

Menurut Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi harus berlangsung selama 40 (empat puluh) hari; namun, Pasal 13 ayat (4) menyatakan bahwa waktu tersebut dapat diperpanjang hingga 14 (empat belas) hari. Jika kesepakatan tercapai sebelum 40 (empat puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan dan ke hadapan hakim yang memeriksa kasus untuk dibuat akta perdamaian. Namun, mediasi di Pengadilan tingkat pertama dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali jika tidak berhasil.

3. Penyelesaian masalah berdasarkan kesepakatan antar pihak

Untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersangkutan, mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mengidentifikasi keinginan masing-masing pihak. Dimana kesepakatan damai mengakhiri perkara atau masalah antar pihak yang berperkara. Apabila kesepakatan menjadi kehendak para pihak maka gugatan tersebut dicabut dan perkara dianggap selesai.

4. Biaya ringan dan murah

Biaya yang diperlukan untuk mediasi antara dua pihak berperkara bergantung pada jumlah waktu yang dibutuhkan selama

proses mediasi. Namun, jika pihak berperkara menggunakan mediator dari kalangan hakim atau menggunakan ruang mediasi Pengadilan, biaya akan jauh lebih rendah karena hanya dikenakan biaya pemanggilan jika pihak tidak hadir sesuai dengan perjanjian.

5. Proses bersifat tertutup

Menurut Pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki hal lain. Ini berarti bahwa masalah yang terjadi antara para pihak tetap rahasia dan tidak dapat diketahui oleh semua orang.

6. Hasil mediasi adalah win – win solution

Ini menunjukkan bahwa dalam proses mediasi tidak ada definisi pemenang; semua pihak harus setuju dengan keputusan yang mereka buat selama proses yang diharapkan akan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Akta perdamaian bersifat final and binding. Setelah para pihak mencapai kesepakatan melalui mediasi, akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat dieksekusi.

Peran psikologi hukum dalam mediasi adalah sangat penting karena mediator perlu memahami dinamika psikologis dari para pihak yang bersengketa. Dengan pemahaman tersebut, mediator dapat membantu para pihak untuk mengeksplorasi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, mediator dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Pengetahuan tentang psikologi hukum juga memungkinkan mediator untuk menangani konflik dengan lebih bijaksana. Dalam konteks ini, psikologi hukum berperan penting melalui:

1. Empati dan Komunikasi

Kemampuan mediator untuk memahami perasaan dan perspektif kedua belah pihak dapat membantu meredakan

ketegangan sehingga mediator dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Mediator dapat membantu mengidentifikasi masalah inti dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Melalui pendekatan yang netral dan objektif, mediator dapat memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berjalan dengan lancar dan efisien. Hal ini juga dapat meningkatkan hubungan antara kedua belah pihak setelah penyelesaian konflik. Dengan demikian, kemampuan mediator untuk mengelola konflik dengan bijaksana sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Mediator yang efektif juga mampu memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan jujur antara pihak-pihak yang berselisih.

2. Strategi Penyelesaian Konflik:

Strategi penyelesaian konflik melibatkan pendekatan yang proaktif dan komunikatif antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penting juga untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan agar konflik dapat diselesaikan secara efektif. Pemahaman terhadap gaya penyelesaian konflik individu dapat membantu mediator dalam merancang pendekatan yang sesuai. Hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian konflik dan mengurangi kemungkinan terjadinya eskalasi konflik di masa depan. Dengan demikian, kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dapat terjalin dengan lebih baik. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai gaya penyelesaian konflik individu, mediator dapat lebih efektif dalam merancang strategi penyelesaian yang tepat. Hal ini akan membantu mempercepat proses penyelesaian konflik dan mencegah terjadinya eskalasi konflik di masa depan.

3. Pengaruh Kognitif

Pengaruh Kognitif adalah bagaimana informasi disajikan oleh mediator dapat mempengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan para pihak. Hal ini dapat memengaruhi persepsi, interpretasi, dan evaluasi informasi yang diterima oleh individu atau kelompok. Pengaruh kognitif juga dapat memengaruhi respon emosional dan perilaku yang dihasilkan dari informasi tersebut. Dengan demikian, penting bagi mediator untuk memahami bagaimana cara penyajian informasi dapat memengaruhi proses kognitif dan emosional para pihak yang terlibat. Penggunaan strategi komunikasi yang tepat dapat membantu mencapai kesepakatan yang lebih efektif dalam suatu negosiasi atau penyelesaian konflik

8.4. Teknik Psikologi dalam Arbitrase dan Mediasi

Teknik Psikologi hukum dalam Arbitrase dan Mediasi memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan efektif (Muh et al., 2022) Teknik Psikologi hukum dalam Arbitrase dan Mediasi memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik. Menggunakan pendekatan psikologi dapat membantu pihak-pihak yang berselisih untuk memahami perspektif satu sama lain dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, teknik ini dapat meningkatkan efisiensi proses penyelesaian sengketa di dalam dunia hukum.

Beberapa teknik psikologi yang dapat diterapkan dalam arbitrase dan mediasi meliputi:

1. Active Listening

Mendorong para pihak untuk saling mendengarkan dapat mengurangi kesalahpahaman. (Fajri, 2023) Dengan memberikan perhatian penuh pada lawan bicara, kita dapat memastikan informasi yang diterima benar-benar dipahami dengan baik. Hal ini juga membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara individu. Dengan aktif mendengarkan, kita juga dapat menunjukkan rasa

hormat kepada lawan bicara dan memperkuat kepercayaan di antara mereka. Ini adalah kunci penting dalam komunikasi yang efektif dan kolaboratif.

2. Reframing:

Mengubah cara pandang para pihak terhadap masalah untuk menemukan solusi baru. Dengan merubah perspektif, kita dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu menciptakan inovasi dan pemecahan masalah yang lebih creative. Reframing dalam mediasi dan arbitrase juga dapat membantu para pihak untuk lebih terbuka terhadap kemungkinan solusi yang belum terpikirkan sebelumnya, sehingga mempercepat proses penyelesaian sengketa. (Abbas, n.d.) Dengan menggunakan teknik reframing, mediasi dan arbitrase dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Reframing juga dapat membantu mengurangi konflik antara pihak yang berselisih, sehingga memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih harmonis di masa depan. Dengan demikian, penggunaan teknik reframing dalam mediasi dan arbitrase dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

3. Building Rapport

Building Rapport adalah Membangun hubungan positif antara mediator/arbitrator dan para pihak untuk meningkatkan kepercayaan. (Hamka, 2014) . Hal ini dapat dilakukan dengan mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, dan menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendukung. Dengan adanya hubungan yang baik, para pihak akan merasa lebih nyaman untuk berbagi informasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan konflik. Sehingga, proses mediasi atau arbitrase dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Selain itu, building rapport juga dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Dengan demikian, penting bagi mediator/arbitrator untuk

membangun hubungan yang kuat dengan para pihak sejak awal proses penyelesaian konflik. Melalui pendekatan ini, diharapkan proses mediasi atau arbitrase dapat berjalan dengan lebih efisien dan hasil yang optimal dapat dicapai.

8.5. Tantangan Psikologi Hukum dalam pelaksanaan arbitrase dan mediasi

Meskipun psikologi hukum dapat memberikan manfaat dalam arbitrase dan mediasi, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam implementasinya (Susanti & MH, n.d.) . Penting bagi para praktisi hukum untuk memahami batasan dan kelemahan dari pendekatan psikologi hukum agar mereka dapat mengoptimalkan penerapannya dalam praktik hukum. Dengan demikian, pengetahuan tentang psikologi hukum dapat menjadi nilai tambah yang signifikan bagi para praktisi.

Ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:

1. Bias Kognitif :

Bias Kognitif dalam mediasi dan arbitrase dimana Kedua belah pihak mungkin memiliki prasangka yang mempengaruhi keputusan. Prasangka tersebut dapat mengaburkan persepsi dan membuat sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil. Penting untuk mengenali bias kognitif ini dan berusaha untuk tetap objektif dalam mengambil keputusan. Prasangka ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penilaian dan perlakuan terhadap orang lain. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan mengatasi bias kognitif agar keputusan yang diambil lebih obyektif. `Bias kognitif dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu. (Nana et al., n.d.) dan mengurangi potensi diskriminasi yang tidak adil. Dengan menyadari keberadaan bias kognitif, kita dapat meningkatkan keputusan yang lebih adil dan mengurangi ketidakadilan dalam penilaian. Dengan demikian, lingkungan kerja atau sosial dapat menjadi lebih inklusif bagi

semua individu. Dengan demikian, lingkungan kerja atau sosial dapat menjadi lebih inklusif bagi semua individu, tanpa terkecuali.

2. Pengaruh Emosional:

Emosi yang kuat dapat menghalangi proses negosiasi dan penyelesaian. Emosi yang tidak terkendali dapat memicu reaksi defensif dari pihak lain, sehingga menghambat tercapainya kesepakatan yang diinginkan. Selain itu, emosi yang berlebihan juga dapat mengaburkan pikiran dan membuat keputusan yang kurang rasional. Hal ini dapat membuat pihak yang terlibat sulit untuk berpikir rasional dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola emosi dengan baik selama proses negosiasi. Dalam situasi negosiasi, penting untuk tetap tenang dan berpikir rasional agar dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Emosi yang terlalu kuat dapat membuat seseorang sulit untuk mempertimbangkan argumen dari sudut pandang yang berbeda. Dengan mengendalikan emosi, seseorang dapat lebih fokus pada tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai selama negosiasi. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan memungkinkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

3. Keterbatasan Komunikasi:

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang yang mengandung arti, baik berupa informasi, pemikiran, pengetahuan dan lainnya, dari komunikator ke komunikan. Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam hubungan interpersonal. Kurangnya keterampilan komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Avin, & Edilburga. (2023). *Psikologi Kebangsaan di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur Komprehensif dan Agenda Penelitian*.
- Abdul. (2023). *Pelaksanaan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Dan International*.
<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/2500>
- Abbas. (n.d.). (2009) *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media.
- Fajri. (2023). *Pola Komunikasi Efektif Dalam Moderasi Beragama: Membangun Dialog Harmonis*. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/altsiq/article/view/3678>
- Hamka. (2014). *Mediasi-Arbitrase dan Arbitrasi-Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/77621377.pdf>
- H., & MH. (n.d.). (2024) *SUATU PENGANTAR VIKTIMOLOGI*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Ika, & Costri. (2021). *Buku ajar psikologi anak berkebutuhan khusus*.
<http://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/7955/1/buku%20ajar%20ABK%20.pdf>
- Malonda. (2019). *Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25676>
- Mu'adi. (n.d.). *Penyelesaian sengketa hak atas tanah perkebunan melalui cara non litigasi (suatu studi litigasi dalam situasi transisional)*. <http://eprints.undip.ac.id/18083>
- Muh, Kairuddin, & Muhammad. (2022). *Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian*.
<http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/72>

- Nana, Chintani, Felisia, Dian, La, Ricardo, & Suriah. (n.d.). *Pengantar Pendidikan*. CV Rey Media Grafika.
- Nur, Rajiv, M., Fahrurazi, Oneng, & Siti. (2023). *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/18183>
- Rozi, & S. (n.d.). *RUANG LINGKUP PSIKOLOGI*.
<https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/583705-kedokteran-jiwa-de4e7a83.pdf#page=20>
- Orinton. (n.d.). (2013) *Arbitrase Internasional*. Raih Asa Sukses.
- Syafliwar. (2017). *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586>
- Susanti, & MH. (n.d.). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Talib. (2013). *Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1295>
- Usmani., R. (2012). *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Dr. (Cand) Chitra Imelda, SH.,MH, C.MT.C.CW.C.Hteach, C.NS.

Dosen ilmu Hukum Universitas Sjakhyakirti

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, dengan jabatan fungsional sebagai Lektor. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti dari 23 Desember 2020 hingga November 2023. Saat ini, penulis aktif sebagai anggota dalam berbagai Organisasi Akademisi, seperti Asosiasi Dosen Indonesia dan Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ADPERTISI). Dia juga menjabat sebagai CEO Sekolah Digital Chitra Education Center.

Selain aktif sebagai praktisi dan akademisi, penulis juga sering menulis buku dengan nomor ISBN dalam berbagai bidang ilmu, seperti hukum, ilmu sosial, politik, kebijakan pemerintah, pelayanan publik, dan pendidikan. Karya Tulis yang dihasilkan diantaranya: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Ruang Karya, 2024), Kapita Selekta Hukum Perdata (Vinicho Media, 2024), Korupsi dari Berbagai Perspektif (Pustaka Peradaban, 2024), Strategi dan Teknik Menjadi Pendidik Profesional (Vinicho Media, 2024), Antologi Kisah Inspirasi: Jalan Terjal menjadi Master dan Doktoral (Pustaka Amma Alamia, 2024), Hukum Acara di Indonesia (Lentera Press, 2024). Hukum

Internasional: Penyelesaian Sengketa-Sengketa Internasional (Lentera Press, 2024). Etika Profesi Hukum Di Era Digital (Lentera Press, 2024). Perkembangan Terbaru dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Lentera Press, 2024). The Supervisor: Sang Pembimbing (Pustaka Amma Alamia, 2024). Logika dan Argumen dalam Penalaran Hukum (Lentera Press, 2024).

Saat ini, Penulis aktif menjadi penulis di jurnal nasional dan Jurnal SINTA, penulis masih terlibat sebagai sebagai Editor dan Reviewer untuk jurnal nasional, Seperti: Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), jurnal ilmu pendidikan dasar indonesia (JUDIKDAS). Penulis juga terlibat aktif sebagai peneliti ilmiah, tutor, fasilitator, mentor, dan narasumber dalam berbagai kegiatan seminar, sosialisasi, dan pelatihan pengembangan kompetensi. Penulis menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, dan Studi S3 Doktor Administrasi Publik di Universitas Negeri Sriwijaya. Dan aktif menjadi dosen tamu atau dosen luar biasa di berbagai perguruan tinggi dan sekolah tinggi di Sumatera Selatan.

PROFIL PENULIS



Dr. Mastorat H. Muh, S. Ag., M.H.

Dosen Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Bima

Mastorat H. Muh. Tahir, lahir di Bima Nusa Tenggara Barat, 31 Desember 1968, meraih gelar Sarjana Agama (S. Ag.) pada Fakultas Agama Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar tahun 1996, Tahun 2007 meraih gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs UH) Makassar, dan Gelar Doktor diperoleh tahun 2024 pada Pascasarjana Program Doktor Universitas Jayabaya Jakarta.

Aktif menyampaikan materi pada seminar, simposium, dan lokakarya yang di adakan oleh Yayasan Bima bekerjasama dengan KESBANGPOL Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia dan telah menulis beberapa karya ilmiah antara lain: Analisis Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Otonomi, Politik Suku Mbojo Pengantar Ke Pemahaman Politik Lokal, Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Demokrasi di Indonesia Telaah Atas Beberapa Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Tahun 2006 s/d 2008 mengajar pada Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia (UII) Alauddin Makassar, Tahun 2009 sampai sekarang menjadi Dosen pada STIH Muhammadiyah Bima dan Institut Agama

Islam (IAI) Muhammadiyah Bima, selain itu sejak Tahun 2015 di angkat menjadi Sekretaris Badan Penjamin Mutu STIH Muhammadiyah Bima, tahun 2016 s/d tahun 2020 menjadi Waki Ketua I Bidang Akademik STIH Muhammadiyah Bima, seterusnya tahun 2020 hingga 2021 menjadi Ketua BPM STIH Muhammadiyah Bima, dan studi lanjut sejak 2021 sampai tahun 2024 sekarang Kembali melakukan aktifitas seperti biasa mengajar.

Disamping sebagai nara sumber dan Dosen, juga aktif diberbagai organisasi Pemuda dan keagamaan, Tahun 2003 s/d 2009 Pengurus DPD KNPI Sulawesi Selatan, Tahun 2006 s/d 2009 Sekretaris Himpunan Pemuda Pembangunan Indonesia (HPPI) Sulawesi Selatan, Tahun 2010 sampai sekarang Direktur Bidang hukum dan Advokasi Lembaga Reclearassing NTB, Tahun 2015 s/d sekarang Ketua Majelis Kehartabendaan dan Perwaqafan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bima, serta pada Tahun 2015 sampai sekarang menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Dosen dan Guru Indonesia (DPD ADGI) Kabupaten Bima.

PROFIL PENULIS



Ali Muhammad, A.Ks., S.Sos., M.Si

**Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Dosen Tetap di Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan (POLTEKIP)**

Penulis lahir di Kota Bandung, pada tanggal 13 Februari 1974, **Latar Belakang Pendidikan Penulis S1:** Administrasi Negara, STIA “ANGKASA”/Universitas Nurtanio, Bandung (1997), dan Ilmu Kesejahteraan Sosial, STKS, Bandung (1997), **S2:** Psikologi Kriminal, Universitas Indonesia (2007), **Keahlian penulis pada bidang ilmu** Kesejahteraan Sosial, Psikologi Kriminal dan Administrasi Negara, Penulis memiliki pengalaman yang luas dalam bidang pemasyarakatan dan kesejahteraan sosial, baik sebagai praktisi maupun akademisi. Selain mengajar di POLTEKIP, beliau aktif dalam berbagai penelitian, pelatihan profesional Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Assesment Risiko Narapidana dan Klie Pemasyarakatan serta *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*, seminar, dan organisasi profesi terkait Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan dan kesejahteraan sosial.

PROFIL PENULIS



Irwansyah, SH.,MH

**Dosen ilmu Hukum/Hukum Pidana
Fakultas Hukum-Universitas Halu Oleo**

Lahir pada 6 April 1987 di Kabupaten Wakatobi-Sulawesi Tenggara. Pendidikan SD sampai SLTP diselesaikan di Kabupaten Wakatobi, serta menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA 2 Mataram-NTB. Melanjutkan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram lulus tahun 2009 dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2010. Saat ini sebagai dosen tetap Ilmu Hukum/hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari-Sulawesi Tenggara, dengan mengampu mata kuliah seperti Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Forensik, Hukum Pidana Korupsi, Perbandingan Hukum Pidana, Kebijakan Hukum Pidana, Delik-delik dalam KUHP dan Delik-delik Khusus, Hukum Kesehatan dan Hukum dan HAM. Beberapa karya buku *chapter* diantaranya; Tantangan dan Inovasi dalam Hukum Acara Pidana (dalam Buku Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia), Tindak Pidana Perbankan (dalam bukum Hukum Perbankan Indonesia).

PROFIL PENULIS



**Dr. Nur Arifudin,S.H.,M.H.,C.L.A.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman**

Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Mulawarman Program Studi Sarjana Hukum, dan Program Studi Magister Hukum yang mengabdikan sepenuhnya melalui Tri Darma Perguruan Tinggi, selain sebagai dosen saat ini menjalankan tugas sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, sering diundang sebagai saksi ahli di pengadilan dan aparat penegak hukum serta narasumber pada seminar/Workshop serta menulis jurnal yang bertemakan Hukum Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Beberapa buku yang pernah ditulis adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Hukum Kefarmasian, Ilmu Administrasi Bisnis, Hukum Acara Perdata, Hukum Perusahaan, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perbankan Indonesia, Hukum Kesehatan dan Etika Keperawatan, Hukum Bisnis di Era Digital, Pengantar Ilmu Hukum. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan penyusun Naskah Akademik dan Ranperda di Kalimantan Timur dan Sekitarnya serta Direktur Eksekutif pada Mulawarman University Award (MULTY AWARD). Dalam hal Pengabdian pada Masyarakat penulis juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unmul. Penulis aktif dalam meningkatkan

keterampilan dibidang hukum seperti telah mengikuti pendidikan Pengajar Kewirausahaan, auditor hukum dan audit forensik dan memperoleh sertifikasi tambahan sebagai Certified Legal Audit/Ahli Auditor Hukum dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No Reg AHM 674 00385 2016. Sering diundang sebagai saksi ahli pada pengadilan, serta Lembaga penegak hukum lainnya.

Email:nurarifudin@fh.unmul.ac.id

atau

nurarifudin_lo@yahoo.com

HP. :081346440534

PROFIL PENULIS



Andi Kurniawan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Penulis Lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan Pada Tahun 1983, Menyelesaikan Pendidikan Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP) Pada Tahun 2001 Kemudian Menyelesaikan Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Tahun 2008, Magister Hukum Universitas Islam Jakarta Tahun 2012 dan Magister Sains Terapan Universitas Indonesia Kajian Ketahanan Nasional Tahun 2013.

Penulis saat ini bertugas sebagai tenaga Pengajar pada Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Hukum dan HAM.

Email Penulis: Akatigatujuh@gmail.com

PROFIL PENULIS



DR. Sukmareni, SH.,MH

Dosen Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dosen ASN LLDikti X DPK FH UM Sumbar, Kelahiran Bukittinggi, 16 Oktober 1963, Lulusan SD, SMP sampai SMA di Bukittinggi, S1 (1987) di FH UNAND, sedangkan S2 (1999) di Pascasaarjana UNAIR dan S3 (2018) di Pascasa Sarjana FH Unand,dengan Disertasi mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengajar di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dengan bidang kekhususan Hukum Pidana. Jadi dosen sejak Tahun 1988 sampai sekarang, dengan mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Korupsi, Kriminalistik, Etika Profesi dan lainnya. Aktif menulis artikel dan buku ajar serta book chapter, seperti Hukum Pidana Korupsi dan pencucian Uang, Pengantar Ilmu Hukum, Etika Profesi dan Etika Profesi Digital, dan lainnya. Pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum UM Sumbar selama 7 tahun sejak tahun 2014-2021, Saat ini sebagai Pengurus MHH PP Muhammadiyah, Wakil Ketua Lembaga Kerjasama Eksternal PWM Sumbar, pernah menjadi Wakil

Ketua Forum Dekan (FORDEK) FH PTM se Indonesia, Pengurus APPTHI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia), Tim Pakar Lembaga Perlindungan Anak Sumbar, Pengurus Media (Pintu) LLDikti X, Ketua MHH PDA Kota Bukittinggi. Pimpinan Redaksi, Jurnal Legalita, dan Pagaruyuang dan Cendekia Law Journal dan lainnya.

PROFIL PENULIS



Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me

Penulis lahir di Ugi Baru pada tanggal 26 September 1982, Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Universitas Hasanuddin tahun 2005, kemudian Magister pada Prodi Ilmu Hukum tahun 2012 dan menyelesaikan pada Program Doktorat Konsentrasi Syariah pada Universitas Islam negeri Alauddin Makassar tahun 2020.

Penulis mengabdikan diri di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar sebagai Dosen Tetap pada tahun 2012, sebagai Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene juga sebagai tutor tutor di Universitas Terbuka. Saat ini penulis diberikan amanah sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar juga sebagai Wakil Direktur lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sipamandaq Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar. Selain sebagai pengajar, penulis juga melakukan pengabdian sebagai advokat juga sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Kelas I B Polewali Mandar.

Penulis dapat dihubungi melalui email :

qadrianiarifuddin@ddipolman.ac.id.

PSIKOLOGI HUKUM

Buku Psikologi Hukum ini menyajikan kajian komprehensif tentang bagaimana ilmu psikologi diterapkan dalam dunia hukum. Pembahasan dimulai dengan pengertian dasar psikologi hukum, yang mengeksplorasi hubungan antara perilaku manusia dan sistem hukum, diikuti oleh teori-teori psikologi hukum yang menjadi landasan dalam memahami tindakan pelanggaran hukum dan penegakan keadilan. Selain itu, buku ini mendalami aspek psikologis dari pelanggar hukum, dengan menyoroti motivasi, gangguan mental, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku mereka. Bab berikutnya membahas peran psikologi dalam proses penegakan hukum, terutama dalam penyidikan dan peradilan pidana, serta mengulas bagaimana elemen psikologis dapat memengaruhi hasil dari penyelidikan dan pengambilan keputusan hukum.

Tidak hanya fokus pada pelanggar hukum, buku ini juga mengeksplorasi pentingnya ingatan dan kesaksian dalam sistem peradilan, serta peran anak-anak dalam sistem peradilan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan pada atau oleh anak. Topik mengenai psikologi dalam konsultasi hukum dan perannya dalam proses arbitrase dan mediasi juga dibahas secara mendalam, dengan memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan psikologis dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara psikologi dan hukum, menjadikannya referensi penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, psikolog, dan siapa pun yang tertarik pada kajian multidisiplin ini.

ISBN: 978-623-8708-71-0



Penerbit
Gita Lentera

Office 1: Perm. Permata hijau regency blok F/1 kelurahan Pisang
kecamatan Pauh kota Padang, Sumatera Barat
Office 2: Jl Weling no 120 Gejayan, Yogyakarta
Cp. Admin: +62323-8699-7194
git4lentera4@gmail.com www.gitalentera.com



Anggota IKAPI
No. 042/SBA/2023